

**PERBANDINGAN PEMIKIRAN FIQIH SYAFI'I DAN
SYAFI'YAH DALAM KONSEP KAFA'AH**

SKRIPSI

**Dajukan Kepada:
Universitas Islam Negeri Malang
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam (SI)**

**Oleh :
Abdullah Hanif
NIM. 02210034**



**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSYIAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MALANG
2007**


PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

PERBANDINGAN PEMIKIRAN FIQIH SYAFI'I DAN SYAFI'IIYAH DALAM KONSEP KAFA'AH

benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain. Jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini ada kesamaan, baik isi, logika maupun datanya, secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya secara otomatis batal demi hukum.

Malang, 26 Februari 2007
Penulis

Abdullah Hanif
NIM. 02210034



**PERBANDINGAN PEMIKIRAN FIQH SYAFI' DAN
SYAFI'YAH DALAM KONSEP KAFA'AH**

SKRIPSI

Nama : Abdullah Hanif
Nim : 02210034
Jurusan : Ahwal As-Syahsiyah
Fakultas : Syari'ah

Tanggal, 26 Februari 2007

Yang mengajukan

Abdullah Hanif

02210034/S-1

Telah disetujui oleh:

Pembimbing




Drs. Suwandi, MH

Nip: 150 302 232



Mengetahui,

Dekan



Drs. H. Dahlan Tamrin, M.Ag

NIP. 150 216 425

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudara Abdullah Hanif, NIM 02210034, mahasiswa Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Malang, setelah membaca, mengamati kembali berbagai data yang ada di dalamnya, dan mengoreksi, maka skripsi yang bersangkutan dengan judul:

PERBANDINGAN PEMIKIRAN FQIH SYAFI'I DAN SYAFI'YAH DALAM KONSEP KAFI'AH

telah dianggap memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk disetujui dan diajukan pada majelis dewan penguji.

Malang, 26 Februari 2007

Pembimbing



Drs. Suwandi, MH

Nip: 150 302 232

PENGESAHAN SKRIPSI


Dewan penguji saudara Abdullah Hanif , NIM 02210034, Mahasiswa Fakultas Syari'ah angkatan tahun 2002, dengan judul:

PERBANDINGAN PEMIKIRAN FIQH SYAFFI DAN SYAFFI'YAH DALAM KONSEP KAFA'AH


Telah dinyatakan LULUS dan berhak menyanggah gelar Sarjana Hukum Islam (SHI)

Dewan Penguji

1. **Drs. H. Dahlan Tamrin, M.Ag**
NIP. 150 216 425

()
Penguji Utama

2. **Drs. M. Fauzan Zenrif, M.Ag**
NIP. 150 303 047

()
Ketua Penguji

3. **Drs. Suwandi, M.H**
NIP. 150 302 232

()
Penguji dan Pembimbing

Malang, 26 Februari 2007

Dekan
()
Drs. H. Dahlan Tamrin, M.Ag
NIP. 150 216 425

MOTTO

وَقَدِّمِ الْإِخْصَ فِي اتِّصَالِ ۞ وَقَدِّمِ مَا شِئْتَ فِي انْفِصَالِ

“Dan dahulukanlah sesuatu yang lebih khusus yang terkait erat dengan kepribadian serta jiwamu dan dahulukanlah sesuatu yang menurutmu baik jika hal itu sama derajatnya”

(Muhammad bin Abdillah bin Malik al-Andalusy).

PERSEMBAHAN

Selalu terukir dan terlafadzkan segala puji syukur pada Sang Raja di Raja yang berkuasa atas seluruh mayapada ini dari sanubari yang terdalam serta keta'dziman senantiasa mengarungi buah karya ini saya sembah haturkan

Kepada:

Ramanda (H.Muhammad Sya'rani) dan Kanjeng Ibu al-Marhumah (Mu'afah) yang telah melahirkanku dengan mempertaruhkan nyawa dan harta dan membesarkanku.

Semua keluarga besar yang telah dengan lelah memotivasi, mensupport dan membantuku baik secara materiil maupun immateriil

seseorang yang penulis kasihi dan sayangi (ADI.N) yang senantiasa memberikan dorongan dalam penyelesaian skripsi ini.

Sahabat-sahabat penulis Sigit M, Bambang R, Nur Qomari, Rozi, Muslih (sakit), Muhlisin (sipit) dan adikku Ainaul M, Hanum (Atik Rosyidah), Durrah H, Suaifah, Mama Rizma, Ririn serta segenap "temen-temen" Syariah angkatan penulis juga "temen-temen" kos

Kepada setiap manusia yang menghargai sebuah karya ilmiah, dan kepada semuanya penulis haturkan "terima kasih"

MUTIARA CINTA

Terima kasih, Tuhan

Atas cinta, kasih sayang-Mu

Yang engkau tanamkan dalam jiwa dan kalbuku yang

Tak menentu

Aku rindu padamu.....

Untuk:

Dia yang ku rindu

Dia yang merindu

Inilah kebahagiaan, kebahagiaan penuh makna

Itulah kenangan, kenangan yang tak pernah terlupa

Namun.....

Kamu masih,

Kamu selalu dalam nafasku

Hari ini, mungkin untuk selamanya

Kepadamu wahai orang tuaku mutiara-mutiara cinta

Yang selalu mendekap dalam jiwaku

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum, wr. Wb.

Bersimpuh aku pada Allah al-Rahman dan al-Rahim, yang selalu memberi rahmat nikmat serta hidayahnya untuk bersyukur. Betapa dosa yang melekat dalam kalbu, terlalu hebat untuk mendapat petunjuk dari Tuhan Yang Maha Tahu dan mampu untuk menyelesaikan skripsi yang sempat terabaikan.

Shalawat dan salamku tidak akan pernah aku lupakan untuk kekasih Allah, Rasul Allah, wali Allah yang selalu membuat jiwa raga ingin bertemu meski dalam tempat jauh.

Dengan selesainya penulisan skripsi yang di ajukan guna memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana strata satu ini, penulis menyampaikan banyak terimakasih pada berbagai pihak yang selalu memberi dorongan semangat dan do'a. Terimakasih tak terhingga juga penulis sampaikan kepada:

3. Bapak Prof. Dr. H. Imam Suprayogo selaku Rektor Universitas Islam Negeri Malang.
4. Bapak Drs. Dahlan Tamrin, M.Ag selaku Dosen sekaligus Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Malang.
5. Bapak Drs. Suwandi, MH selaku Dosen pembimbing dalam penyusunan skripsi.
6. Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah yang telah meneteskan ilmunya kepada penulis sehingga bisa menyelesaikan skripsi.
7. Kawan-kawan di kampus yang budiman, sahabat-sahabat di PMII, teman-teman yang ada di semua lembaga OMIK sebagai mitra perjuangan penulis dalam mengarungi lautan ilmu. Dan masih banyak lagi pihak-pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan ide-ide briliannya dalam setiap diskusi.

Atas jasa-jasa mereka, semoga Allah selalu memberikan pahala untuk mereka melebihi apa yang mereka sumbangkan.

Akhir kata, penulis bukanlah seorang Malaikat atau Nabi yang tidak tersentuh oleh debu kesalahan ataupun kelalaian, siapapun yang dengan ikhlas membantu memperbaiki kekurangan yang ada dalam penulisan, semoga Allah selalu memberi jalan keluar dan membantu segala urusan mereka yang bantu.

Wassalamualaikum,wr.wb

Malang,

Penulis

Abdullah Hanif

TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi yang dimaksud di sini adalah pemindahalihan dari bahasa Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia.

B. Konsonan

ا	Tidak ditambahkan	ض	dl
ب	b	ط	th
ت	t	ظ	dh
ث	ts	ع	' (koma menghadap ke atas)
ج	j	غ	gh
ح	<u>h</u>	ف	f
خ	kh	ق	q
د	d	ك	k
ذ	dz	ل	l
ر	r	م	m
ز	z	ن	n
س	s	و	w
ش	sy	ه	h
ص	sh	ي	y

C. Vokal, pandang dan Diftong

Setiap penulisan Arab dalam bentuk tulisan Latin vokal *fathah* ditulis dengan "a", *kasrah* dengan "i", *dlommah* dengan "u", sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang= î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang= û misalnya دون menjadi dûna

Khusus bacaan ya'nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat di akhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay” seperti contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

D. Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah-tengah kalimat, tetapi apabila *Ta' marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya:

الرسالة للمدرسة

menjadi *al-risalat_ li al-mudarrisah*.

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Keaslian Skripsi.....	ii
Halaman Pengajuan.....	iii
Halaman Persetujuan.....	iv
Halaman Pengesahan.....	v
Halaman Motto.....	vi
Halaman Persembahan.....	vii
Kata Pengantar.....	ix
Daftar Transliterasi.....	xi
Daftar Isi.....	xiii
Abstrak.....	xv
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Batasan Masalah.....	7
D. Tujuan Penelitian.....	8
E. Kegunaan Penelitian.....	8
F. Metode Penelitian.....	9
G. Sistematika Pembahasan.....	13
BAB II: KONSEPSI KAFA'AH DALAM PERBANDINGAN	
MADZHAB SYAFI'IYAH.....	14
A. Perbandingan Fiqih Syafi'i dan Syafi'iyah.....	14
1. Pengertian Perbandingan.....	17
2. Perbandingan Fiqih Syafi'i dan Syafi'iyah.....	17
B. Konsep Kafa'ah Dalam Fiqih Madzhab Syafi'i.....	27
1. Pengertian Kafa'ah.....	27
2. Dasar Hukum.....	31
3. Kreteria Kafa'ah dalam Fiqih Syafi'i.....	33
4. Kreteria Kafa'ah dalam Fiqih Syafi'iyah.....	43

5. Keberlangsungan konsep kafa'ah.....	52
BAB III: AKSELERASI DAN KEMUTAKHIRAN PEMIKIRAN KAFA'AH DALAM MADZHAB SYAFI'IYAH	55
A. Gambaran Umum Madzhab Syafi'i dan Syafi'iyah.....	55
1. Imam Syafi'i.....	55
a. Biografi dan Latar Pendidikanya.....	55
b. Pola pemikiran, Metode dan Faktor-faktor yang mempengaruhi Dalam menetapkan Hukum	61
c. Kafa'ah dalam perspektif Imam Syafi'i	66
2. Imam Abu Zakaria Muhyiddin bin Syaraf al-Nawawi.....	67
a. Biografi dan Latar Pendidikanya.....	70
b. Pola pemikiran, Metode dan Faktor-faktor yang mempengaruhi Dalam menetapkan Hukum	71
c. Kafa'ah dalam perspektif Imam al-Nawawi	72
3. Imam Syamsuddin Muhammad bin al-Ramli bin Abi al-Abbas bin Ahmad bin Hamzah.....	72
a. Biografi dan Latar Pendidikanya.....	72
b. Pola pemikiran, Metode dan Faktor-faktor yang mempengaruhi Dalam menetapkan Hukum	73
c. Kafa'ah dalam perspektif Imam al-Ramli	76
B. Penyajian Dan Analisa Data.....	76
1. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Terbentuknya Konsep Kafa'ah.....	76
2. Akselerasi Kafa'ah Dalam Perkembangan Pemikiran Fiqih Syafi'i dan Syafi'iyah	94
3. Pemikiran Ulama' yang Paling Berpengaruh Dalam Madzhab Syafi'iyah.....	97
BAB V: PENUTUP	98
A. Kesimpulan.....	98
B. Saran-saran.....	100

ABSTRAK

Abdullah Hanif, NIM (02210034), 2006, "Perbandingan Pemikiran Fiqih Syafi'i dan Syafi'iyah Dalam Konsep Kafa'ah ", Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Malang, Dosen Pembimbing Drs. Suwandi, MH

Kata Kunci: Perbandingan, Fiqih Syafi'i dan Syafi'iyah, Kafa'ah

Kebahagiaan rumah tangga adalah tujuan dan cita-cita bagi semua orang yang ingin menegakkan mahligai rumah tangga, dan untuk lebih mudah mewujudkannya apabila pasangan suami istri berangkat dari kesamaan (kafa'ah) dari masing-masing pihak (suami isteri) baik dari segi pendidikan, ekonomi, status sosial dan al-akhlak al-karimah. Persoalan kafa'ah memang tidak diatur dalam al-Qur'an dan al-Hadits secara terperinci, sehingga teknik operasionalnya berbeda-beda. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya perbedaan pandangan dikalangan para fuqaha terutama antara Imam Syafi'i, Imam Nawawi dan Imam Ramli dalam merumuskan kriteria kafa'ah dalam perkawinan.

Madzhab Syafi'i dalam menentukan konsep kafa'ah pada dasarnya mempunyai inti sari yang sama, namun dalam menentukan apakah kafa'ah merupakan hal yang sangat urgen dalam menentukan masa depan kehidupan pasangan suami istri, hal inilah yang menggugah penulis untuk melakukan penelitian dan pengkajian dalam konsep-konsep yang telah ditawarkan oleh Imam Syafi'i, Imam Nawawi dan Imam Ramli dengan rumusan masalah: faktor apa yang mempengaruhi terbentuknya konsep kafa'ah dalam fiqih Syafi'i dan Syafi'iyah (Imam Nawawi dan Imam Ramli), bagaimana akselerasi konsep kafa'ah dalam perkembangan pemikiran fiqih Syafi'i dan Syafi'iyah (Imam Nawawi dan Imam Ramli), serta pemikiran siapakah dari ulama' Syafi'iyah yang paling berpengaruh.

Dalam penelitian ini digunakan jenis *library research* dan pendekatan kualitatif deskriptif yang digunakan dengan menggunakan sumber data primer (*al-Umm, al-Majmu'* dan *Nihayah al-Muhtaj*) dan data sekunder (*Mughni al-Muhtaj, Bidayatul hidayah, al-Bujairomiy* dan lain-lain) yang dinalisis dengan menggunakan metode *content analysis* (analisis isi).

Hasil penelitian mengatakan bahwa: dalam memandang konsep kafa'ah antara Imam Syafi'i dan para Syafi'iyah terdapat beberapa ragam rumusan. Diantaranya persoalan nasab, agama, harta benda dan tidak cacat yang terdapat pada calon suami maupun isteri, akan tetapi cacat dalam persoalan ini tidak dipersamakan oleh Imam Syafi'i dengan cacat yang ada pada jual beli, namun para Syafi'iyah ada yang mengatakan bahwa cacat yang ada pada pernikahan itu sama halnya dengan cacat yang ada pada jual beli yang bisa menentukan hak khiyar. Faktor yang mempengaruhi adanya perbedaan antara Imam Syafi'i dan para Syafi'iyah (Imam Nawawi dan Imam Ramli) adalah perbedaan kondisi sosial masyarakat, sosial budaya dan wilayah dimana para mujtahid tinggal serta perbedaan kebutuhan terhadap hukum yang mengatur masyarakat dengan masa yang berbeda. Adapun ulama' muta'akhir yang paling berpengaruh adalah Imam Nawawi dan Imam Rafi'i dalam hal fatwa yang dapat dibuat pegangan oleh umat. Dengan demikian kafa'ah merupakan salah satu produk ijtihad ulama' yang cukup relevan untuk ditangani lebih serius, karena dengan semakin baiknya pemahaman masyarakat terhadap konsep kafa'ah berarti meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya keluarga sakinah, mawaddah wa rahmah serta kelanggengan sebuah keluarga.

ABSTRACT

Abdullah Hanif, NIM (02210034), 2006, "Comparison of Syafi'i Thought and Syafi'iyah In The Concept of Kafa'ah", Al-Ahwal Al-Syakhsiyah Department, Syari'ah Faculty, The State Islamic University of Malang, Advisor Drs. Suwandi, MH

Keywords: comparison, Fiqih Syafi'I, and Syafi'iyah, Kafa'ah (similarity)

The harmony of household is a aim and ideals for all people who want to build a palace of household, and to be easier to realize it when a couple (husband and wife) is coming from similarity (kafa'ah) of each side (husband and wife) either from education side, economic, social status and good behavior. Exactly similarity case is not arranged specifically in al-Qur'an and al-Hadist, so the operasional method is different. This case that caused similarities of view in Moslem thinkers especially between Imam Syafi'I, Imam Nawawi and Imam Ramli in formulating the criteria's of kafa'ah in the marriage.

Basically, syafi'I thought in determining concept of kafa'ah has the same essence, but in determining what kafa'ah is the urgently thing in determining future of a couple life, this case that makes the writer interested to do research and studies on concepts what has been formulated by Imam Syafi'I, Imam Nawawi and Imam Ramli, by research problems: what factors are influence the forming of kafa'ah concepts in fiqih Syafi'i and Syafi'iyah, how are accelerations of kafa'ah concepts in developing the thought of fiqih syafi'i and Syafi'iyah (Imam Nawawi and Imam Ramli), whose thought is most influence from Syafi'iyah scholars.

This research used library research as the type and descriptive qualitative as a approach by using secondary and primer data source that is analyzed by using content analysis method.

The result of this research are: in analyzing the concepts of kafa'ah between Imam syafi'i and Syafi'iyah, have some kind formulation, they are lineage case, religion, wealth and not defect that is had by prospective of husband or wife, but the defect in this case is not treated the same as in trade by Imam Syafi'i, but in Syafi'iyah, have some thought that the defect in marriage is equal as in trade. it can determine khiyar right. The factors that have influenced the difference between Imam Syafi'i and Syafi'iyah (Imam Nawawi and Imam Ramli) are social community condition, social culture and area/place where the Mujtahid lives, and the difference of needs to law as different period. The last Moslem scholars who most influenced are Imam Nawawi and Imam Rafi'i in the case of instructions for guiden of Moslem people. In order that Kafa'ah is one of agreements (Ijtihad) result from Moslem scholars that enough relevant to handle more seriously, because by understanding it well, means increasing awareness of Moslem society about the important of sakinah, mawaddah Wa rohmah family and also the eternity of family.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam adalah agama yang sangat besar perhatiannya pada institusi keluarga. Hukum Islam ketika membicarakan tentang keluarga begitu detail serta rinci dikupas dan dibicarakan, mulai dari memilih pasangan hidup, tata cara perkawinan, tata cara dan tata kerama hubungan suami-istri, menyambut kelahiran anak dan keluarga, kematian bahkan sampai pembagian harta pusaka dan lain sebagainya.

Atensi terhadap urgensitas institusi keluarga ini tercakup dalam salah satu sabda Nabi yang menyatakan perlunya menentukan kriteria-kriteria dalam mencari pasangan hidup, dan itu diproyeksikan pada unsur kafa'ah dalam menentukan pilihan pasangan yang secara eksplisit Nabi juga telah menggarisbawahi bahwa dalam menentukan pasangan hidup tersebut, agama adalah pertimbangan yang diutamakan.

Namun demikian bahwa kafa'ah merupakan tolok ukur untuk menjadikan sebuah keluarga yang nantinya menjadi keluarga yang harmonis atau tidak, oleh

karena pada faktanya bukanlah faktor perbedaan agama saja yang menjadikan sebuah pernikahan menjadi hancur atau rusak, bahkan lebih dari itu.

Berkenaan dengan masalah kafa'ah, bahwa beberapa aspek kafa'ah yang perlu di perhitungkan, yaitu; aspek agama, aspek keturunan, aspek pekerjaan, aspek kehormatan dan aspek harta benda.¹ Sekalipun demikian, sebagaimana yang di katakan oleh Imam Syafi'i; saya tidak mengetahui bahwa pada diri para wali nikah itu terdapat hak secara bersamaan dengan perempuan yang mau dinikahkan, agar para wanita itu tidak dinikahkan kecuali dengan laki-laki yang sebanding (sekufu') dengan perempuan tersebut.²

Ada beberapa hal yang berhubungan dengan persoalan kafa'ah yang diantaranya, apakah kafa'ah merupakan salah satu syarat sahnya nikah atau tidak, apakah kafa'ah itu diperuntukkan pada calon suami saja atau tidak, seandainya seorang laki-laki menikah dengan perempuan yang tidak sederajat apakah sah aqad nikahnya, ataukah persoalan kafa'ah itu diperuntukkan pada kedua belah pihak (laki-laki dan perempuan) dan siapakah yang berhak untuk menentukan dalam persoalan kafa'ah ini³ apakah orang tua atau orang yang akan melakukan bahtera hidup berkeluarga yang akan lebih tahu untuk kehidupannya kelak.

Dengan demikian dalam kehidupan yang mengglobal justru akan menemukan hal-hal yang sangat urgen untuk segera disikapi, dalam artian untuk memberikan analisis secara obyektif terhadap persoalan yang ada hubungannya dengan masyarakat Islam, terutama yang ada hubungannya dengan perkembangan hukum

¹Muhammad Fauzil Adhim dan Muhammad Nazhif Masykur, *Di Ambang Pernikahan* (Gema Insani Perss.2002), 73.

²Abi abdillah Muhammad bin idris as-syafi'i, *al-Umm*,JuzV (Darul Kutub al-Ilmiah Bairut Libanon.1993), 25.

³Abd. Al-Rahman Al-Jaziri, *Al-Fiqih Ala Madhahibil Al-Arba'ah* Juz IV (Mesir. 1969), 54.

Islam, sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Imam Syafi'i sendiri, dalam istilah fiqih Syafi'i ada kata *al-Qoul* maksudnya adalah pendapat Imam Syafi'i sendiri, sehingga Imam Syafi'i sendiri mempunyai dua pandangan, yang dikenal dengan *al-qaul al-qadim* dan *al-qaul al-jadid*. Qaul qadim terdapat dalam kitabnya yang bernama *al-Hujjah* yang dicetuskan di Irak, sedangkan qaul jadidnya terdapat dalam kitabnya yang bernama *al-Umm* yang dicetuskan di Mesir.⁴ Adanya dua pandangan yang telah dilakukan oleh Imam Syafi'i itu diperkirakan bahwa situasi tempat pun turut mempengaruhinya, apalagi situasi yang ada di berbagai macam belahan dunia.

Antara *Qoul Qodim* dan *Qoul jadid* dalam fiqih Syafi'i secara fungsional tak ubahnya seperti nasikh mansukh dalam kaidah hukum Islam, walaupun tidak secara mutlak, masih harus di perhatikan korelasi Qoul itu dengan kemaslahatan umat manusia.⁵

Demikian juga halnya yang dilakukan oleh Ashhab Syafi'i yang di dalam kitab-kitab mazhab Syafi'iyah ada beberapa istilah yang sangat populer yang seharusnya dipahami oleh para ulama bermadzhab Syafi'i. Istilah-istilah itu diantaranya adalah:

1. *al-Nash* (teks) adalah pendapat Imam Syafi'i sendiri. Pendapat beliau ini disebut *nash* untuk menempatkan pendapat beliau pada posisi tertinggi dalam internal madzhab.
2. *al-Manshush* adalah pendapat yang kuat menurut penilaian al-Syafi'i. Istilah ini dipopulerkan oleh murid-murid beliau, guna mencari legitimasi dari gurunya itu.

⁴Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab* (Jakarta, Logos), 124.

⁵Ahkamul Fuqaha (Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Mukhtamar, Munas Dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-1999 M). Lajnah Ta'lif Wan Nasyar (LTN), 2005), th.

3. al-Takhrij adalah jawaban al-Syafi'i dalam dua kasus yang hampir sama, tetapi ketentuan hukumnya ditetapkan berbeda.
4. al-Awjuh adalah pendapat murid al-Syafi'i sesuai dengan kaidah dan metodologi yang dikembangkan oleh al-Syafi'i, walaupun ending ketetapan hukumnya berbeda dengan pendapat gurunya.
5. al-Thuruqi adalah pendapat murid-murid al-Syafi'i yang antara satu pendapat dengan yang lain berbeda. Istilah-istilah di atas dipilih secara hirarkis sesuai urutannya. Dalam *al-Qoul* (jamak *al-Aqwal*) dikenal istilah *al-Adzhar*, *al-Dzahir* dan *al-Masyhur*. Sedang dalam *al-Awjuh* berkembang istilah *al-Ashah* dan *al-Shahih* yang kekuatannya berlaku secara hirarkis. Istilah-istilah di atas, sebetulnya sangat populer dalam kitab-kitab madzhab Syafi'i, tetapi tampaknya belum ada yang melakukan studi terhadap istilah-istilah tersebut secara konseptual.⁶

Selain yang ada di atas bahwa istilah-istilah yang termasyhur di kalangan ulama' Syafi'iyah secara hirarkhis adalah:

1. Pendapat yang ada kata sepakat antara Imam Nawawi dan Imam Rafi'i.
2. Pendapat yang dipilih oleh Imam Nawawi saja.
3. Pendapat yang dipilih oleh Imam Rafi'i saja.
4. Pendapat yang disokong oleh ulama' yang terbanyak.
5. Pendapat ulama' yang terpandai.
6. Pendapat ulama' yang paling wira'i.⁷

⁶Ahkamul Fuqaha. Ibid.

⁷Sholeh bin Ahmad bin Salim al-Idrus, *al-Syafiyah fi Bayani Istilahat al-Fuqoha al-Syafiyah*, (Malang: al-hujun, 1418 H), 45-46.

7. Pendapat yang telah ditetapkan oleh Ibnu Hajar al-Haitami menurut ulama' hijaz dan pendapat yang telah ditetapkan oleh Imam al-Ramli menurut ulama' Mesir.

Karena dalam perkawinan pada dasarnya lebih merupakan kontrak sosial antara seorang pria dan wanita untuk hidup bersama yang di landasi dengan niat ibadah untuk membangun dan membina rumah tangga yang ideal. Hal ini relevan dengan makna yang di tangkap dari istilah *mitsaqan ghalidlan*, yang berarti ikatan janji antara sepasang suami istri bukan sembarang ikatan, bukan sembarang janji, yang mana penyebutan dalam wahyu ilahi itu tidak dengan kata-kata seperti (عقد) atau ahdun (عهد) yang keduanya berarti ikatan janji, tetapi bila digunakan kata (ميثاق) yakni suatu istilah yang khusus dipakai untuk ikatan janji yang sangat penting.

Sewaktu memperingatkan bagaimana pentingnya ikatan antara suami istri itu, sebagaimana Allah SWT menghadapkan suatu pernyataan kepada suami, Allah SWT berfirman :

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا (النساء: ٢١)

“Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu Telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka(isteri-isterimu) Telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat denganmu”(Q.S An-Nisa’: 21).

Dalam Al-Qur’an secara keseluruhannya, hanya satu kata saja lagi istilah *mitsaqan ghalidzan* (ميثاقا غليظا) dipergunakan, yaitu ketika mengingatkan perjanjian dengan Allah SWT dengan para nabi-nabi, seperti yang tertuang dalam Al-Qur’an yang berbunyi :

وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِثْقَالِ ذَرَّةٍ وَاللَّهُ عَلِيمٌ غَلِظًا

غَلِظًا

“Dan kami telah angkat ke atas (kepala) mereka ke bukit Thursina untuk menerima perjanjian telah kami ambil dari mereka. Dan kami perintahkan kepada mereka “masukilah pintu gerbang itu sambil bersujud”, dan kami perintahkan pula kepada mereka “janganlah kamu melanggar peraturan mengenai hari sabtu”, dan kami telah mengambil perjanjian dari mereka “perjanjian yang kuat”.”⁸

Maka dari itu istilah yang di pakai dalam Al-Qur’an⁹ untuk mewakili kata pernikahan yang berarti perjanjian yang kokoh, kuat lagi berat, karena istilah ini memiliki konsekwensi yang sangat dan harus dilakukan dengan sungguh-sungguh, tidak main-main bahkan sekali untuk selamanya.

Kontrak sosial ini memposisikan masing-masing pasangan memiliki hak dan kewajiban yang berbeda-beda, baik yang bersifat fisik material maupun yang non material dengan tetap menjaga komunikasi yang sehat sehingga relasi yang dibangun mencitrakan relasi yang ideal, yang sakinah dan penuh kasih sayang. Sebagaimana yang didefinisikan sebagai ikatan lahir batin bagi seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Berkenaan dengan konsep kafa’ah dalam fiqh Syafi’i dan Syafi’iyah, melalui penulisan yang berjudul **“PERBADINGAN PEMIKIRAN FIQIH SYAFI’I DAN SYAFI’IYAH DALAM KONSEP KAFA’AH ”** ini, penulis berusaha menampilkan perspektif Syafi’iyah dalam memahami konsep kafa’ah. Pembahasan ini dipandang perlu, karena memang selama ini pemahaman tentang kafa’ah sangatlah kurang di

⁸ Abdul Qadir Djaelani, *Keluarga Sakinah*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1995),54.

⁹ QS.33:7

masyarakat apalagi yang berkenaan dengan *al-Qoul (jamak al-Aqwal)* yang ada pada fiqh madzhab Syafi'i.

B.Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis akan merumuskan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan, dalam hal ini:

1. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi terbentuknya konsep kafa'ah dalam fiqh Syafi'i dan Syfi'iyah ?
2. Bagaimana akselerasi konsep kafa'ah dalam perkembangan pemikiran fiqh Syafi'i dan Syfi'iyah ?
3. Pemikiran ulama siapa yang paling berpengaruh dalam fiqh Syafi'iyah ?

C. Batasan Masalah

Pembahasan tentang konsep kafa'ah dalam madzhab Syafi'i dalam tulisan ini, mengambil dari pemikiran Imam Syafi'i sendiri dan Syafi'iyah yang dalam hal ini penulis batasi pada pemikirannya Imam Abu Zakaria Muhyiddin bin Syaraf al-Nawawi dan Imam Syamsuddin Muhammad bin al-Ramli bin Abi al-Abbas bin Ahmad bin Hamzah.

Dari ketiga orang tersebut penulis pilih karena sangat populer dalam hal pemikirannya tentang hukum Islam terutama pada permasalahan kafa'ah yang menyangkut persoalan Sejauh manakah keabsahan konsep kafa'ah madzhab Syafi'i, Bagaimanakah perkembangan pemikiran konsep kafa'ah madzhab Syafi'i, Bagaimana akselerasi konsep kafa'ah yang ada pada madzhab Syafi'i

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang dilakukan oleh penulis sebagaimana yang tercermin dalam latar belakang masalah adalah sebagai berikut:

1. Ingin mengetahui serta mengkaji di pengaruhi oleh fakto-faktor apa saja konsep kafa'ah madzhab Syafi'i sehingga terbentuk.
2. Menghasilkan pembahasan tentang bagaimanakah perkembangan pemikiran konsep kafa'ah dalam madzhab Syafi'i.
3. Memberikan pengetahuan tentang pemikiran para pengikut madzhab Syafi'i yang berpengaruh tetang kaf'ah dalam pernikahan.

E. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Untuk menambah dan mengembangkan konsep-konsep yang menyangkut konsep-konsep hukum yang ada dengan taraf pemahaman kita tentang perkembangan pemikiran hukum-hukum terutama hukum perkawinan yang dijadikan acuan sebagai pengembangan keilmuan yang bisa dijadikan kajian akademis.

Karena secara prinsipil dan obyektif, masih banyak terdapat titik singgung nilai konflik dan sensitif antara konsep hukum yang telah ada dengan pemahaman pemikiran hukum dikarenakan perkembangan sosiokultur masyarakat yang sangat signifikan terutama dalam bidang hukum perkawinan.

2. Kegunaan Praktis

Kegunaan pada institusi, yakni kontribusi kajian dan pemikiran bagi institusi pendidikan, lembaga dan masyarakat untuk lebih bisa memahami yang sebenarnya dalam bidang perkawinan, terutama dalam memahami konsep kafa'ah secara lebih

mendalam, serta diharapkan penelitian ini juga dapat memberikan informasi sebagai sarana pengembangan keilmuan dan sosialisasi terhadap konsep kafa'ah kepada masyarakat.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Sesuai dengan obyek kajian penulisan ini, maka penelitian yang dilakukan bersifat penelitian kepustakaan (*library research*), juga disebut dengan penelitian literatur, sebagai usaha untuk membahas permasalahan dalam penelitian sangatlah dibutuhkan sumber-sumber data yang valid serta akurat, sebagai sumber data dalam penelitian ini penulis hanya berupaya menggunakan data yang bersifat tekstual, data yang di maksud yakni berupa kitab-kitab klasik dan buku-buku yang memuat tentang ketentuan hukum yang menjelaskan kafa'ah serta setatemen-setatemen atau pernyataan-pernyataan dan proposisi-proposisi ilmiah yang berkaitan dengan pembahasan tentang kafa'ah dalam fiqih syafi'i dan syafi'iyah.

2. Pendekatan

Jenis pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yang mana pengkajian selanjutnya dalam penelitian ini adalah merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan,¹⁰ yang akan menghasilkan sebuah paradigma untuk menguraikan sebuah teori tersebut. Sedangkan paradikma sendiri diartikan sebagai kumpulan longgar tentang asumsi

¹⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002),3.

yang secara logis dianut bersama konsep atau proposisi yang mengarahkan cara berfikir dan cara meneliti.¹¹

3. Sumber Data

Di samping itu, kajian tentang kafa'ah ini tidak lepas dari kitab-kitab klasik lainnya, maka dari itu penulis menggunakan pula sumber-sumber lain. Sumber data penelitian ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

a. data primer

Data primer yaitu data yang berkenaan dengan masalah kafa'ah dalam fiqh syafi'i dan syafi'iyah serta perbandingan terhadap keduanya, data-data tersebut seperti kitab-kitab klasik di antaranya adalah al-Umm karya Imam Syafi'i, raudhotu al-tholibin karya Imam Nawawi dan nihayah al-muhtaj karya Imam Romli yang terkenal dengan sebutan Syafi'i shoghir serta buku-buku lain yang ada keterkaitan dengan pembahasan tentang konsep kafa'ah.

b. data sekunder

Data sekunder yaitu data yang tidak berkenaan langsung dengan masalah tentang kafa'ah, data sekunder disini adalah kitab-kitab klasik di antaranya mughni al-muhtaj karya Imam Muhammad Syarbini al-Khotib' kitabu al-nikah karya Abi abdillah al-Bukhori, buku-buku, majalah dan lainnya yang relevan dengan fokus pembahasan tentang konsep kafa'ah tersebut.

4. Teknik Analisa Data

Menganalisis data merupakan satu langkah yang sangat kritis dalam penelitian, bertitik tolak dari itu penulis perlu untuk menetapkan pola analisis yang akan di gunakan dalam penulisan ini, agar nantinya dalam menganalisis data dapat sesuai

¹¹ Ibid, 8.

dengan jenis-jenis data yang digunakan untuk menunjang dalam penelitian ini langkah yang paling mendasar untuk penulis lakukan adalah mengumpulkan data-data dengan cara membaca dan menelaah data yang tertuang dalam kitab-kitab dan buku-buku baik yang bersumberkan al-qur'an dan al-hadits maupun buku-buku fiqih yang relevan dengan pembahasan yang dikaji.

Setelah data tersedia, kemudian dilihat dan ditelaah kembali, data yang paling relevan dengan dasar-dasar penetapan hukum tentang kafa'ah, untuk selanjutnya data-data tersebut dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif, analisa yang dapat diartikan sebagai usaha untuk mengumpulkan dan menyusun suatu data kemudian dilakukan analisis terhadap data tersebut, analisis ini lebih bersifat menggambarkan atau menguraikan sesuatu yang memiliki tingkat akurasi yang kuat, sembari menganalisisnya dengan menggunakan teknik content analisis, karena itu, analisis ini juga disebut dengan analisis isi.¹² Analisis isi adalah sebuah metodologi penelitian yang memanfaatkan seperangkat prosedur untuk menemukan karakteristik pesan, dan dilakukan secara obyektif, shohih dan sistematis dari sebuah buku atau dokumen.¹³Yaitu dilakukan untuk memecahkan masalah yang ada pada rumusan masalah, dan merupakan usaha untuk menentukan jawaban atas pertanyaan prihal rumusan-rumusan masalah.

Dari beberapa langkah yang penulis lakukan dalam mengumpulkan data serta menganalisisnya, agar semua data yang penulis dapatkan baik itu dari kitab-kitab dan buku-buku ataupun yang lainnya, yang dijadikan rujukan.

¹² Suryabrata, S. *Metodologi Penelitian*, (Jakarta, Rajawali Perss, 1983), 94.

¹³ Lexy j. moleong, *Metodologi Penelitian* (bandung: PT. Remaja Resdakarya, 2002), 163.

Data-data inilah yang penulis anggap perlu untuk dilakukan suatu analisis dengan cara mengambil Qoul (siapa) yang paling kuat untuk dijadikan penetapan hukum. Dengan tujuan sebagai suatu upaya untuk menemukan jawaban bagi permasalahan yang menjadi obyek kajian dalam penulisan ini.

F.Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan ini terstruktur dengan baik dan dapat di telusuri oleh pembaca dengan mudah, penulisan ini nantinya akan disusun dengan menggunakan sistematika pembahasan bab per bab yang terdiri dari:

BAB I Terlebih dahulu penyusun menguraikan pendahuluaan. Sekedar menghantarkan para pembaca agar mendapat gambaran tentang penulisan ini secara global. Sistematika pembahasannya berisi: Latar Belakang, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Hasil Penelitian, Landasan Teori, Metode Penelitian, Sistematika Pembahasan. Penulisan bab satu ini penting untuk di dahulukan, karena sebagai guide (petunjuk) pada bab-bab berikutnya. Sehingga tulisan ini terangkai dengan tajam dan sistematis.

BAB II Deskripsi umum tentang Konsep Kafa'ah Dalam Fiqih Madzhab Syafi'i. Sebagaimana di ketahui untuk dapat membahas suatu masalah tertentu maka harus mengetahui terlebih dahulu tentang hal-hal yang berkaitan dengan obyek tersebut. Oleh karena itu, dalam bab ini diuraikan tentang: Pengertian Perbandingan, Perbandingan Fiqih Syafi'i dan Syafi'iyah, Pengertian Kafa'ah, Dasar Hukum Kafa'ah, Kreteria kafa'ah dalam fiqih Syafi'i, Kreteria kafa'ah dalam fiqih Syafi'iyah, Keberlangsungan konsep kafa'ah.

BABIII Memberikan deskripsi umum tentang Biografi Imam Syafi'i dan Latar Pendidikanya, Pola pemikiran, Mitode dan Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam menetapkan Hukum, Biografi Imam Abu Zakaria Muhyiddin bin Syaraf al-Nawawi dan latar pendidikannya, Pola pemikiran, Mitode dan Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam menetapkan Hukum, Imam Syamsuddin Muhammad bin al-Ramli bin Abi al-Abbas bin Ahmad bin Hamzah dan latar pendidikannya, Pola pemikiran, Mitode dan Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam menetapkan Hukum, Penyajian Dan Analisis Data. Pembahasan ini ditulis sebagai jawaban atas pertanyaan yang ada pada rumusan masalah, dengan didasarkan atas hal-hal yang telah diuraikan dalam bab dua. Sehingga memberikan kejelasan tentang persoalan kafa'ah. Pembahasannya meliputi: Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terbentuknya konsep kafa'ah, Bagaimanakah akselerasi kafa'ah dalam perkembangan pemikiran hukum islam, Pemikiran siapa sajakah yang paling berpengaruh dalam madzhab syafi'iyah.

BAB IV Sebagai penutupan, penulisan ini ditutup dengan kesimpulan dan saran. Kesimpulan sebagai konklusi penelitian, hal ini penting sebagai penegasan kembali hasil penelitian yang ada pada bab tiga. Sehingga pembaca dapat memahaminya secara kongkrit dan utuh. Sedangkan saran merupakan harapan-harapan dan anjuran-anjuran penulis pada pihak-pihak yang berkompeten dalam masalah ini agar penelitian ini sebagai legitimasi pengembangan konsep kafa'ah yang ada di kitab-kitab fiqh terutama fiqh madzhab Syafi'iyah.



BAB II
KONSEPSI KAFA'AH DALAM PERBANDINGAN
MADZHAB SYAFI'İYAH

A. Perbandingan Fiqih Syafi'i dan Syafi'iyah

1. Pengertian Perbandingan

Perbandingan pemikiran dalam bahasa arabnya di sebut *muqâranah al-fikr* (مقارنة الفكر). Kata *muqâranah* menurut bahasa, berasal dari kata kerja *qâranayûqârinu-muqâranatan* (مقارن) yang berarti mengumpulkan, membandingkan dan menghimpun (مقارن). Demikian artinya menurut lughat, sedangkan menurut istilah baru akan jelas artinya kalau ia dipadukan dengan kata benda, sebab isim maf'ul mengandung pengertian sifat, yaitu yang di bandingkan.¹⁴

¹⁴ Muslim Ibrahim, *Pengantar Fiqih Muqarin* (Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama, 1989),6.

Perbandingan pemikiran Imam Syafi'i dan Syafi'iyah ini adalah mengumpulkan berbagai macam pandangan antara Imam Syafi'i dan Syafi'iyah tentang suatu masalah terutama masalah kafa'ah dan kemudian membandingkan dalil-dalil antara satu sama yang lain, agar nampak setelah menganalisisnya pendapat siapakah yang terkuat dalilnya serta qaulnya siapa yang patut di buat pegangan.

Jadi, muqâranah (*perbandingan*) pemikiran ini adalah merupakan ilmu pengetahuan yang membahas pendapat-pendapat antara Imam Syafi'i dan para Syafi'iyah beserta dalil-dalilnya dalam masalah kafa'ah, baik yang disepakati maupun yang diperselisihkan dengan membandingkan dalil masing-masing yaitu dengan mendiskusikan serta meneliti dalil-dalil yang dikemukakan oleh mereka untuk menemukan pendapat yang paling kuat dalilnya.

Melakukan muqâranah (*perbandingan*) terhadap ijtihad Imam Syafi'i dan para Syafi'iyah adalah suatu pekerjaan yang tidak mudah. Oleh sebab itu studi perbandingan ini akan menentukan sikap setelah menilai pendapat siapa diantara Imam Syafi'i dan para Syafi'iyah, untuk mengambil pendapat siapa yang lebih relevan dan lebih kuat argumentasinya, untuk persoalan ini orang yang melakukan sebuah kajian tentang perbandingan hendaklah mempunyai pengetahuan yang luas dan pandangan yang obyektif dan disertai pengambilan pandangan yang benar-benar dapat dipertanggung jawabkan atas kebenaran pendapat yang diperbandingkan.

Untuk keperluan perbandingan tersebut, maka orang yang melakukannya juga perlu melandasi dirinya dengan sikap toleran dan obyektif serta kesadaran akan tanggungjawabnya. Diantaranya adalah:

- a. Memiliki sifat teliti dalam mengambil ma'khad dari kitab-kitab yang mu'tabar dan benar-benar dikenal.

- b. Mengambil dan memilih dalil-dalil yang kuat dari setiap argumen yang di kelurkan oleh Imam Syafi'i dan Syafi'iyah serta nenshahihkan salah satunya secara obyektif tanpa dipengaruhi oleh pendapat dari keduanya.¹⁵

Kata-kata mengkaji, meneliti secara obyektif dan mendiskusikan makusdnya adalah dalil-dalil yang telah dikumpulkan diteliti, apakah dalil-dalil itu cukup kuat, cukup shahih, cukup akurat dan lain sebagainya. Bila ternyata dalil-dalil itu cukup kuat, maka barulah dikaji dengan cara mengkaji isi dan kandungannya, pengertian dan maksudnya dengan cukup seksama, sehingga dapat diketahui apakah pemakaian dalil tersebut telah dipahami dengan benar atau keliru, kalau sudah benar maka baru didiskusikan dengan cara membandingkan argumentasi yang digunakan oleh Imam Syafi'i dan para Syafi'iyah, sehingga nanti dapat diketahui sebab-sebab yang telah mengakibatkan adanya perbedaan pandangan dalam satu masalah, dan juga dapat diketahui pendapat siapa yang lebih kuat yang didukung dengan dalil yang kuat pula.¹⁶

Untuk memperoleh akurasi yang tinggi dari pendapat-pendapat mereka dalam berbagai masalah yang menjadi pokok perhatiannya, diantaranya adalah mengetahui dasar-dasar dan aqidah-aqidah yang digunakan oleh Imam Syafi'i dan para Syafi'iyah dengan memperhatikan landasan cara berfikir mereka, bahwa dasar-dasar yang mereka pakai pada hakikatnya tidak keluar dari nash Al-Qur'an dan Hadits meskipun dengan interpretasi yang berbeda atau mereka mengambil prinsip-prinsip umum dalam nash-nash Syari'at Islam dalam menyelesaikan semua persoalan yang hidup dalam masyarakat, baik persoalan ibadah, mu'amalah ataupun yang lainnya.

¹⁵ Muhammad Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab* (Jakarta: Logos, 1997),83-85.

¹⁶ Muslim Ibrahim, Op. Cit, 8.

Dengan memperhatikan pengertian diatas, maka kita akan memperoleh suatu pandangan yang obyektif serta akan memperoleh suatu pengertian bahwa rasa saling menghormati pendapat orang lain serta menghargai kebebasan menyatakan pendapat akan mendapatkan suatu manfa'at dalam menemukan suatu kemudahan dalam menghadapi setiap persoalan yang timbul dalam masyarakat, yang menghendaki penentuan hukumnya. Tentu tidak semua masalah aktual itu bisa dipecahkan kalau hanya berpegang pada satu pemikiran atau satu sistem pola istimbat saja.

Karena menurut Agama bahwa kesulitan dan kesempitan itu secara prinsipil harus dihilangkan, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an dan Hadits Nabi SAW. Allah berfirman:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ (البقرة: ١٨٥)

"Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu" (Q.S. al-Baqarah: 185).

Rasulullah menyatakan dalam Haditsnya, sebagai berikut:

يَسْرُوا وَلَا تُعْسِرُوا وَإِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْكُتْ (متفق عليه عن أبي هريرة)

"Permudahlah dan jangan kamu persulit. Dan apabila marah salah seorang diantara kamu, maka hendaklah dia diam" (H.R. al-Bukhari dan Muslim dari Abi Huraira).

2. Perbandingan fiqih Syafi'i dan Syafi'iyah

a. Fiqih Imam Syafi'i

Dalam pembahasan ini kami tidak akan memberikan gambaran tentang pendapat-pendapat Imam Syafi'i dalam bidang Ilmu Tafsir ataupun Bahasa Arab, tetapi yang menjadi obyek kajian utama disini adalah pemikiran dan metode beliau dalam bidang fiqih serta dasar-dasar ilmu fiqihnya, meskipun demikian banyak para

pakar yang melakukan kajian dan pembahasan mengenai pemikiran Imam Syafi'i selain fiqih yaitu pemikiran beliau dalam bidang ilmu kalam serta orientasinya dalam pengkajian teologi secara umum, namun dimasa beliau hidup banyak para fuqaha' dan ulama' Hadits yang kurang menyukai ilmu kalam dan ini sama dengan pandangan Imam Syafi'i, karena yang menjadi pencetus ilmu kalam ini adalah kalangan mu'tazilah.

Dan sebenarnya ketidak sukaan para fuqaha' dan ahli Hadits terhadap ilmu kalam yang dipelopori oleh orang mu'tazilah adalah di karenakan orang mu'tazilah dalam mempelajari ilmu kalam itu dengan menggunakan metode-metode filosofis dan ini bertentangan dengan metode yang digunakan oleh ulama' salaf, maka Imam Syafi'i lebih memilih untuk mengikuti apa yang dilakukan oleh ulama' terdahulu dari pada menggunakan metode baru.

Meskipun Imam Syafi'i tidak menjatuhkan pilihannya pada ilmu kalam dan menganjurkan kepada semua orang untuk menjauhinya serta tidak berkecimpung di dalamnya, namun beliau juga mempunyai banyak pendapat tentang beberapa permasalahan dalam ilmu ini, hal ini menjadi masuk akal karena sebagian permasalahan ilmu kalam berhubungan erat dengan aqidah, sangat mustahil jika orang seperti Imam Syafi'i tidak mempunyai kontribusi pemikiran dalam permasalahan yang berhubungan dengan aqidah.

Perlu diketahui bahwa Imam Syafi'i adalah murid Imam Malik yang paling di sayangnya. Beliau tinggal di rumah Imam Malik dan kehidupan beliau pun di biayai Imam Malik. Sudah barang tentu Imam Syafi'i pada waktu itu masih menjadi pengikut fiqih Imam Malik dan belum mencetuskan pemikiran fiqih baru, kecuali

Imam Syafi'i meninggalkan kota Baghdad dalam perjalanan intelektualnya yang pertama kali menuju kota itu pada tahun 184 H.

Setelah Imam Syafi'i menetap di kota Baghdad dalam jangka waktu yang cukup lama, beliau mulai mempelajari fiqh ulama' Irak dari salah satu tokohnya yang bernama Muhammad bin al-Hasan asy-Syaibani ra yang merupakan salah satu pengembang mazhab Hanafi. Beliau sering melakukan dialog dengan ulama' yang mempunyai corak fiqh ahlu ra'yi dan bertukar pendapat dengan mereka. Setelah melakukan banyak dialog Imam Syafi'i merasakan ada kekurangan-kekurangan yang terdapat pada dasar-dasar fiqh mazhab tersebut, yaitu yang terdapat pada fiqh ulama' Irak dan fiqh ulama' Madinah,¹⁷ maka Imam Syafi'i melakukan analisa dan sintesa antara pendapat-pendapat dari hasil dialog itu, kemudian beliau menetapkan pokok-pokok pikiran beliau sendiri dalam mengistimbatkan hukum.

Dari penelitian yang beliau lakukan terhadap kedua corak fiqh tersebut bukanlah satu hal yang aneh jika Imam Syafi'i menemukan pemikiran baru dan orientasi baru bagi terbentuknya fiqh sendiri. Sikapnya beliau terhadap kedua corak fiqh pada saat itu membuatnya mulai mengenal kerangka dasar bangunan sebuah fiqh, sehingga pada saat Imam Syafi'i keluar dari Irak beliau menemukan metode baru dalam fiqhnya.

Dan di kota Mekah, tepatnya di Masjid al-Haram inilah Imam Syafi'i mulai menerapkan metode barunya dan mulai memberikan materi fiqh dengan metode yang merupakan hasil pengembangan intelektualnya. Dan diperkirakan Imam Syafi'i

¹⁷Muhammad Abu Zahra, *Imam Syafi'i (Biografi dan Pemikirannya Dalam Masalah Aqidah, Politik dan Fiqih)* (Jakarta: PT. Lentera Basritama, 2005),236; Muslim Ibrahim, *Pengantar Fiqih Muqarin* (Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama,1991),94; Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu,1997),124.

menetap di kota Mekah dalam pengembangan intelektualnya selama sembilan tahun, masa-masa ini dapat dikatakan masa keemasan kehidupan intelektualitas beliau.¹⁸

Mengingat luasnya buah pikiran Imam Syafi'i tentang segala aspek ilmu pengetahuan, maka terbentuklah beberapa kitab yang merupakan buah karya beliau. Menurut Abu Bakar al-Baihaqy dalam kitab *Ahkam al-Qur'an* bahwa karya Imam Syafi'i cukup banyak, baik dalam bentuk risalah maupun yang berbentuk kitab. Al-Qodhi Imam Abu Hasan Ibn Muhammad al-Maruzy mengatakan bahwa Imam Syafi'i menyusun 113 buah kitab.¹⁹

Kitab yang pertama kali dibuat oleh Imam Syafi'i adalah al-Risalah yang di susun ketika beliau berada di kota Mekah atas permintaan Abdur Rahman Ibn Mahdi. Di Mesir beliau juga mengarang kitab-kitab yang baru, yaitu; al-Umm, al-Amali, al-Imlak.²⁰

Al-Buaithi mengikhtisarkan kitab-kitab Imam Syafi'i dan menamakannya dengan al-Mukhtasar, demikian juga al-Muzany mengatakan bahwa kitab-kitab yang di tulis di Mesir bukanlah kitab yang di pandang baru sama sekali, tetapi kitab-kitab yang di tulis di Mesir itu merupakan perbaikan dan penyempurnaan, penyaringan dan pengubahan dari kitab-kitab yang di susun di Baghdad berdasarkan pengalaman-pengalaman baru.

Menurut penuturan ahli sejarah bahwa kitab-kitab Imam Syafi'i itu dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

1. Kitab yang di tulis oleh Imam Syafi'i sendiri.

¹⁸ Muhamad Abu Zahra, *Ibid*, 238.

¹⁹ Huzaemah Tahido Yanggo, *Ibid*, 113.

²⁰ Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab* (PT. Raja Grafindo Persada, 1996), 206.

2. Kitab yang di tulis oleh murid-muridnya Imam Syafi'i yang merupakan ikhtisar dari kitab-kitab beliau.²¹

Selain pengembaraan intelektual dan keilmuan yang sedemikian rupa sebagaimana di jelaskan diatas, fiqih Imam Syafi'i jugamerupakan refleksi zamannya, karena disana Imam Syafi'i banyak menemukan permasalahan-permasalahan baru yang belum pernah beliau temukan sebelumnya. Dengan kata lain, kehidupan sosial masyarakat, adat istiadat, serta peninggalan intelektual para tabi'in amat mempengaruhi dalam membentuk karakter pemikiran Imam Syafi'i dalam madzhab fiqihnya, kondisi inilah yang membuat beliau mengkaji kembali pendapat-pendapat beliau sebelumnya yang nantinya memunculkan dua kecendrungan dalam madzhab Syafi'i yang di sebut dengan *qoul qodim* dan *qoul jadid* (madzhab lama dan madzhab baru) yang menguatkan asumsi dalam penelitian, penelitian yang mendalam tentang munculnya istilah *qoul qodim* dan *qoul jadid* ini akan membuktikan fleksibilitas fiqih dan adanya ruang gerak dinamis bagi kehidupan, perkembangan dan pembaharuan.²²

Rupanya kedatangan Imam Syafi'i di Irak memberikan kesan tersendiri. Pemikiran rasionalisme, tingginya tingkat kebudayaan dan peradaban di Irak menyadarkan Imam Syafi'i akan perlunya sikap kritis dalam mengkaji berbagai aliran yang berkembang. Pemikiran rasionalisme yang berkembang di Irak merupakan suatu tesa dan munculnya antitesa pemikiran tradisionalisme di Madinah merupakan *feed back* (umpan balik) munculnya sintesa pemikiran moderat Imam Syafi'i, antara fiqih ahli ra'yi dan fiqih ahli hadis. Sejak itulah Imam Syafi'i mulai

²¹Huzaemah Tahido Yanggo, Op. Cit, 134.

²²Mun'im A. Sirry, *Sejarah Fiqih Islam* (Risalah Gusti, 1995),106; Muhammad Abu Zahra, *Imam Syafi'i (Biografi dan Pemikirannya Dalam Masalah Aqidah, Politik dan Fiqih)* (Jakarta: PT. Lentera Basritama, 2005), 241.

mengkaji pendapat-pendapat Imam Malik secara kritis dan analitis, serta mengoreksi pemikiran ulama-ulama Irak dengan sangat argumentatif.

Di tengah-tengah pergumulan intelektual itu Imam Syafi'i menulis buku al-Hujjah yang secara komprehensif memuat sikapnya terhadap berbagai persoalan yang berkembang di masyarakat Irak pada waktu itu, maka di sanalah pendapat-pendapat Imam Syafi'i kemudian terkenal dengan sebutan dengan *qoul qodim*.

Sedangkan *qoul jadid* adalah pendapat-pendapat Imam Syafi'i selama berdiam di Mesir yang banyak hal mengoreksi pendapat-pendapat sebelumnya.

Pemikiran-pemikiran atau ijtihadnya Imam Syafi'i yang baru itu di antaranya di muat dalam kitab Al-Umm yang di sampaikan secara lisan kepada murid-muridnya di Mesir. Dengan demikian perubahan yang di alaminya adalah merupakan dampak dari perubahan dalam masyarakat dengan para ulama'nya serta penemuan beliau dari hadis, pandangan dan kondisi sosial baru yang tidak di temui sebelumnya di Hijaz dan Irak.²³

Ternyata hal tersebut dapat merubah arah ijtihadnya dalam sebagian masalah-masalah dan hal ini terkenal dengan sebutan *qoul jadid* yang penjelasannya tersiar sampai ke berbagai negeri. Orang-orang dari Syria, Yaman, Irak dan seluruh pelosok negeri sengaja datang kepadanya untuk belajar fiqih padanya, mengambil riwayat darinya, mendengar kitab-kitabnya, dan mengutip dari kitab-kitabnya.²⁴ Dengan demikian jelaslah bahwa pada kenyataannya Imam Syafi'i dalam pembentukan fiqhnya itu terjadi beberapa fase, yang diantaranya yaitu:

1. Fase pertama adalah ketika Imam Syafi'i berada di Makkah

²³Mun'im A. Sirry. Ibid, 107.

²⁴Muhammad Ali As-Sayis, *Sejarah Fiqih Islam* (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2003), 154.

2. Fase kedua adalah ketika Imam Syafi'i berada di Baghdad yaitu pada kedatangannya yang kedua kali ke kota itu.
3. Fase ketiga adalah ketika Imam Syafi'i berada di Mesir.²⁵

Dengan demikian dapat di katakan bahwa bagi Imam Syafi'i fase ini merupakan fase pengkajian ulang seluruh pendapat-pendapatnya. Beliau telah meneliti kembali seluruh pendapatnya. Beliau kembali mengkritisi pendapat-pendapatnya berdasarkan kaidah-kaidah usulnya, di masa ini pula beliau tidak meninggalkan satu pendapat pun kecuali telah beliau perhitungkan terlebih dahulu dari sisi baik buruknya dan beliau pastikan kedekatan pendapat tersebut dengan Al-Qur'an dan Al-Sunah.

Setelah itu, barulah Imam Syafi'i memberikan kata final bagi seluruh pendapatnya dengan menuangkannya dalam bukunya *al-Risalah*. Pada masa itu murid-murid Imam Syafi'i mulai meriwayatkan pendapat-pendapat beliau dan perbedaan-perbedaan pendapat Imam Syafi'i dengan para ulama' yang lain. Dengan kondisi yang demikian, dapat di katakan bahwa Imam Syafi'i tidak meninggalkan dunia fanak ini kecuali dengan meninggalkan warisan kekayaan intelektual yang sangat berharga, terutama dalam bidang fiqih dan usul fiqih.²⁶

b. Fiqih Syafi'iyah

Fiqih Imam Syafi'i tersebar luas dengan dua cara yaitu melalui murid-muridnya dan melalui kitab-kitab yang di tulis sendiri oleh Imam Syafi'i atau yang beliau diktakan lalu di tulis oleh murid-muridnya.

²⁵Muhammad Abu Zahra, *Op.Cit*, 237.

²⁶ *Ibid*, 242.

Imam Syafi'i mempunyai banyak murid yang selalu setia menimba ilmu dari beliau pada ketiga fase kehidupannya, sebagaimana telah kami paparkan dalam pembahasan yang lalu, baik pada saat menetap di kota suci Makkah, ketika menetap di kota Baghdad, maupun ketika berada di Mesir.

Akan kami paparkan sedikit persoalan tentang bagaimana madzhab Syafi'i ini berkembang dari generasi ke generasi serta mengetahui pembahasan tentang perkembangan pemikiran-pemikirannya dalam bidang fiqh, yang dalam hal ini akan terwakili oleh:

- a. Imam Abu Zakaria Muhyiddin bin Syaraf al-Nawawi yang merupakan seorang mujtahid fatwa, sedangkan mujtahid fatwa adalah orang yang mampu merajihkan (menguatkan salah satu) di antara perkataan Imamnya.²⁷
- b. Imam Syamsuddin Muhammad bin al-Ramli bin Abi al-Abbas bin Ahmad bin Hamzah meskipun beliau tidak termasuk pada tingkatan Imam mujtahid madzhab maupun mujtahid fatwa namun pemikirannya yang sangat cemerlang dapat memberikan pewarnaan dalam perkembangan pemikiran dalam bidang ilmu fiqh sehingga beliau dapat julukan Syafi'i Shaghir.²⁸

Menurut Imam Subki bahwa madzhab Syafi'i, yang mengalami perkembangan dan pengaruhnya menjalar di berbagai penjuru pelosok tempat, di kota maupun di desa yang ada di negeri Islam, pengikut-pengikutnya yang terdapat di Iraq dan kawasan-kawasan yang ada di sekitarnya turut membantu percepatan perkembangan pemikiran Imam Syafi'i, seperti yang ada di Naisabur, Khurasan, Syiriah, Mesir, Yaman, Hijaz dan lain sebagainya, hingga sampai negara cina bahkan

²⁷ Siradjuddin Abbas, *Sejarah dan Keagungan Madzhab Syafi'i* (Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 1994), 75.

²⁸ Syamsuddin Muammad bin Abi al-Abbas Ahmad bin Hamzah bin Syihabuddin al-Ramli, *Nihayah al-Muhtaj* (Darul Kutub al-Ilmiyah), Juz 6, thl.

Indonesia, penyebaran yang begitu luas setidaknya akan terbayang di benak semua orang dan bahkan akan berfikir bahwa kewibawaan pribadi Imam Syafi'i sebagai seorang tokoh ahli ijtihad dan keunggulan madzhabnya pada semua bidang ilmu terutama ilmu fiqh dan ushul fiqh.

Berhubungan dengan metode yang di kembangkan Imam Syafi'i dalam mengutarakan pandangan-pandangannya tentang suatu masalah, itu di karenakan metode penulisan pada zamannya yang di pengaruhi oleh pertentangan madzab para fuqaha' yang berkembang waktu itu, sehingga Imam Syafi'i melakukan perombakan tentang pandangan-pandangannya yang terdahulu. Hal demikian Imam Syafi'i menemukan suatu hadist yang shohih sehingga mengatakan: apabila di temui sebuah hadist yang shohih maka itulah madzhab saya.²⁹

Dan berhubungan dengan persoalan sebagaimana di atas, maka pengikut Imam Syafi'i selalu menganalisa dalam berbagai persoalan, bahkan menurut Imam Nawawi bahwa mentarjihkan pendapat-pendapat Imam Syafi'i itu adalah merupakan suatu kewajiban apabila telah di dapatinya hadist-hadist yang shohih.

Pentarjihan yang di lakukan bukanlah sebuah hal yang merupakan pertentangan yang akan di lakukan, akan tetapi sebuah penguatan kepada apa yang telah di lakukan oleh Imam Syafi'i.³⁰

Dalam proses panjang itulah fiqh Islam semakin mantap dan eksis keberadaannya, hal ini terjadi di semua aspek kehidupan sehingga eksistensinya tidak di ragukan lagi. Perkembangan fiqh madzhab Syafi'i itu sendiri terbagi menjadi beberapa periode di antaranya:

²⁹Muhammad Abu Zahra, *Imam Syafi'i (Biografi dan Pemikirannya Dalam Masalah Aqidah, Politik dan Fiqih)* (Jakarta: PT. Lentera Basritama, 2005),299.

³⁰Sejarah Imam Syafi'i, Commets (O), 22 Januari 2006 CE.

1. Tahap pendirian madzhab, yang berakhir dengan wafatnya Imam Syafi'i, dan dalam periode ini beliau meninggalkan beberapa karyanya yang nantinya akan di jadikan rujukan ulama' setelahnya.
2. Tahapan pendapat Imam Syafi'i yang pada pelaksanaannya adalah murid-murid beliau dan di sinipun meninggalkan beberapa karya seperti kitab mukhtashor Imam Muzani.
3. Tahap pendokumentasian cabang-cabang madzab dan perluasan masail-masailnya dengan mengembangkan metode madzabnya.
4. Tahap pengkajian dan penelitian yang di lakukan oleh Imam Madzab Yaitu: Imam Rafi'i dan Imam Nawawi, pengkajian dan penelitian tersebut terdokumentasikan dalam karya-karya keduanya, sehingga keduanya melakukan penyempurnaan dalam pengkajian dan penelitian dalam masail-masail madzhab sekaligus menguraikan dengan dalil-dalil serta mentarjihkannya.
5. Tahap penyempurnaan, usaha ini di lakukan oleh beberapa ulama' pasca Imam Rafi'i dan Imam Nawawi sampai sa'at ini, sehingga banyak karya Imam Syafi'i yang di hasilkan hingga dewasa ini. Ada dua ulama' yang di anggap menjadi penyempurna Imam Rafi'i dan Imam Nawawi yaitu: Imam Ibnu Hajar al-Haitami dan Imam Ahmad al-Ramli. Keduanya bukan hanya menyempurnakan apa yang terlepas dari penelitian Imam Rafi'i dan Imam Nawawi, namun juga mentarjih antara pendapat yang mu'tamad (yang di jadikan acuan) dan yang tidak mu'tamad. Dalam periode ini banyak kitab Imam Syafi'i yang di karang oleh para pengikut madzab syafi'i seperti: Tuhfah, Nihayah, Mughni, dan lain-lain.

Dari sini jelaslah keberadaan fiqih islam yang merupakan khazanah keilmuan yang di awali oleh Imam Madzhab tidak terlepas dari peran pengikutnya, terutama

pada fiqh madzhab syafi'i, baik secara umum maupun dalam khazanah keilmuan Islam itu sendiri.

B. Konsep kafa'ah Dalam fiqh Syafi'i dan Syafi'iyah

1. Pengertian

Dalam perkawinan di kenal dengan adanya istilah kafa'ah (الكفاءة), yang di maksud dengan kafa'ah adalah sebanding dan setara, serta kafa'ah dalam agama Islam menurut kesepakatan para ulama' itu adalah suatu ungkapan bahwa tidak halal menikahkan seorang perempuan muslimah dengan laki-laki kafir.³¹

Sesungguhnya, di antara hak-hak semua anak terhadap ayah dan ibu mereka adalah hak bagi setiap ayah dan ibu untuk memilih pasangannya masing-masing. Karena, masalah perkawinan yang sangat berbahaya dan sebab-sebab kehancurannya adalah ketergesa-gesaan di dalam mencari pasangan hidup baik bagi laki-laki maupun perempuan.

Dalam hal ini Islam telah memberikan perhatian lebih bagi kaum laki-laki maupun perempuan untuk menentukan sisi-sisi terpenting yang terdapat dalam diri masing-masing dan juga telah menjelaskan kaedah-kaedah dalam memilih calon pasangan bagi keduanya:

Sedangkan laki-laki yang menikahi perempuan yang tidak sekufu' dengannya, maka hal itu tidak akan membahayakannya, karena seorang suami akan mengangkat derajatnya ke posisi yang sederajat dengannya. Selain itu, perempuan tersebut tidak akan menyebabkan dirinya terhina atau ternoda. Anak-anak yang di

³¹Muhammad bin Ismail al-Kahlani al-Shon'ani yang terkenal dengan sebutan al-Amir, *Subulu al-Salam*, Juz 3, Hal 128.

lahirkan dari perempuan itupun akan mempunyai kedudukan sosial yang dimiliki ayahnya, dan kedudukan ibunya yang tidak sederajat dengan ayahnya itu tidak berpengaruh pada mereka, demikian itu yang berlaku pada kehidupan masyarakat banyak.

a. Definisi Kafa'ah

Dalam konsep fiqih yang dimaksud dengan kafa'ah menurut bahasa adalah (المساواة) keadilan dan persamaan, sedangkan menurut istilahnya adalah suatu perkara yang menetapkan apabila unsur kafa'ah ini tidak ada maka pernikahan dianggap cacat. Adapun batasan kafa'ah ini adalah persamaan antara suami dan istri dalam hal kesempurnaan dan kehinaan, selain dari sesuatu yang bisa menyelamatkan mereka dari cacat-cacat nikah.³²

Arti kafa'ah adalah sebanding, setara dan serasi. Kesetaraan yang perlu dimiliki oleh calon suami dan calon istri agar dihasilkan keserasian hubungan suami istri secara mantap dalam rangka menghindarkan cela dalam permasalahan-permasalahan tertentu. Istilah kafa'ah dibahas ulama' fiqih dalam masalah perkawinan ketika membicarakan jodoh seorang perempuan.

Persoalan kafa'ah menjadi penting dalam rangka membina keserasian kehidupan suami istri dan kehidupan sosial. Terdapat perbedaan pendapat ulama' tentang apakah kafa'ah merupakan salah satu syarat dalam pernikahan, jumhur ulama' berpendapat bahwa kafa'ah amat penting untuk kelangsungan dan

³²Sulaiman bin Muhammad bin Umar, *Hasyiah al-Bujairomi Ala Syarh Minhaj al-Thullab*, Juz 3 (Libanon: Darul Kutub al-Ilmiyah), 415.

kelanggengan suatu perkawinan, meskipun itu bukan syarat sahnya suatu perkawinan.³³

Oleh karena itu tidak akan ada kekhawatiran jika kedudukan antara calon suami dan calon istri itu sebanding dalam hal kekayaannya, tingkat sosialnya, terutama akhlaknya yang perlu di tekankan. Karena akhlak adalah merupakan salah satu faktor terbentuknya keluarga yang sakinah mawaddah wa rahma dan terhindar dari kegagalan dalam berumah tangga. Pada dasarnya tidak ada perbedaan di antara manusia dalam semua hal itu, kecuali dalam hal Agama (ketakwaannya), bahwa yang paling di utamakan adalah agama yang demikian itu berdasarkan firman Allah SWT sebagai berikut :

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَمُ (الحجرات: 13)

“Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian (al- Hujurat: 13).

Di samping mempunyai Agama(ketakwaan) yang kuat, manusia semua pada dasarnya berasal dari sesuatu yang sama yaitu dari Adam dan Adam tercipta dari tanah, ini di dasarkan pada sabda Nabi Muhammad SAW.

الْإِنْسُ كُلُّهُمْ وَلَدٌ آدَمَ (رواه ابن سعد)

“Manusia ini secara keseluruhan adalah anak Adam, dan Adam itu tercipta dari tanah.” (HR.Ibnu Sa’ad)

Demikian juga hadits yang di riwayatkan Ibnu Laal dengan lafat yang berdekatan dengan lafat hadits yang di riwayatkan oleh sahal bin sa’ad dan juga mempunyai kandungan arti yang sama dengan firman Allah dalam surat al-hujurat ayat 13, yang bunyi dan lafat hadits itu adalah:

³³Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: PT. Ihtiar Baru Van Hove,2001),845

أَناسُ كَأَسْتَانَ الْمِنْطِ لِأَفْضَلٍ لِأَحَدٍ عَلَى أَحَدٍ إِلَّا بِالتَّقْوَى (رواه ابن لال)

“Manusia itu adalah seperti gigi-gigi sisir, tidak ada keutamaan atas satu dengan yang lainnya kecuali karena ketakwaannya” (HR. Ibnu laal).

Imam Bukhari juga memberikan isyarat yang mengarah pada dukungan terhadap pendapat ini, dimana ia mengatakan, masalah kafa’ah itu hanya dalam hal Agama, berdasarkan firman Allah Ta’ala, “dan dialah yang menciptakan manusia dari air.” Kesimpulan dari ayat tersebut adalah persamaan diantara anak cucu Adam. Dan ini kemudian di ikuti dengan tindakan Abu khudzaifah dalam menikahkan Salim dengan anak perempuan saudaranya yaitu Hindun binti al-Walid bin Utbah bin Rubi’ah, dan Salim adalah seorang budak milik seorang wanita dari kaum anshar, dan Nabi juga bersabda:

قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَكُونَ أَكْرَمَ النَّاسِ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ

*“Barang siapa yang ingin menjadi orang yang paling mulia, maka hendaklah ia bertakwa kepada Allah.”*³⁴

Memang telah terjadi perbedaan pendapat di antara para Imam madzhab mengenai masalah kafa’ah dalam perkawinan. Ulama’ Malikiyah mengakui adanya kafa’ah, tetapi menurut mereka kafa’ah hanya di pandang dari sifat istiqomah (Agama) dan budi pekerti saja, kafa’ah bukan karena nasab, keturunan, pekerjaan ataupun kekayaannya.

Menurut Imam Hambali dan Imam Hanafi bahwa kafa,ah adalah merupakan kesepadanan, kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam perkara tertentu yaitu: nasab, agama, pekerjaan, merdeka dan harta. Sedangkan Imam Hanafi menambahkan bahwa ketakwaan juga merupakan unsur dari kafa’ah. Dalam

³⁴Hasan Ayyub, *Fiqh Keluarga*, 36-37.

madzhab Syafi'i sendiri mengalami perkembangan tentang konsep kafa'ah, Imam Syafi'i mengatakan bahwa yang perlu di pertimbangkan dalam persoalan kafa'ah adalah nasab, agama, merdeka dan pekerjaan. Sedangkan menurut Syafi'iyah bahwa kafa'ah itu di antaranya adalah harus bersih dari cacat yang bisa menetapkan untuk khiyar, merdeka, nasab, pekerjaan, agam dan kekayaan.³⁵

2. Dasar Hukum Kafa'ah

a. Al- Qur'an

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُنَّ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ

وَالْمُحْصَنَاتُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ

وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ (المائدة: ٥)

“Pada hari ini di halalkan bagimu yang baik-baik makanan (sembelihan) orang-orang yang di beri Al-Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal pula bagi mereka. (di halalkan mengawini) wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang di beri Al-Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar maskawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik, barang siapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Allah) maka hapuslah amalnya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang yang merugi.” (QS. Al-Maidah: 5)

الذَّيْنِ لِلذَّيْنِ وَالذَّيْنُونَ لِلذَّيْنِ وَالطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبَاتِ أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ

(النور: ٢٦)

“Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah untuk wanita-wanita yang keji (pula), dan wanita-wanita yang

³⁵Abi Zakariyah Yahya bin Syaraf al-Nawawi al-Dimasyq, *Raudhah al-Thalibin*, juz 5, tt (libanon: Darul Kutub al-Ilmiyah),424-426.

baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik (pula). Mereka (yang di tuduh) itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka (yang menuduh itu), bagi mereka ampunan dan rizki yang mulia (surga).” (QS.An-Nur: 26)

b. hadits

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا

وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرِ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ

“Dari Abu Hurairah r.a. dari Rasulullah SAW. Bersabda: wanita itu di nikahi karena empat perkara, yaitu karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya, dan karena agamanya, maka pilihlah wanita yang kuat agamanya, niscaya kamu akan beruntung.” (HR.Bukhari- Muslim)³⁶

لَا تَزَوَّجُوا النِّسَاءَ لِحُسْنِهنَّ فَعَسَى حُسْنُهُنَّ أَنْ يُرَدِّدَهُنَّ وَلَا تَزَوَّجُوهُنَّ لِأَمْوَالِهِنَّ فَعَسَى أَمْوَالُهُنَّ أَنْ تُطْفِئَهُنَّ

وَلَكِنْ تَزَوَّجُوهُنَّ عَلَى الدِّينِ وَالْأَمَةِ خَرَمَاءُ سَوْدَاءُ ذَاتُ دِينٍ أَفْضَلُ (رواه ابن ماجه)

“Janganlah kalian menikahi wanita karena kecantikannya, bisa jadi kecantikannya akan mengundang malapetaka, dan janganlah kalian menikahi wanita karena harta bendanya, karena bisa jadi harta bendanya akan membuatnya berlaku semena-mena, dan nikahilah wanita karena agamanya, karena budak wanita yang hitam dan beragama itu lebih baik.” (HR. Ibnu Majah)

إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَأَلْكِحُوهُ إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةً فِي الْأَرْضِ وَلَسَادَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَإِنْ

كَانَ فِيهِ قَالَ إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَأَلْكِحُوهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ

غَرِيبٌ (رواه الترمذي وهذا حديث حسن غريب)

“Dari Abu Hasyim Al-Muzni r.a, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: jika datang padamu laki-laki yang agama dan akhlaknya kamu sukai maka nikahkanlah dia, jika kamu tidak berbuat demikian akan terjadi fitnah, dan

³⁶Ibnu Hajar Al- Atsqalani, *Bulughul Maram*, diterj. Oleh A. Hasan (Bangil: Percetakan Persatuan, 1986), 87.

akan terjadi kerusakan yang hebat di muka bumi ini, lalu para sahabat bertanya: wahai Rasul, bagaimana kalau ia sudah punya? Jawabnya: jika datang kepadamu laki-laki akhlak dan agamanya kamu sukai, hendaklah engkau kawinkan dia, hendaklah engkau kawinkan dia, hendaklah engkau kawinkan dia." (HR. Turmudzi dan ia berkata: hadis ini hasan gharib).³⁷

3. Kriteria Kafa'ah Dalam Fiqih Syafi'i

Kafa'ah dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits memang tidak mengatur secara terperinci, sehingga para mujtahid khususnya Imam Syafi'i berusaha dengan kemampuannya yang ada untuk membahas kafa'ah dalam perkawinan. Hasil ijtihadnya itu kemudian dikomentari oleh murid dan para pengikutnya sehingga kita dapat mengetahui perbedaan pandangan dan perkembangan pemikiran antara mereka, baik dari Imam Syafi'i sendiri maupun pengikutnya dalam menetapkan ketentuan kafa'ah. Karena kalau kita melihat kadar mereka untuk menentukan seorang pria itu sederajat atau sepadan dengan seorang wanita atau sebaliknya. Hal ini di sebabkan perbedaan kadar intelektual, latar belakang dan kondisi dimana mereka hidup.

Imam Syafi'i mengatakan, saya tidak mengetahui bahwa bagi wali itu ada urusan mengenai wanita yang itu akan menjadikannya lebih jelas agar wali tersebut tidak menikahkan wanita itu kecuali dengan laki-laki yang sepadan (sekufu').³⁸ kafa'ah di jadikan oleh Imam Syafi'i sebagai syarat bagi para wali nikah dalam perkawinan agar wanita itu tidak menyia-nyiakan dirinya sendiri, akan tetapi manakala para wali itu seandainya menikahkan wanita dengan perkawinan yang tidak sah, maka tidak boleh meskipun pendapat ini lemah.

Apabila para wali nikah itu berkumpul, maka siapakah diantara mereka yang patut untuk menjadi wali dalam hal apapun, maka dia adalah seperti yang lebih

³⁷Turmudzi, *Sunan Turmudzi* (Bairut: Darul Fikr, 1995), 279.

³⁸Abi Abdillah Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *Al-Umm*, tt.juz. 5 (Libanon: Darul Kutub Al-Ilmiyah), 25.

utama dari mereka, meskipun umur-umur mereka sama, yang lebih tua, yang mudah, yang mempunyai kelebihan dan yang tidak mempunyai kelebihan. Apabila dia patut menjadi wali, maka dia boleh menikahkan wanita tersebut dengan seizinnya meskipun dari wali-wali yang lain marah, dan apabila diantara para wali itu menikahkan wanita itu dengan laki-laki yang tidak sebanding, maka pernikahan itu tidak akan terjadi kecuali atas kesepakatan para wali nikah tersebut, begitu juga apabila mereka sepakat menikahkan wanita dengan laki-laki yang tidak sepadan, tetapi ada satu diantara mereka ada yang tidak sepakat maka pernikahan itu di tolak dalam setiap keadaan sehingga para wali itu sepakat secara bersamaan.

Imam Syafi'i juga mengatakan, bahwa bukanlah menikah dengan orang yang tidak sepadan itu haram dalam setiap keadaan, akan tetapi yang demikian itu mengurangi derajat bagi wanita yang mau dinikahkan dan juga para walinya.³⁹ Dan apabila ada salah satu dari wali itu menikahkan seorang wanita dengan laki-laki yang tidak sekufu'(sebanding) dengannya atas persetujuan wanita tersebut dengan maskawin lebih sedikit dari mahar misalnya, maka bagi siapapun dari para wali nikah itu untuk menolak pernikahan tersebut, kemudian apabila wali yang menikahkan bersama dengan wali yang lain menolaknya, maka mereka tidak bisa membatalkannya setelah mereka rela dan menikahkannya dengan kerelaan wanita yang di nikahkan.⁴⁰

Madzhab Syafi'i mengalami perkembangan pemikiran dalam persoalan kafa'ah, adapun kafa'ah menurut Imam Syafi'i sendiri diantaranya adalah:

³⁹Abi Abdillah Muhammad bin Idris al-Syafi'i, Al-Umm, Ibid, 25.

⁴⁰Ibid, hal. 26.

a. Nasab

Ada anggapan bahwa orang Arab adalah sekufu' (sebanding) antara yang satu dengan yang lainnya, begitu pula halnya dengan orang Quraisy sesama orang Quraisy lainnya. Karena itu orang yang bukan Arab tidak sekufu' (sebanding) dengan perempuan Arab. Demikian juga orang Arab tapi tidak dari golongan orang Quraisy tidak sekufu' (sebanding) dengan perempuan yang dari golongan Quraisy, sebagaimana yang di katakan dalam sebuah hadis:

نَحْنُ وَبَنُو الْمُطَلِبِ شَيْءٌ وَاحِدٌ

"Kami dan bani muthalib adalah suatu hal yang satu".⁴¹

Dan ada pula hadis yang di riwayatkan oleh Aisyah:

وَرَوَى عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : تَخَيَّرُوا لِتَطْفِكُمْ وَالْكُحُومَ الْأَكْفَاءَ وَالْكُحُومَ

إِلَيْهِمْ

"Diriwayatkan dari hisyam bin urwah dari ayahnya dari aisyah bahwa beliau berkata: pilihkanlah untuk anak-anak perempuanmu, dan nikahkanlah mereka dengan orang-orang yang sekufu' (sebanding)".⁴²

Imam Syafi'i mengatakan bahwa tidak ada ungkapan yang berhubungan dengan persoalan nasab yaitu kemuliaan harta benda dan kehinaan orang yang menguasai atas budak meskipun manusia terkadang terhina karenanya, yang demikian itu Imam Syafi'i berpegang pada sabda nabi yang berbunyi:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَوَّجَ بَنَاتَهُ مِنْ غَيْرِهِ وَلَا أَحَدٌ يُكَافِيهِ

⁴¹Abi Bakar Ibnu Sayyid Muhammad Syatha al-Dimyati *I'annah Al-thalibin Ala Hilli al-Fadl Fathul Mu'in Bisyarh Qurratul Ain bi Muhimmah al-Din Zainuddin Abdul Aziz al-Malibari al-Fanani.* Juz3, hal, 379.

⁴²Al-Syafi'i, *Op. Cit.*, 25.

“*Sesungguhnya Nabi menikahkan putri-putrinya dengan orang lain dan tidak ada satupun yang sebanding dengannya*”.⁴³

Hadis yang di sepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim yang berbunyi:

وَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ وَهِيَ قُرَشِيَّةٌ بِنِكَاحِ أُسَامَةَ وَهُوَ مَوْلَى لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (متفق عليه)

“*Nabi perintah kepada fatimah binti qays, sedangkan fatimah adalah orang Quraisy untuk menikah dengan usamah yang mana usamah adalah budak yang di merdekakan Nabi SAW*” (Mutafaq Alaih).⁴⁴

Dan juga yang ada pada Hadits Rasulullah SAW, yang di riwayatkan oleh al-Hakim dari Ibnu Umar ra bahwa Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَرَبُ أَكْفَاءُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ قَبِيلَةٌ لِقَبِيلَةٍ وَحَيٌّ لِحَيٍّ وَرَجُلٌ لِرَجُلٍ إِلَّا حَجَامًا أَوْ حَانِكًا (رواه الحاكم عن ابن عمر)

“*Dari Ibnu Umar r.a. beliau berkata: Rasulullah Saw bersabda: orang Arab adalah sekufu’ dengan orang Arab, Quraisy adalah sekufu’ dengan orang Quraisy, satu kabilah untuk kabilah, kabilah Hayin untuk kabilah Hayin, seseorang untuk seseorang kecuali tukang tenun dan tukang cantuk*”. (Riwayat al-Hakim dari Ibnu Umar).⁴⁵

Walaupun demikian Imam Syafi’i mengatakan, bahwa menikahkan seorang perempuan dengan orang yang tidak sekufu’(sebanding) itu haram, jika laki-laki atau perempuan itu menikah.⁴⁶ Dan sesungguhnya yang demikian itu akan mempersempit ruang gerak perempuan dan para wali nikahnya, maka jika mereka rela untuk

⁴³Al-Imam Abi Zakariya Yahya bin Syaraf al-Nawawi, *Raudha al-Thalibin*, juz 5 (Libanon: Darul Kutub al-Ilmiah), 427.

⁴⁴Muhammad Syarbini Khatib, *Mughni al-Muhtaj*, juz 3 (Mesir, 1958), 164.

⁴⁵As-Shan’ani, *Subulus Salam* III, diterj. Abu Bakar Muhammad (Surabaya: Al-Ikhlâs, 1995), 463.

⁴⁶Abi Abdillah Muhammad bin Idris al-Syafi’i, *Al-Umm*, Op. Cit, 25.

menikahkannya dengan orang yang tidak sekufu' (sebanding) maka sahlah nikahnya dan meninggalkan persyaratan yang demikian merupakan hak mereka. Seandainya mereka semua rela untuk menikahkan perempuan tersebut kecuali apabila satu di antara mereka ada yang tidak rela, maka bagi wali itu bisa menggagalkan pernikahan, dan di sebutkan bahwa arti sesungguhnya yang terdapat pada syarat wali dalam pernikahan itu agar perempuan tersebut tidak menyia-nyiakan dirinya sendiri menikah dengan orang yang tidak sekufu'(sebanding).⁴⁷

b. Harta

Adapun penyebutan kafa'ah yang berkaitan dengan harta benda itu di pertentangkan menurut orang yang mensyaratkan kafa'ah dengan harta benda. Jadi orang fakir menurut mereka tidak kafa'ah dengan perempuan kaya. Imam Syafi'i mengatakan bahwa kafa'ah itu ada tiga macam sebagaimana yang di sebutkan dalam kitab (الانصاح) beliau mengatakan sebagai berikut:

عَنْ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ قَالَ: الْكَفَاءَةُ فِي الدِّينِ وَالْمَالِ وَالنَّسَبِ

"Diriwayatkan dari Imam Syafi'i beliau berkata: kafa'ah di ukur dari agama, harta benda, dan keturunan (nasab)nya".⁴⁸

Jadi jelaslah bahwa bagi orang yang tidak memiliki harta benda untuk membayar maskawin dan nafkah, atau dari salah satu dari keduanya, maka di anggap tidak kafa'ah. Sedangkan yang di maksud dengan kekayaan untuk membayar maskawin yaitu sejumlah uang yang dapat di bayarkan dengan tunai dari maskawin yang di terima.

⁴⁷Abi Abdillah al-Bukhari, Kitab al-Nikah min Fathu al-Bari Syarah Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani (Bairut: Dar al-Balaghah, 1987), 50.

⁴⁸Ibid, 56.

Masyarakat menganggap kekayaan merupakan suatu kehormatan sebagaimana keturunan (nasab), bahkan nilainya lebih tinggi.⁴⁹ Mereka mengatakan seorang laki-laki yang di anggap kafa'ah adalah mereka yang sanggup membayar maskawin dan membayar nafkah sehingga apabila tidak sanggup membayar maskawin dan nafkah atau salah satunya maka di anggap tidak sekufu' (sebanding).

c. Agama

Penyebutan kafa'ah dalam satu agama adalah suatu hal yang telah di sepakati oleh para ulama'. Maka tidak halal seorang perempuan muslimah menikah dengan orang laki-laki kafir, maka telah di tetapkan bahwa kafa'ah itu di khususkan pada persoalan agama.⁵⁰

Imam Syafi'i mengatakan, bahwa apabila seorang perempuan masuk Islam atau dilahirkan di atas Islam, atau salah satu dari bapak ibunya masuk Islam sedangkan dia belum baligh, maka haram bagi setiap orang musyrik atau watsani untuk menikahinya. Sedangkan kalau bapak ibunya itu musyrik keduanya, akan tetapi perempuan itu mensifatkan islam dan dia memahami akan sifat Islam, maka menurut Imam Syafi'i melarang perempuan tersebut di kawin oleh orang musyrik, akan tetapi apabila dia mensifatkan pada Islam sedangkan dia tidak mengerti atas sifat Islam tersebut, maka bagi imam syafi'i menyukai kalau perempuan tidak di nikahi oleh orang musyrik.⁵¹

Sedangkan menikah dengan wanita ahli kitab yang merdeka itu di halalkan, karena Allah menghalalkan mereka semua tanpa pengecualian. Akan tetapi imam

⁴⁹Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunah*, 48.

⁵⁰Abi Abdillah al-Bukhari, *Op.Cit*, 50.

⁵¹Abi Abdillah Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *Al-Umm*, *Op. Cit*, 9.

Syafi'i mengatakan seorang muslim lebih baik tidak menikahi perempuan ahli kitab. Yang di maksud ahli kitab menurut imam syafi'i adalah wanita-wanita yang halal untuk di nikahi dan mereka itu adalah mereka yang mempunyai kitab taurat dan injil, mereka itu perempuan-perempuan yahudi dan nasrani bukan majusi. Nasrani adalah orang yang perempuan-perempuan mereka halal di nikahi dan halal binatang sembelihan mereka, kecuali dari ahli kitab yang berselisih dengan mereka, yang masih berpegang teguh pada apa yang telah di halalkan oleh al-kitab dan yang telah di haramkan olehnya, maka haram menikahi perempuan-perempuan mereka sebagaimana haram menikahi perempuan majusi.

Begitu juga tidak halal menikah dengan orang yang merdeka dari bangsa Arab yang asal agama mereka adalah agama yang lurus, kemudia mereka sesat dengan menyembah berhala, serta hewan sembelihannya juga haram, begitu juga orang ajam (orang yang bukan Arab) yang semisal dengan orang yang tidak berpegang pada agamanya yang asal.⁵²

Dan orang yang melakukan perzinaan itu juga tidak sekufu' (sebanding) dengan seorang perempuan yang menjaga kesucian dirinya, karena ini di dasarkan pada firman Allah SWT sebagai berikut :

الزَّانِي لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانِيَةٌ أَوْ مُشْرِكَةٌ وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحَرَمٌ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ (النور: ٣)

“Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas oran-orang yang mukmin” (QS an-Nur: 3)

⁵²Al-Umm, Ibid, 10.

Imam Syafi'i mengatakan pada penafsiran ayat di atas terdapat perbedaan pendapat, ada yang mengatakan, ayat ini turun berkenaan dengan orang-orang yang berzina, yang mempunyai panji-panji dan mereka itu perempuan yang tidak bersuami, maka sebagian orang-orang islam ingin menikahi mereka, maka turunlah ayat tersebut untuk mengharamkan menikahi mereka, kecuali dengan orang yang di ketahui dengan apa yang mereka ketahui atau dengan orang musyrik.

Ada yang mengatakan bahwa mereka itu perempuan-perempuan yang berzina, yang musyrik sehingga turunlah ayat, bahwa perempuan-perempuan yang berzina hanya bisa di kawini oleh laki-laki yang berzina yang semisal dengan dia atau dengan laki-laki musyrik meskipun dia tidak berzina.⁵³

Imam Syafi'i berpegang pada suatu dalil yang berasal dari Rasulullah SAW tentang persoalan laki-laki dan perempuan yang berzina dari orang Islam. Beliau mengatakan kami tidak mengetahui kalau Rasulullah SAW mengharamkan salah satu dari keduanya untuk menikah dengan perempuan yang bukan pezina atau laki-laki yang bukan pezina, dan beliau juga tidak mengetahui tentang keharaman dari salah satu kepada pasangannya.

Sesungguhnya Maiz bin Malik telah datang kepada Rasulullah SAW dan mengaku dia telah melakukan perzinaan berkali-kali, kemudian Rasulullah SAW tidak memerintahkan untuk menjahuinnya, seandainya dia punya istri, begitu juga istrinya tidak di perintahkan untuk menjahuinnya.⁵⁴

Imam Syafi'i mengatakan jika demikian, maka bagi laki-laki di harapkan supaya bisa memilih agar tidak menikah dengan perempuan pezina, begitu

⁵³ *Al-Umm*, Ibid, 18

⁵⁴ *Al-Umm*, Ibid, 19.

perempuan jangan menikah dengan laki-laki pezina, akan tetapi jika keduanya melakukan yang demikian bukan merupakan keharaman atas yang satu dari keduanya, bukanlah merupakan kemaksiatan dari masing-masing itu pada dirinya mengharamkan akan yang halal, apabila dia mengerjakan yang halal, begitu juga bila laki-laki menikah dengan perempuan yang tidak di ketahui bahwa perempuan itu telah berzina, dan di ketahuinya sebelum dia menyetubuhinya atau setelah di setubuhi, maka tidak ada baginya untuk mengambil maskawinnya, maka perbuatan yang demikian itu mengharamkan yang halal, kecuali apabila dari keduanya berbeda agamanya serta syirik dan keluar dari imannya.⁵⁵

d. Tidak cacat

Para ulama' menganggap bersih dari cacat sebagai ukuran kafa'ah (sebanding) dalam sebuah perkawinan, oleh sebab itu Imam Syafi'i memberikan suatu kreteria tentang cacat yang bagaimana bisa membatalkan suatu pernikahan dan yang tidak membatalkan.

Apabila perempuan itu di nikahkan dengan seorang laki-laki yang sepadan tapi berpenyakit kusta, penyakit supak, penyakit gila, atau sudah dikebiri kemaluannya, maka tidak diperbolehkan menikah dengan perempuan tersebut, karena jika perempuan itu sudah dewasa maka baginya boleh memilih apabila ia tahu dengan salah satu dari penyakit-penyakit itu, akan tetapi apabila wanita itu dinikahkan dengan laki-laki yang sehat serta sepadan, kemudian di suatu hari didapati pada diri laki-laki itu suatu penyakit, maka bagi walinya tidak diperbolehkan memisahkan antara suami isteri tersebut sehingga mereka baligh atau dewasa,

⁵⁵*Al-Umm*, Ibid, 21.

apabila mereka sudah baligh atau dewasa maka baginya boleh memilih (meneruskan perkawinan atau tidak).⁵⁶ Yang kemudian ini menurut pendapatnya Imam Syafi'i yang shohih yang terdapat dalam qoul jadid, karena sesungguhnya sesuatu yang ditetapkan untuk melakukan khiyar dalam permulaan akad, itu juga ditetapkan khiyar ketika ada sesuatu yang terjadi setelah akad seperti adanya cacat pada suami, tetapi di dalam qoul qodimnya Imam Syafi'i dikatakan bahwa sesungguhnya laki-laki itu tidak ada khiyar, karena sesungguhnya dia memiliki untuk menalakinya.⁵⁷

Apabila seorang laki-laki menikah dengan perempuan yang cantik, muda, kaya, sempurna, serta perawan, akan tetapi laki-laki itu mendapatinya wanita yang tua, buruk rupanya, miskin, tidak sempurna, janda, atau pada wanita itu banyak kekurangan selain yang empat hal yang telah kami sebutkan diatas maka bagi laki-laki itu boleh melakukan khiyar. Dan orang yang mensyaratkan telah berbuat dholim pada dirinya sendiri sama saja yang demikian itu perempuan yang merdeka maupun perempuan budak apabila keduanya itu dikawin, maka tiada khiyar pada perkawinan dari kecacatan yang khusus bagi perempuan yang ada pada tubuhnya, kecuali dari yang empat macam. Yaitu apabila pada lubang farji perempuan itu ada tulang yang tidak bisa menyampaikan pada persetubuhan dalam keadaan apapun, dan ini yang menghalangi persetubuhan yang menjadi keumuman dari suatu perkawinan, maka kalau perempuan itu pada farjinya tumbuh daging, kemudian suami itu menyetubuhinya maka tidak ada khiyar bagainya atau perempuan itu mengobati dirinya sehingga bisa di setubuhi, maka yang demikian juga tidak ada khiyar bagi

⁵⁶Ibid, hal 30-31.

⁵⁷Abi Ishaq Ibrahim Bin Ali Bin Yusuf Al-Fairuzy Al-Syairozy, *Al-Muhadzab*, (Libanon: Darul Kutub al-Ilmiah, 1995), Hal 450.

laki-laki tersebut, akan tetapi apabila perempuan itu tidak mengobati dirinya, maka bagi laki-laki boleh melakukan khiyar.⁵⁸

Kalau laki-laki itu kawin dengan perempuan yang berpenyakit kusta atau berpenyakit supak atau gila, maka tidak ada khiyar pada penyakit kusta sehingga terang penyakit tersebut. Adapun jarangnyanya bulu yang ada pada kening atau tanda-tanda yang terlihat, bahwa itu adalah penyakit kusta atau bukan, maka tidak ada khiyar pada suami isteri tersebut, karena yang demikian kadang-kadang bukan penyakit itu.

Penyakit gila itu ada dua macam, maka bagi suami isteri boleh khiyar dengan sedikitnya dan banyaknya penyakit tersebut. Bahwa di katakan oleh Abu Sya'tsa' ia mengatakan, bahwa ada empat hal yang tidak membolehkan pada jual beli dan juga pada perkawinan, selain yang di sebutkan yang demikian, kalau sudah di sebutkan maka yang demikian itu boleh yaitu gila, kusta, supak dan tanduk.⁵⁹

4. Kreteria Kafa'ah Dalam Fiqih Syafi'iyah

Sedangkan konsep kafa'ah menurut ulama' Syafi'iyah yang dalam hal ini akan terwakili oleh Imam Nawawi dan Imam Romli adalah sebagaimana berikut :

a. Agama

Sebuah perkawinan yang didasarkan pada persoalan kafa'ah dalam hal agama itu pada dasarnya digunakan bagi orang yang selain Arab. Sedangkan orang arab kafa'ah tidak diukur dengan agama, sebab mereka bangga dengan nasab atau keturunan mereka. Mereka tidan akan bangga dengan keislaman nenek moyang

⁵⁸*Al-Umm*, Op. Cit, 122.

⁵⁹*Al-Umm*, Ibid, 123.

mereka, sedangkan orang-orang yang selain arab yaitu orang mawali dan orang ajam, mereka akan bangga dengan keislaman leluhur mereka.

Adapun agama adalah merupakan syarat kafa'ah yang mu'tabar, karena di dasarkan pada firman Allah SWT dalam surat an-Nur ayat 3 yang berbunyi :

الزَّانِي لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانِيَةٌ أَوْ مُشْرِكَةٌ وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحَرَّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ (النور: ٣)

"Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin"(QS. An-Nuur: 3).

Dan dalam surat yang lain juga di sebutkan bahwa antara orang mu'min dan orang kafir ataupun fasik adalah sangat berbeda, yaitu :

أَلَمْ يَكُنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ (السجدة: ١٨)

"Apakah orang-orang beriman itu sama dengan orang-orang yang fasik? mereka tidak sama". (QS.al-Sajdah : 18).

Dan ini juga di kuatkan dengan sabda Nabi SAW sebagai berikut :

عَنْ أَبِي حَاتِمٍ الْمُزْنِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَأَلْكِحُوهُ

إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَإِنْ كَانَ فِيهِ قَالَ إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ

وَخُلُقَهُ فَأَلْكِحُوهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَالَ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ

"Dari Abu Hatim al-Muzni R.A, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: jika datang laki-laki yang agama dan akhlaknya kamu sukai maka nikahkanlah dia, jika kamu tidak berbuat yang demikian akan terjadi fitnah, dan kerusakan hebat yang akan terjadi di bumi ini, lalu para sahabat bertanya: wahai Rasul, bagaimana kalau dia sudah punya? Jawabnya : jika datang kepadamu laki-laki yang akhlak dan agamanya kamu sukai, hendaklah engkau kawinkan dia, hendaklah engkau kawinkan dia, hendaklah

engkau kawinkan dia". (HR.Turmudzi dan ia berkata: dan hadis ini hasan gharib).⁶⁰

Orang yang masuk Islam dengan sendirinya itu tidak sekufu' dengan orang yang keislamannya melalui orang tuanya. Akan tetapi orang yang keislamannya itu berasal dari bapak ibunya itu sekufu' dengan orang yang keislamannya dari bapak ibunya sampai keatas pada tingkat ke sepuluh. Orang yang fasik itu tidak sekufu' dengan orang yang terjaga agamanya, dan kemasyhuran tidak di perhitungkan, akan tetapi orang yang kebajikannya tidak terkenal itu sekufu' dengan orang yang kebajikannya terkenal.

Jika orang yang fasik itu tidak sekufu' (*sebanding*) dengan orang yang terjaga agamanya, maka orang yang ahli bid'ah itu lebih di utamakan apabila dia tidak sebanding dengan orang yang mempunyai nasab baik.⁶¹ Dan Imam Nawawi memberikan beberapa komentar yang berkenaan dengan apakah orang fasik itu di perkenankan menikah dengan perempuan yang menjaga agamanya, yaitu :

1. Bahwa tidak ada perbedaan dalam penyebutan sifat fasik antara orang Islam dan orang kafir, sehingga tidak ada orang kafir yang fasik di dalam agamanya itu sebanding dengan perempuan yang terjaga agamanya.
2. Sesungguhnya orang yang fasik itu sekufu' (*sebanding*) dengan perempuan yang fasik pula secara mutlak, kemudian orang laki-laki yang fasik sebab membunuh atau mabuk tidak termasuk pada kerusakan yang di sengaja dan berpaling seperti durhaka kepada orang tua, meninggalkan shoalat dan lain sebagainya.

⁶⁰At-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi*, di alih bahasakan oleh moh. Zuhri, Muslich Shabir, Muqafin Muhtar, Muqorrobun Misbah, (Semarang : CV. Asy-Syifa'1992),410.

⁶¹Abi Zakariyah Muhyiddin bin Syaraf al-Nawawi, *al-Majmu'*, Juz 17 (Bairut Libanon : Darul Fikr,2000),341;Idem, *Raudhah al-Thalibin*, Juz 5 (Bairut Libanon : Darul kutub al-Ilmiah), 425-426.

3. Dan sesungguhnya orang yang fasik dan orang yang menjaga kesucian agamanya itu suatu ungkapan yang di peruntukkan pada suami isteri, bukan pada persoalan orang tua mereka.⁶²

b. Nasab

Seungguhnya seorang perempuan tidak akan menisbatkan dirinya kecuali kepada orang yang mulia, dengan pertimbangan pada calon suami yang akan menikahinya, karena sesungguhnya orang arab akan merasa terhina dengan melihat nasab seorang perempuan dari golongan rendah, dengan demikian nasab merupakan hal yang sangat di utamakan, sebagaimana hadis Nabi SAW :

قَالَ تَنْكَحُ الْمَرْأَةَ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا

“Perempuan itu di nikahi karena empat hal di antaranya adalah karena hartanya dan karena nasabnya”.

Dan tingkatan derajat manusia ketika dilihat dari nasabnya itu ada beberapa tingkatan, di antaranya adalah :

1. Orang Quraisy adalah orang yang paling mulya di antara qobilah-qobilah dan umat-umat yang lain, oleh sebab itu orang Quraisy tidak sebanding dengan orang arab maupun orang ajam,⁶³ akan tetapi orang-orang yang dari golongan dari Bani Hasyim dan Bani Muthalib sama-sama sebanding.
2. Adapun orang arab selain orang Quraisy anantara satu dengan yang lainnya adalah sebanding.
3. Sedangkan orang ajam, keberaannya bisa dibiaskan dengan orang arab biasa.

⁶²*Al-Majmu'*, 341.

⁶³*Ibid*, 342

c. Merdeka

Yang dimaksud dengan merdeka adalah orang yang bukan budak (hamba sahaya) berdasarkan firman Allah SWT :

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَمَن رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا هَلْ

يَسْتَوُونَ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (النحل: ٧٥)

“Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatupun dan seorang yang kami beri rezki yang baik dari kami, lalu dia menafkahkan sebagian dari rezki itu secara sembunyi dan secara terang-terangan, Adakah mereka itu sama? segala puji Hanya bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tiada mengetahui” (QS.an-nahl:75).

Maka keberadaan ayat tersebut mencegah adanya persamaan antara orang merdeka dengan seorang hamba sahaya, karena sesungguhnya perbudakan itu bisa mengurangi derajat yang bisa mencegah suatu hal yang bisa dimiliki dan kesempurnaan untuk membelanjakan harta, sehingga kekuarangan dalam hal kemerdekaan tersebut lebih besar dari pada kekurangan yang ada dalam hal nasab.

Dengan demikian bahwa seorang hamba sahaya tidak akan sebanding dengan orang yang merdeka asli atau budak yang sudah dimerdekakan. Hamba sahaya yang secara keseluruhan atau sebagiannya meskipun budak mukatab tidak akan pernah sebanding dengan orang yang merdeka, meskipun dengan hamba sahaya yang sudah dimerdekakan.⁶⁴ Seorang budak laki-laki yang merdeka itu sebanding dengan perempuan budak yang sudah merdeka, akan tetapi seorang budak yang merdeka tidak sebanding bila menikah dengan perempuan yang merdeka asli, karena

⁶⁴Ibid, hal 343

perbedaan yang ada pada budak merdeka dengan perempuan yang merdeka asli, dan juga tidak sebanding orang yang salah satu dari bapak atau kakeknya pernah menjadi budak, sebagaimana juga apabila sifat kebudakan itu dari jalur ibu maka tidak ada pengaruh apa-apa. Sedangkan (المرءى) apabila berlaku baginya sifat perbudakan sebelum dia merdeka, maka tidak sebanding dengan perempuan yang merdeka asli, apabila baginya tidak berlaku sifat kebudakan karena dia anak seorang budak yang merdeka, maka baginya sebanding dengan perempuan merdeka asli.⁶⁵

d. Pekerjaan

Adapun yang di maksud dengan pekerjaan adalah suatu usaha yang bisa mendatangkan rizki darinya,⁶⁶ Dalam ensiklopedia hukum Islam yang di maksud dengan pekerjaan adalah adanya mata pencaharian seorang pria yang dapat menjamin nafkah rumah tangga.⁶⁷

Keberadaan suatu pekerjaan yang menghasilkan suatu penghidupan yang secara berlebihan, dan setiap pekerjaan ada beberapa tingkatan diantaranya : pertanian, berdagang, berkarya dan lain sebagainya. Dari setiap pekerjaan itu tingkatannya di dahulukan berdasarkan perbedaan dari negara serta waktunya, ada yang sebagian negara itu mendahulukan pekerjaan petani, dan sebagian negara bahwa pekerjaan pedagang adalah pekerjaan yang lebih di utamakan, yang demikian juga di dasarkan pada kebiasaan dan adat yang berlaku dari masing-masing negara.⁶⁸

⁶⁵Muhammad al-Syarbini al-Khatib, *Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifati Ma'ani Alfadl al-Minhaj*, Juz 3 (Mesir, 1958),165.

⁶⁶Ibid, 166.

⁶⁷Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta : PT. Ichtiar van Houve,1999), 58.

⁶⁸Al-Nawawi, Loc. Cit, 343.

Dengan demikian, bahwa orang yang mempunyai pekerjaan yang rendah derajatnya seperti : tukang sapu, tukang bekam, security dan lain sebagainya itu tidak sebanding dengan anak perempuannya tukang jahit, dan orang yang tukang jahit itu juga tidak sebanding dengan anak perempuannya seorang pedagang atau penjual kain, dan anak seorang pedagang dan anak perempuan tukang kain itu tidak sebanding dengan anak perempuan seorang ulama' dan juga anak perempuan seorang hakim.

e. Kekayaan/Harta

Kekayaan dalam hal kafa'ah, ini di dasarkan pada hadis yang di riwayatkan oleh Samirah dan Buraidah, sebagaimana Rasul bersabda :

تُنكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا

“Perempuan itu di nikahi karena empat hal di antaranya adalah karena hartanya dan karena nasabnya”.

Bila di lihat pada suatu negara atau kota yang menjadikan suatu kekayaan atau harta serta kerendahan derajat di jadikan suatu syarat kafa'ah, sedangkan orang yang ada di desa, bahwa kafa'ah itu di lihat dari nasab keturunan bukan pada harta kekayaan, apalagi orang ahli muru'ah (orang yang menjaga kewibawaannya dari harta dunia) tidak akan merasa rendah atau terhina denga keberadaan harta kekayaan. Dengan demikian bahwa harta kekayaan yang di jadikan syarat kafa'ah itu di peruntukkan pada orang-orang yang ada di perkotaan, ketika dengan persyaratan itu dia mampu untuk memenuhinya, atau bahwa kekayaan itu bukan merupakan syarat kafa'ah, di karenakan harta itu terkadang akan hilang, orang kaya juga membutuhkan apalagi orang fakir lebih membutuhkan.

Sesungguhnya di dalam kitab “al-Raudhah”nya Imam Nawawi, bahwa harta kekayaan itu tidak di perhitungkan dalam ukuran kafa’ah menurut pendapat yang lebih shahih, meskipun demikian memberikan dua pandangannya terkait dengan hal tersebut :

1. Kekayaan itu dapat di perhitungkan dalam hal kafa’ah, karena dapat di lihat kemampuan dalam memberikan maskawin dan nafkah, ketika dia kaya maka dia di anggap sebanding dengan perempuan orang kaya.
2. Meskipun dia orang kaya masih tetap di pandang tidak sebanding, akan tetapi manusia itu ada beberapa macam, ada yang kaya, ada yang miskin dan ada juga yang sedang dan setiap masing-masing golongan itu di pandang sebanding meskipun derajat mereka berbeda-beda.⁶⁹

f. Tidak cacat

Bersih dari cacat yang bisa menetapkan untuk melakukan khiyar (pilihan), adapun yang di maksud dengan cacat di sini adalah siapapun yang pada dirinya penyakit gila, penyakit lepra, penyakit supak, maka mereka tidak sebanding dengan orang tidak ada cacatnya atau orang sehat jasmaninya. Meskipun pada laki-laki itu ada cacatnya sebagaimana yang ada pada perempuan, karena cacat yang ada pada perempuan itu lebih jelek. Karena sesungguhnya sesuatu yang ada pada diri manusia itu akan di ma’afkan selain yang ada pada dirinya. Akan tetapi Imam Nawawi menambahkan, apabila antara laki-laki dan perempuan itu sama-sama ada cacatnya, maka ada dua pandangan karena untuk menunjukkan bentuk tetapnya hak khiyar

⁶⁹Abi Zakariyah Muhyiddin bin Syaraf al-Nawawi, *al-Majmu'*, Juz 17 (Bairut Libanon : Darul Fikr,2000), 344-345.

yang ada pada suatu keadaan, dan ini berlaku bagi keduanya apabila yang laki-laki itu terpotong kemaluannya sedangkan yang perempuan itu ada penyakit tanduk (ءقء) yang di maksud adalah perempuan yang pada lubang farjinya tertutup dengan daging, sehingga tidak di mungkinkan untuk bisa di setubuhi.⁷⁰

Yang di maksud dengan bersih dari cacat oleh Imam Nawawi dan Imam Rafi'I adalah seorang laki-laki atau perempuan yang tidak gila, tidak berpenyakit lepra, tidak berpenyakit supak, dan ada pengkhususan pada laki-laki yaitu tidak impoten dan tidak terpotong kemaluannya, begitu juga pada perempuan ada pengkhususan yaitu pada lubang farjinya tidak tersumbat tulang ataupun daging yang mengakibatkan tidak bisa di setubuhi yang memang tujuan dari nikah adalah persetubuhan, jika di dapati penyakit itu pada laki-laki atau perempuan maka pernikahan bisa rusak, yang demikian ini lebih utama adalah merupakan hal yang mu'tabar dalam pernikahan.⁷¹

Adapun cacat-cacat yang tidak menetapkan untuk melakukan khiyar, maka tidak ada pengaruhnya pada perusakan aqad nikah seperti buta, terpotongnya kuku, dan penyerupaan bentuk rupa, ini berbeda dengan golongan ulama' mutaqqaddimin.

Dan sesungguhnya bersih dai cacat yang merupakan syarat kafa'ah dalam pernikahan itu di khususkan pada suami isteri saja, dan tidak pada kedua orang tua mereka, maka seorang laki-laki yang mempunyai penyakit supak itu tidak sekufu' bagi perempuan yang bapaknya tidak berpenyakit.⁷²

⁷⁰ Abi Zakariyah Muhyiddin bin Syaraf al-Nawawi, *Raudhah al-Thalibin*, Juz 5 (Bairut Libanon : Darul kutub al-Ilmiah), 424.

⁷¹ Al-Majmu', 345; Muhammad al-Syarbini al-Khatib, *Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifati Ma'ani Alfadl al-Minhaj*, Juz 3 (Mesir, 1958), 165; Nihayah al-Muhtaj, 259.

⁷² *Mughni al-Muhtaj*, 165.

4. Keberlangsungan Konsep Kafa'ah

Waktu yang di tetapkan untuk menetapkan apakah calon-calon mempelai telah kafa'ah atau belum adalah waktu akan di laksanakan nya aqad nikah,⁷³ Jika selesai aqad nikah kemudian terjadi kekurangan-kekurangan dari kedua mempelai atau dari salah satunya, maka hal tersebut tidaklah mengganggu dan tidak pula membatalkan apa yang terjadi sedikitpun, serta tidak mempengaruhi hukum aqad nikahnya. Karena syarat-syarat perkawinan hanya di ukur ketika berlakunya aqad nikah. Jika pada waktu berlakunya aqad nikah, suami yang asal pekerjaannya mulia dan mampu memberi nafkah isterinya atau orang yang shaleh, kemudian di belakang hari terjadi perubahan, umpamanya pekerjaannya kasar atau tidak mampu memberi nafkah lagi, atau setelah kawin berbuat durhaka kepada Allah, maka aqad nikahnya tetap sah seperti sebelumnya. Dan memang masa itu berbolak-balik dan manusia selamanya tidak langgeng dalam suatu keadaan, karenanya dari masing-masing di harapkan dapat menerima kenyataan, bersabar dan bertaqwa kepada Allah, karena yang demikian itu merupakan watak dari orang-orang besar.⁷⁴

Tabal konsep kafa'ah Imam Syafi'i, Imam Nawawi dan Imam al-Ramli

No	Konsep/Teori	Imam Syafi'i	Imam Nawawi	Imam Ramli
1	Definisi kafa'ah	Kesetaraan atau kesamaan laki-laki dan perempuan dalam pernikahan yang merupakan syarat bagi walinya	Kesetaraan yang dimiliki suami isrti untuk menolak suatu kecacatan tapi bukan merupakan syarat syahnya nikah	Kesetaraan yang dimiliki suami isrti untuk menolak suatu kecacatan tapi bukan merupakan syarat syahnya nikah

⁷³ Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta: Penerbit Bulan Bintang, 1976), 72.

⁷⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah*, Jilid 7 (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1987), 49.

2	Nasab	Imam Syafi'i mengatakan bahwa persoalan nasab tidak ada berhubungan dengan harta benda	Seorang perempuan menisbatkan dirinya kepada orang yang mulia, karena sesungguhnya orang arab akan merasa terhina melihat nasab seorang perempuan dari golongan rendah	Seorang perempuan menisbatkan dirinya kepada orang yang mulia, karena sesungguhnya orang arab akan merasa terhina melihat nasab seorang perempuan dari golongan rendah
3	Agama	Perempuan muslim tidak diperbolehkan menikah dengan laki-laki kafir walaupun laki-laki tersebut ahli kitab	Kafa'ah dalam agama hanya diperuntukkan bagi orang-orang Arab tapi bagi selain orang Arab justru sebaliknya	Kafa'ah dalam agama hanya diperuntukkan bagi orang-orang Arab tapi bagi selain orang Arab justru sebaliknya
4	Harta benda	Harta merupakan ukuran bagi laki-laki untuk membayar maskawin dengan tunai	Kafa'ah dengan harta benda merupakan syarat dalam pernikahan namun dibedakan antara orang kota dengan orang desa	Kafa'ah dengan harta benda merupakan syarat dalam pernikahan namun dibedakan antara orang kota dengan orang desa
5	Tidak cacat	Cacat yang ada di pernikahan ada kriterianya di antaranya tidak berpenyakit kusta, supak, gila, tidak di kebiri kemaluannya bagi laki-laki dan tidak berpenyakit qarnu	Cacat yang ada di pernikahan ada kriterianya di antaranya tidak berpenyakit kusta, supak, gila, tidak di kebiri kemaluannya bagi laki-laki dan tidak berpenyakit qarn tapi bila sama-sama ada cacatnya maka sah nikahnya Seorang hamba	Cacat yang ada di pernikahan ada kriterianya di antaranya tidak berpenyakit kusta, supak, gila, tidak di kebiri kemaluannya bagi laki-laki dan tidak berpenyakit qarn tapi bila sama-sama ada cacatnya maka sah nikahnya Seorang hamba
		Tidak dijadikan		

6	Merdeka	syarat kafa'ah	sahaya tidak sederajad dengan orang yang merdeka	sahaya tidak sederajad dengan orang yang merdeka
7	pekerjaan	Tidak dijadikan syarat kafa'ah	Pekerjaan merupakan syarat nikah karena merupakan usaha untuk mnghidupi keluarga	Pekerjaan merupakan syarat nikah karena merupakan usaha untuk mnghidupi keluarga

Perlu diketahui bahwa kafa'ah yang dirumuskan oleh Imam Syafi'i adalah suatu rumusan yang tidak disamakan dengan persoalan aqad dalam jual beli, sedangkan menurut Syafi'iyah sebagian ada yang merumuskan bahwa aqad yang ada pada pernikahan itu sama dengan aqad yang ada pada jual beli. Karena ternyata bila dalam aqad nikah itu dari salah satu calon suami istri ada cacat, maka boleh melakukan khiyar atau membatalkan akad nikah tersebut, karena hal itu juga merupakan hak dari masing-masing pihak.

BAB III

ASELERASI DAN KEMUTAKHIRAN PEMIKIRAN KAFA'AH DALAM MADZHAB SYAFI'YAH

A. Gambaran Umum Madzhab Syafi'i

1. Imam Syafi'i

a. Biografi Imam Syafi'i dan Latar Belakang Pendidikannya

kebanyakan para ahli sejarah berbeda pendapat bahwa Imam Syafi'i ra lahir di kota Gaza, palestina pada tahun 150 H (767 M). Pendapat ini pula yang di pegang oleh mayoritas fuqaha' dan para pakar sejarah ulama' fiqih yang juga menurut satu riwayat, pada tahun itu juga Imam Abu Hanifah wafat.⁷⁵

Nampaknya, kelahiran Imam Syafi'i yang bersamaan dengan wafatnya Imam Abu Hanifah ada yang mengatakan bahwa di saat seorang Imam wafat, maka lahirlah seorang Imam yang lain. Namun, di tengah- tengah pendapat yang populer ini terdapat juga pendapat yang lain, sebagian ulama' mengatakan bahwa Imam Syafi'i ra lahir di Asqalan, sebuah kota yang berjarak sekitar tiga farsakh dari kota Gaza,

⁷⁵Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Madzhab* (Jakarta: Logos, 1997), 120.

bahkan ada yang berpendapat bahwa beliau lahir di Yaman. Meski demikian, mayoritas ulama' lebih berpegang kepada pendapat yang mengatakan bahwa Imam Syafi'i lahir di Gaza.

Sebagian kalangan yang melihat perbedaan pendapat mengenai kelahiran Imam Syafi'i mencoba untuk menggabungkannya. Mereka mengatakan bahwa Imam Syafi'i ra lahir di Yaman dan tumbuh dewasa di Asqalan dan Gaza. Seluruh penduduk Asqalan adalah kabilah-kabilah yang berasal dari Yaman. Mengomentari pendapat yang mencari titik tengah dari perbedaan yang ada tentang kelahiran Imam Syafi'i melalui riwayat-riwayat yang sahih.⁷⁶

Adapun nama lengkap Imam Syafi'i adalah Abu Abdillah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Usman bin Syafi' bin Saib bin Ubaid bin Yazid bin Hasyim bin Abd al-Muthalib bin Abd al- Manaf bin Qusyai al-Quraisyiy.

Berkenaan dengan garis keturunannya, mayoritas sejarawan berpendapat bahwa ayah Imam Syafi'i berasal dari bani Muthalib, suku Quraisy. Yakni bahwa Abd Manaf bin Qushay kakek kesembilan dari Imam Syafi'i adalah kakek keempat Nabi Muhammad, jadi nasab Imam Syafi'i bertemu dengan nasab Nabi Muhammad yaitu pada Abd Manaf. Sedangkan nasab Imam Syafi'i yang berasal dari ibunya adalah Fatimah binti Abdullah bin Hasan bin Husen bin Ali bin Abi Thalib. Dengan demikian, maka ibu Imam Syafi'i adalah cucu dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib, menantu Nabi Muhammad. Dan khalifah keempat yang terkenal. Dan dalam sejarah di temukan, bahwa Saib bin Yazid kakek Imam Syafi'i yang kelima adalah sahabat Nabi Muhammad SAW.⁷⁷

⁷⁶Muhammad Abu Zahra, *Imam Syafi'i Biografi Dan Pemikirannya Dalam Masalah Akidah, Politik Dan Fiqih* (Jakarta: PT. Lentera Basritama, 2005),27-28.

⁷⁷Huzaemah Tahido Yanggo, *Op. Cit*, 121.

Semua riwayat yang di nisbatkan kepada Imam Syafi'i ra sendiri menunjukkan bahwa inilah pendapat yang disepakati oleh para ulama'. Dengan nasab beliau dari pihak ayah yang berasal dari suku Quraisy, maka selayaknya tidak perlu memaksakan menjadikan ibunya juga berasal dari keturunan suku Quraisy.

Dari keterangan-keterangan yang kami paparkan di atas, dapat kami simpulkan bahwa Imam Syafi'i ra adalah seorang ulama' yang memiliki garis keturunan Quraisy dari pihak ayah. Imam Syafi'i ra terlahir dari salah satu keluarga miskin di daerah palestina. Sebelumnya, keluarga tersebut menetap di perkampungan orang-orang yaman. Mengenai kisah ayahnya, terdapat beberapa riwayat dari Imam Syafi'i sendiri yang mengatakan bahwa ayahnya meninggal dunia di saat Imam Syafi'i masih kecil. Kemudian ibunya membawanya ke Mekah karena khawatir akan nasib garis keturunan Imam Syafi'i yang mulia. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa Imam Syafi'i dibawah oleh ibunya ke Mekah saat berusia sepuluh tahun dan mengarahkannya untuk menyenangi ilmu pengetahuan.

Kondisi Imam Syafi'i yang miskin membuatnya merasakan apa yang di rasakan oleh kebanyakan masyarakat. Beliau senantiasa berinteraksi dengan mereka sehingga ia semakin mengenal tabiat buruk yang berkembang di kalangan masyarakat dan merasakan apa yang di butuhkan oleh masyarakat. Hal-hal seperti ini merupakan sesuatu yang harus dimiliki oleh orang-orang yang mempunyai kepedulian terhadap masalah kemasyarakatan, baik yang berkenaan dengan praktek kehidupan sehari-hari, maupun berkenaan dengan sistem yang digunakan sebuah masyarakat. Kondisi Imam Syafi'i yang demikian itu sangat membantu dalam upaya menggali hukum-hukum yang bersumber dari al-Qur'an dan al-Hadits.

Dalam perjalanan intelektualnya Imam Syafi'i yang mempunyai kecerdasan yang luar biasa, sejak kecil Imam Syafi'i ra telah menghafal al-Qur'an. Beliau dikenal mempunyai kemampuan menghafal yang jarang sekali di miliki oleh kebanyakan orang. Setelah berhasil menghafal al-Qur'an, beliau mulai beralih menghafal hadits-hadits Rasulullah saw. Beliau mempunyai kecintaan yang luar biasa terhadap hadits dan kecintaan ini mendorongnya untuk sering mengunjungi halaqah-halaqah ulama' hadits.⁷⁸

Semasa tinggal di Mekah Imam Syafi'i menuju suatu dusun Bani Huzail untuk mempelajari bahasa Arab karena di sana terdapat pengajar-pengajar bahasa Arab yang fasih dan asli. Imam Syafi'i tinggal di Huzail selama kurang lebih sepuluh tahun. Di sana ia belajar sastra Arab sampai mahir dan banyak menghafal syi'ir-syi'ir dari Imru'u al-Qais, Zubair dan Jarir. Dengan mempelajari sastra Arab, ia terdorong untuk memahami kandungan al-Qur'an yang berbahasa Arab yang fasih, asli dan murni. Imam Syafi'i menjadi orang yang terpercaya dalam soal syi'ir-syi'ir kaum Huzail.

Setelah mempelajari ilmu gramatika/tata bahasa yang fasih dan benar saat masih tinggal di Mekah, beliau mendengar adanya seorang ulama' besar, Imam kota Madinah yaitu Imam Malik saat itu, nama besar Imam Malik ra sedang berada di puncak kemasyhurannya, sehingga banyak sekali orang yang datang kepadanya, beliau telah mencapai tingkat kepakaran dalam masalah ilmu agama terutama dalam hadits. Imam Syafi'i berangkat ke kota Madinah untuk belajar Hadits dari Imam Malik, sewaktu Imam Malik bertemu dengan Imam Syafi'i beliau dengan firasatnya berkata kepada Imam Syafi'i, "Ya Muhammad, bertakwalah kepada Allah SWT dan

⁷⁸Muhammad Abu Zahra, *Op. Cit*, 31-34.

jauhilah maksiat, sesungguhnya engkau akan tumbuh menjadi seorang yang agung, Allah telah menganugerahkan ke dalam hatimu, maka janganlah kamu padamkan cahaya tersebut dengan maksiat.”

Setelah Imam Syafi'i ra mempelajari kitab *al-muwaththa'* dari Imam Malik, beliau masih tetap tinggal di Madinah untuk menimba ilmu dari Imam Malik. Beliau membahas dan mempelajari fatwa-fatwa yang di keluarkan oleh Imam Malik sampai Imam Malik tersebut meninggal dunia pada tahun 179 H. Saat itu Imam Syafi'i sedang berada pada masa mudahnya, meskipun Imam Syafi'i selalu menyertai Imam malik, namun nampaknya beliau tidak pernah merasa puas dengan yang telah di perolehnya itu, sering kali beliau melakukan pengembaraan ke berbagai penjuru negeri Islam.

Dalam pengembaraannya itu beliau mendapatkan banyak tambahan ilmu dan pengalaman, di antaranya beliau mengetahui dan memahami karakter manusia, adat-istiadat di setiap daerah yang di kunjungi serta kondisi sosial masyarakat. Imam Syafi'i dalam mengarungi lautan keilmuan baik dalam ilmu fiqih maupun hadits mempunyai banyak guru dan para guru itu tempat tinggalnya sangat berjauhan dan guru-guru tersebut juga mempunyai metode keilmuan yang berbeda.

Sebagian dari mereka yang menjadi guru Imam Syafi'i ada yang beraliran mu'tazilah dan termasuk orang-orang yang menggeluti ilmu kalam. Sebuah disiplin ilmu yang akhirnya oleh Imam Syafi'i di larang untuk di geluti, keberadaan sang guru yang beraliran Mu'tazilah tidaklah menghalangi Imam Syafi'i untuk mengambil sisi kebaikan yang ada dalam diri guru tersebut. Imam Syafi'i mengambil setiap kebaikan yang menurut pandangannya wajib di ambil dan meninggalkan apa yang wajib di tolak.

Imam Syafi'i memperoleh pelajaran dari gurunya di Mekah, Madinah, Yaman dan di Irak, jadi guru Imam Syafi'i banyak sekali dari berbagai disiplin ilmu, diantara gurunya yang termasyhur dalam bidang fiqih dan fatwa ada sembilan belas orang yaitu 5 orang di Mekah, 6 orang di Madinah, 4 orang di Yaman, 4 orang di Irak, guru Imam Syafi'i yang ada di Mekah adalah Sufyan bin Uyainah, Muslim bin Khalid al-Zanji, Said bin Salim al-Qaddah, Daud bin Abdurrahman al-Aththar dan Abdul Hamid Ibnu Abdul Aziz bin Abi Rawad. Sedangkan gurunya Imam Syafi'i yang ada di Madinah adalah Imam Malik bin Anas, Ibrahim bin Sa'ad al-Anshari, Abdul Aziz bin Muhammad al-Darwadi, Ibrahim bin Abi Yahya al-Asami,⁷⁹ Muhammad bin Abi Said bin Abi Fudaik dan Abdullah bin Nafi' al-Shaigh, sahabat Ibnu Abi Dzu'aim. Adapun gurunya Imam Syafi'i yang berasal dari Yaman adalah Muthraf bin Mazin, Hisyam bin Yusuf seorang Qodhi di kota Shan'a, Umar bin Abi Salamah sahabat al-Auza'i dan Yahya bin Hasan sahabat al-Laits bin Sa'ad. Kemudian guru-guru Imam Syafi'i yang berasal dari Irak adalah Waki' bin al-Jarrah, Abu Usamah Hamad bin Usamah keduanya adalah orang yang berasal dari Kufah, Ismail bin 'Ailah dan Abdul Wahab bin Abdul Majid yang keduanya ini berasal dari Basrah.

Imam Syafi'i juga belajar ilmu dari Muhammad bin al-Hasan secara langsung dan juga membaca kitab-kitab karya Muhammad bin al-Hasan. Imam Syafi'i juga meriwayatkan Hadits-hadits yang berasal dari Muhammad bin al-Hasan dan mempelajari fiqih masyarakat Irak secara langsung dari Muhammad bin al-Hasan.

⁷⁹Ulama ahli sejarah sepakat bahwa Ibrahim bin Abi Yahya adalah orang Mu'tazilah dan hal ini bukanlah suatu halangan bagi Imam Syafi'i untuk mempelajari ilmu fiqih dan hadits darinya dan itu bukan hal yang berkenaan dengan masalah ushuluddin.

Dengan demikian, Imam Muhammad bin al-Hasan adalah juga termasuk salah satu ulama' yang menjadi guru Imam Syafi'i ra.⁸⁰

b. Pola Pikir, Metode dan Faktor-faktor Yang Mempengaruhi

Dalam Menetapkan Hukum

Dalam pembahasan ini kami tidak akan memberikan gambaran tentang pendapat-pendapat Imam Syafi'i dalam bidang ilmu Tafsir maupun bahasa Arab, tetapi yang menjadi kajian utama kita disini adalah pola pemikiran dan metode Imam Syafi'i dalam bidang ilmu fiqh serta dasar-dasar ilmu fiqihnya (ilmu ushul fiqh), meskipun Imam Syafi'i sendiri juga mempunyai pendapat-pendapat dalam ilmu selain fiqh dan ushul fiqh, yang membuatnya pada tingkat *hujjah* dalam setiap bidang yang di gelutinya.

Banyak para ulama' yang telah melakukan kajian dan pembahasan mengenai pemikiran Imam Syafi'i ra dalam permasalahan kepemimpinan Islam, mereka juga mengadakan kajian terhadap pemikiran beliau seputar ilmu kalam serta orientasinya dalam mengkaji secara umum, namun dalam penulisan kami disini akan melakukan kajian tentang pemikiran Imam Syafi'i dalam bidang fiqh.

Dengan demikian, maka mempelajari dasar-dasar ijtihad disini berarti mempelajari dasar-dasar madzhab Imam Syafi'i sekaligus mengenal sebagian cabang permasalahan fiqh yang di hasilkannya. Dari sinilah maka mempelajari tentang metode-metode logis para fuqaha adalah merupakan studi yang sangat efektif dan

⁸⁰Muhammad Abu Zahra, Ibid, 70-71.

berguna dalam memperkenalkan berbagai solusi bagi permasalahan fiqih yang bersifat juz'i yang dihasilkannya.⁸¹

Adapun aliran keagamaan Imam Syafi'i, yang sama dengan Imam Madzhab lainnya dalam memberikan pengaruh kepada metodenya dalam menetapkan hukum, Imam Syafi'i menentukan *thuruq al-istinbath al-ahkam* tersendiri. Adapun langkah-langkah ijtihad yang dilakukan oleh Imam Syafi'i adalah: yang asal adalah al-Qur'an dan al-Hadits.⁸² Imam Syafi'i memandang bahwa al-Qur'an dan al-Hadits berada dalam satu martabat, beliau menempatkan al-Hadits sejajar dengan al-Qur'an karena menurut beliau bahwa al-Hadits adalah menjelaskan al-Qur'an, kecuali Hadits Ahad yang tidak sama nilainya dengan al-Qur'an dan Hadits Mutawatir, jika tidak ditemukan Hadits mutawatir, maka beliau baru menggunakan Hadits Ahad jika tidak diketemukan dalil yang dicari dengan kesemuanya. Imam Syafi'i walaupun berhujjah dengan hadits ahad, namun beliau tidak menempatkannya sejajar dengan al-Qur'an dan al-Hadits Mutawatar, karena al-Qur'an dan Hadits Mutawtir sajalah yang *qath'iy tsubutnya* yang dikafirkan orang yang mengingkarinya dan disuruh bertaubat.⁸³

Imam Syafi'i dalam menerima hadits ahad mensyaratkan sebagai berikut:

1. Perawinya terpercaya, ia tidak menerima hadits dari orang yang tidak dipercaya.
2. Perawinya berakal, memahami apa yang diriwayatkannya.
3. perawinya *dhabith* (kuat ingatannya).
4. Perawinya benar-benar mendengar sendiri hadits itu dari orang yang menyampaikan kepadanya.

⁸¹Muhammad Abu Zahra, Ibid, 302.

⁸²Jaih Mubarak, *Modifikasi Hukum Islam studi tentang Qawl Qadim dan Qawl jaded* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 31.

⁸³Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 128.

5. Perawi itu tidak menyalahi para ahli ilmu yang juga meriwayatkan hadits itu.

Imam Syafi'i mengatakan, bahwa hadits Rasul tidak mungkin menyalahi al-Qur'an dan tidak mungkin merubah sesuatu yang telah ditetapkan oleh al-Qur'an, kemudian apabila tidak didapatkan dalam al-Qur'an dan al-Hadits, maka beliau melakukan qiyas terhadap keduanya. Apabila ada hadits yang *muttashil* dan sanatnya shahih, maka hadits tersebut berkualitas dan makna hadits yang diutamakan adalah makna dhahirnya, Imam Syafi'i menolak hadits yang sanatnya *munqathi'* kecuali yang di riwayatkan oleh Ibnu al-Musayyab, pokok (*ashl*) tidak boleh di anlogikan dengan yang pokok, bagi dalil yang pokok tidak boleh dipertanyakan mengapa dan bagaimana, dan sesuatu hal yang bisa dipertanyakan mengapa dan bagaimana adalah hal-hal yang mengandung pada persoalan cabang (*far'*).⁸⁴

Jadi jelaslah apa yang di jadikan pokok rujukan oleh Imam Syafi'i sebagaimana yang di sampaikan oleh Ahmad Amin yaitu: al-Qur'an dan al-Hadits, apabila suatu persoalan tidak diatur dalam al-Qur'an dan al-Hadits, maka persoalan tersebut ditentukan dengan qiyas. Hadits lebih diutamakan apabila sanatnya shahih, *ijma'* lebih diutamakan dari pada hadits ahad, makna yang diambil dari hadits adalah makna zhahir dan apabila ada lafat yang *ihthimal* (mengandung makna lain), maka makna zhahir lebih diutamakan.⁸⁵

Disamping itu, pengetahuan Imam Syafi'i tentang masalah sosial kemasyarakatan yang bisa mempengaruhi pola pikirnya dalam menentukan suatu hukum sangatlah luas, beliau menyaksikan secara langsung kehidupan masyarakat desa (*badwy*) dan menyaksikan pula kehidupan masyarakat yang sudah maju

⁸⁴Jaih Mubarak, *Op. Cit.*, 31.

⁸⁵Ibid, 33.

peradapannya ketika beliau tinggal di Irak dan Yaman, beliau juga menyaksikan kehidupan masyarakat yang sudah sangat kompleks peradapannya, seperti yang terjadi di Irak dan Mesir, beliau juga menyaksikan kehidupan orang zuhud dan ahlu al-Hadits. Pengetahuan Imam Syafi'i dalam bidang kehidupan ekonomi dan kemasyarakatan yang bermacam-macam itu memberikan bekal baginya dalam ijtihadnya pada masalah-masalah hukum yang beraneka ragam, hal inilah yang memberikan pengaruh pola pikir beliau dalam berijtihad.

Imam Syafi'i mempunyai dua pandangan yang dikenal dengan sebutan *qaul al-qadim dan qaul al-jadid*. Qaul qadim terdapat dalam kitabnya yang bernama *al-Hujjah* yang dicetuskan di Irak. Sedangkan Qaul jadidnya terdapat didalam kitabnya yang bernama *al-Umm* yang dicetusnya di Mesir.

Adnya dua pandangan hasil ijtihad itu, maka diperkirakan bahwa situasi dan kondisi tempat beliau berada pun turut mempengaruhi ijtihadnya. Keadaan sosio kultur yang ada di Irak dan Mesir memang berbeda, sehingga membawa pengaruh terhadap pendapat-pendapat dan ijtihad Imam Syafi'i. Ketika di Irak, Imam Syafi'i menelaah kita-kitab fiqih orang Irak dan memadukan dengan ilmu yang beliau miliki yang di dasarkan pada teori Ahlu al-Hadits.

Kemungkinan besar yang di maksud dengan *qaul qadim* Imam Syafi'i adalah pendapat-pendapatnya yang di hasilkan dari kolaborasi antara mazhab *Iraqy* dan pendapat *Ahlu al-Hadits*. Setelah itu, Imam Syafi'i pergi ke Makkah dan tinggal di sana untuk beberapa lama, Makkah pada waktu itu merupakan tempat yang sering di kunjungi oleh para ulama' dari berbagai negara Islam. Di Makkah, Imam Syafi'i fapat belajar dari mereka yang datang dari berbagai negara Islam itu dan mereka pun dapat belajar dari Imam Syafi'i. Tampaknya *qaul qadim* ini didiktekan oleh Imam

Syafi'i kepada murid-muridnya (ulama' Irak) ketika beliau tinggal di Irak, sebab Imam Syafi'i datang ke Irak sebanyak dua kali.

Qaul jadid Imam Syafi'i merupakan perpaduan antara fiqih Irak yang bersifat rasional dan fiqih ahlu al-hadits yang bersifat "tradisional", tetapi yang demikian akan lebih sesuai dengan ulama-ulama yang datang dari berbagai negara Islam ke Makkah pada saat itu, mengingat situasi dan kondisi negara-negara yang sebagian ulama'nya yang datang pada waktu itu berbeda-beda satu sama yang lain, mereka dapat memilih pendapat yang sesuai dengan dengan situasi dan kondisi negaranya. Dengan cara demikianlah yang menyebabkan pendapat Imam Syafi'i tersebar luas di berbagai belahan dunia.⁸⁶

Dengan situasi dan kondisi yang demikian Imam Syafi'i menghadirkan sebuah aturan-aturan umum yang bersifat menyeluruh dalam ber-*istimbat*. Aturan-aturan tersebutlah yang dijadikan rujukan pertama oleh para fuqaha' untuk mengetahui kuat-lemahnya argumentasi-argumentasi hukum.

Karya Imam Syafi'i yang pertama dalam bidang usul fiqih adalah *ar-Risalah*, buku *ar-Risalah* ini mencakup sebagian besar pembahasan Imam Syafi'i dalam ilmu usul fiqih, kemudian kitab beliau yang kedua adalah *al-Umm*, bagi mereka yang mempelajari *al-Umm* dengan teliti akan menemukan bahwa cabang-cabang permasalahan fiqih yang di ketengahkan oleh Imam Syafi'i dalam buku itu merupakan realisasi dari kaidah-kaidah *istimbath* yang bersifat umum. Kaidah-kaidah *istimbath* ini juga tergambar dalam perdebatan dan diskusi yang di lakukan oleh Imam Syafi'i dengan lawa-lawannya. Perdebatan dan diskusi yang terjadi memberikan gambaran jelas tentang kaidah yang di pegangnya dan lebih

⁸⁶Huzaemah Tahido Yanggo, *Op. Cit*, 126.

memperjelasnya, perdebatan tersebut juga menerangkan tentang kedudukan dan pentingnya kaidah-kaidah tersebut dalam melakukan *istimbat* hukum.⁸⁷

c. Kafa'ah Dalam Persepektif Imam Syafi'i

Dalam pandangan Imam Syafi'i bahwa yang dimaksud kafa'ah adalah bagi perempuan dan walinya terdapat persoalan bagi mereka yang dijadikan untuk lebih jelas agar perempuan itu tidak dinikahkan kecuali dengan laki-laki yang sebanding, yang demikian ini mengandung unsur bahwa wali menikahkan perempuan tersebut tidak lain kecuali dengan pernikahan yang sah.

Apabila dara semua wali itu berkumpul, maka dari semua wali itu yang berhak untuk menikahkan perempuan tersebut adalah mereka yang lebih tinggi derajatnya serta mendapatkan izin dari perempuan tersebut untuk dinikahkan dengan laki-laki yang sederajat, maka pernikahan tersebut tidak bisa berlangsung kecuali semua wali nikah berkumpul dan menyetujui atas pernikahan tersebut.⁸⁸ dan bukanlah pernikahan dengan laki-laki yang tidak sederajat itu diharamkan pada setiap keadaan, akan tetapi yang demikian itu bisa mengurangi derajat bagi perempuan tersebut dan walinya, dan apabila wali nikah tersebut menikahkan perempuan itu dengan laki-laki yang sederajat atas kehendaknya, tapi dengan mahar yang lebih sedikit dari mahar misil, maka bagi semua wali tidak bisa menolak atas pernikahan tersebut, karena kekurangan yang ada pada mahar tidak bisa disamakan dengan kekurangan yang ada pada nasab, akan tetapi kekurangan harta benda dan begitu juga kekurangan harta benda bukanlah karena ketiadaan pekerjaan.⁸⁹

⁸⁷ Muhammad Abu Zahra, Op. Cit, 305.

⁸⁸ Abi Abdillah Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *Al-Umm*, 25.

⁸⁹ *Al-Umm*, Ibid, 26.

2. Imam Abu Zakaria Muhyiddin bin Syaraf al-Nawawi

a. Biografi dan latar pendidikannya

Imam Nawawi adalah seorang syekh Islam, beliau adalah seorang ahli Hadits, ahli fiqh, dan juga ahli bahasa, beliau dikenal sebagai seorang mujtahid yang giat bermudzakarah, beliau ini pula dikenal dengan sebutan al-Hafidz Muhyiddin an-Nawawi, adapun nama lengkap beliau adalah Muhyiddin Abu Zakariya Yahya bin Syaraf bin Murri al-Khazami an-Nawawi.⁹⁰

Beliau dilahirkan di wilayah negara Syiria pada tahun 631 H, beliau tumbuh besar di lingkungan orang-orang yang ahli ibadah dan ahli ilmu, sehingga pada masanya, dialah satu-satunya orang yang berhasil dalam menguasai ilmu agama di antara pemuda seusianya, dalam kehidupan sehari-hari beliau memiliki kebiasaan hidup yang sederhana, seperti makan hanya satu kali, yaitu setelah shalat isya', begitu juga minum. Dalam ibadahnya beliau memperbanyak puasa, berdzikir dan berwirit, begitu pula dalam masalah duniawiyah beliau juga berlaku zuhud, warak, qana'ah dan ridha dengan tetap menjaga dirinya dari hal-hal duniawiyah.

Imam Nawawi meninggal dunia dalam usia 45 tahun, sebelum beliau meninggal dunia, beliau sempat pergi ke Makkah untuk menunaikan ibadah haji beserta orang tuanya, beliau menetap di Madinah selama 15 tahun, dan sempat berkunjung ke Baitulmakdis (Yerusalem), beliau tidak menikah sampai akhir hayatnya.⁹¹

Dalam kehidupan kesehariannya semua waktu beliau gunakan untuk menghasilkan ilmu dan mengarang, sehingga beliau banyak menjahui makanan karena

⁹⁰Mawali, *Ensiklopedi Islam* (Jakarta: PT. Intermasa), 198; Siradjuddin Abbas, *Sejarah Dan Keagungan Madzah Syafi'i* (Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 1994), 174; Muhammad Ali as-Sayis, *Sejarah Fiqih Islam* (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2003), 183.

⁹¹Mawali, *Ensiklopedi Islam*, Ibid, 198.

khawatir akan menjadi malas, beliau menghabiskan waktu dan pekerjaannya hingga kehidupannya penuh dengan mengarang kitab yang berguna.⁹²

Pada usia 19 tahun Imam Nawawi belajar di sekolah ar-Rahawiya di Damaskus, beliau sangat tekun dalam mencari ilmu selama 20 tahun, sampai beliau menguasai beberapa disiplin ilmu agama, seperti hadits dan ilmu hadits, fiqih dan usul fiqih, serta bahasa.

Guru beliau di antaranya adalah Rida bin Burhan, az-Zaid Khalid, Abdul Aziz bin Muhammad al-Anshari, Zainuddin bin Abdul Daim, Imaduddin bin Abdul Karim al-Harastani, Zainuddin bin Khalaf bin Yusuf, Taqiyuddin bin Abi al-Yasar, Jamaluddin bin as-Sirafi, dan Syamsuddin bin Amr. Khusus pelajaran hadits beliau peroleh secara langsung dari ulama-ulama hadits seperti Abu Ishaq Ibrahim bin Isa al-Muradi, pelajaran usul fiqih beliau peroleh dari al-Qadhi at-Taflis, dan pelajaran fiqih dari al-Kamal Ishak al-Mari dan Syamsuddin Abdurrahman al-Ma'mari. Begitu juga kitab-kitab hadits, seperti al-kutub as-Sittah, al-Musnad dan al-Muwatha' segera beliau kuasai. Menurut Ibnu Athar, salah seorang muridnya mengatakan, bahwa Imam Nawawi meluangkan waktunya untuk membaca sebanyak 12 kali buku pelajaran dari berbagai disiplin ilmu setiap harinya.

Sejak Imam Nawawi berusia 25 tahun hingga wafatnya (656 H/ 1257 M-676 H/ 1277 M), beliau menulis sejumlah kitab, baik kitab yang orientasinya pada tafsir al-qur'an, hadits, maupun fiqih, adapun kitab-kitab yang beliau karang di antaranya :

1. Syarh kitab hadits sunan al-Baghawi dan syarah hadits karya ad-Darukutni
2. Kitab ar-Raudhah
3. Kitab al-Majmu'(syarh al-Muhadzdzab)

⁹²Muhammad Ali as-Sayis, *Sejarah Fiqih Islam*, Op.Cit, 184.

4. Kitab at-Tibyan fi Adab hamlah Al-Qur'an
5. Kitab at-Tahrir
6. Kitab at-Tanbih
7. Kitab al-Umdah fi Tashhah an-Niyah
8. Kitab Tahdzib al-Asma' wa al-Lughah
9. Kitab syarh shahih Muslim
10. Kitab khulashah fi al-Hadits
11. Kitab al-Isyarah ila al-Mubhamat
12. Kitab al-Irsyad
13. Kitab Ulum al-Hadits
14. Kitab at-Taqrif wa at-Taisir li Ma'rifah sunan an-Nasyir an-Nadzir
15. Kitab al-Minhaj fi syarh Shahih Muslim
16. Kitab al-Arba'in
17. Kitab Riyadh as-Shalihin
18. Kitab al-Fatawa
19. Kitab al-Idhah fi al-Manasik
20. Kitab al-Adzkar⁹³

Kata orang, bila di hitung jumlah karangannya dengan umurnya, maka terdapat setiap harinya beliau mengarang kitab sebanyak 4 helai, yaitu sebanyak 8 halaman penuh.

Beliau mendapat kedudukan yang tinggi dalam Madzhab Syafi'i yaitu menjadi seorang "mujtahid madzhab".⁹⁴

⁹³Mawali, *Ensiklopedi Islam*, Op. Cit, 198.

⁹⁴Siradjuddin Abbas, *Sejarah Dan Keagungan Madzah Syafi'i*, Op.Cit, 175.

b. Pola Pikir, Metode dan Faktor-faktor Yang Mempengaruhi

Dalam Menetapkan Hukum

Adapun aliran keagamaan Imam Nawawi adalah mengikuti Imam madzhabnya yaitu Imam Syafi'i, karena memang kalau di lihat dari proses panjang terbentuk dan penyebarannya fiqh madzhab Syafi'i tidak terlepas dari peran para murid dan para pengikutnya.

Pada tahapan pendokumentasian cabang-cabang madzhab dan masail-masail inilah Imam Nawawi mengemukakan pandangannya terhadap ahlu al-ra'yi dan ahlu hadis yaitu bahwa metode orang-orang ahli al-ra'yu (irak) adalah lebih mantap dan meyakinkan di dalam meriwayatkan nash-nash Imam Syafi'i dan kaedah-kaedah madzhabnya, sedangkan kelompok ahlu hadis (khurasan) lebih baik di dalam penyusunan dan pengutipan.

Imam Nawawi adalah salah satu pengikut Imam Syafi'i yang mampu mengkaji dan meneliti tentang ijtihad beliau, sehingga pengkajiannya tersebut bisa terdokumentasikan dalam karya-karyanya, seperti : al-majmu', syarh muhadzdzab, minhaj al-thalibin, raudzah al-thalibin dan lain sebagainya yang masih banyak untuk di sebutkan.

Kitab-kitab ini di kenal secara luas termasuk oleh orang awam dan memberikan manfaat yang sangat besar terhadap kemajuan umat islam, ini semua tidak lain karena pertolongan Allah yang di ikuti dengan keikhlasan serta kesungguhan Imam Nawawi dalam memperjuangkan islam dengan melalui cara beliau sendiri.

Secara umum beliau adalah termasuk golongan ulma' salaf yang berpegang teguh pada manhaj ahlu hadis, tidak terjerumus dalam filsafat dan berusaha

meneladani generasi awal umat dan menulis bantahan untuk ahlu bid'ah yang berselisih dengan beliau. Namun beliau bukanlah seorang nabi yang tidak bisa terlepas dari kesalahan, yang mana beliau kadang-kadang menta'wil bahkan mentafwidh ayat, sehingga orang yang memperhatikan kitab-kitab beliau akan mendapatkan, bahwa beliau bukanlah seorang muhaqqiq dalam bidang tertentu.

Dalam pengkajian dan penelitian yang di lakukannya dengan seksama dalam masail-masail madzhab sekaligus dalil-dalilnya, di samping itu juga beliau mentarjihkan riwayat-riwayat madzhabnya, maka sejak itulah madzhab Syafi'i sempurna dalam pengkajiannya.⁹⁵

Di samping itu juga, pengetahuan dan perhatian Imam Nawawi terhadap masalah-masalah sosial kemasyarakatan sangatlah luas dan besar, beliau menyaksikan secara langsung kehidupan masyarakat, menegakkan amar ma'ruf dan nahi muankar, sebagaimana beliau pernah menegur serta mengirimkan surat kepada sultan al-Malik al-Dhahir, sehingga beliau di usir dari negeri Syam karena di sebabkan dengan surat yang di layangkan berkaitan fatwa yang beliau keluarkan, beliau bukanlah seorang ulama' yang mencari kebenaran untuk dirinya saja, beliau tidak menjual ilmu yang dimiliki dengan harta benda, yang semua itu beliau curahkan hanya untuk kepentingan ummat.

b. Kafa'ah Dalam Persepektif Imam Abu Zakaria Muhyiddin bin Syaraf al Nawawi

Imam Nawawi mengatakan bahwa yang dimaksud dengan kafa'ah adalah persamaan antara laki-laki dan perempuan dalam derajat, pekerjaan dan harta benda. Apabila wali menikahkan seorang perempuan, seperti ayah, paman, atau saudara

⁹⁵ Hamid Ja'far al-Qadri (tsaqalain @ yahoo. Com. au).

laki-lakinya dengan laki-laki yang tidak sederajat tapi atas kerelaan perempuan tersebut maka sahlah pernikahan tersebut, karena sesungguhnya ukuran kafa'ah adalah merupakan hak perempuan itu dan walinya. Serta ukuran kafa'ah dalam pernikahan perempuan dengan laki-laki yang tidak sederajat adalah merupakan kecacatan belaka yang ada pada perempuan tersebut dan para walinya. Jika perempuan itu rela atas pernikahan tersebut dan wali mengakuinya, maka menurut Imam Nawawi perlu dipertimbangkan, apabila laki-laki tersebut sederajat maka bagi wali wajib menikahkannya, akan tetapi jika para wali tersebut mengaku telah menikahkan dengan laki-laki yang tidak sederajat dan disitu ada wali yang tidak menyetujuinya, maka pernikahan tersebut dicegah, karena bisa disamakan dengan cacat yang bisa mengurangi keberadaan pernikahan tersebut.⁹⁶

3. Imam Syamsuddin Muhammad bin al-Ramli bin Abi al-Abbas bin Ahmad bin Hamzah

a. Biografi dan latar pendidikannya

Beliau adalah merupakan salah satu ulama' besar Madzhab Syafi'i yang wafat pada abad XI H, sedang nama lengkap beliau adalah Syamsuddin Muhammad bin Abi al-Abbas Ahmad bin Hamzah Ibnu Syihabuddin ar-Ramli, beliau dilahirkan di Kairo.⁹⁷ Beliau adalah satu di antara ulama' yang sangat cerdas dalam mengemukakan tentang persoalan hukum, sehingga beliau di beri nama julukan "Imam Syafi'i kecil" dan beliau juga termasuk mujtahid pada abad ke 10, beliau wafat pada tahun 1004 H.

⁹⁶Abi Zakariyah Muhyiddin bin Syaraf al-Nawawi, *al-Majmu'*, Juz 17(Bairut Libanon: Darul Fikr, 2000),337.

⁹⁷Abdul Aziz, Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta : PT. Ichtiar van Houve,1999), 352; Sirajuddin Abbas, *Sejarah dan Keagungan Madzhab Syafi'i* (Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 1994), 185.

Di antara kitab-kitab yang beliau karang adalah kitab Nihayatul Muhtaj Syarh alfadz al-Minhaj di karang beliau pada abad ke 10 H, sebagai komentar (syarh) dari kitab al-Minhaj yang di karang oleh Imam Nawawi, kitab fiqih besar dalam madzhab syafi'i yang ada 8 jilid besar-besar.

Di Indonesia kitab ini juga sangat terkenal dan terpakai dalam perguruan-perguruan tinggi dan pesantren Syafi'iyah.

Kitab ini juga setara dengan kitab Tuhfatul Muhtaj karya Imam Ibnu Hajar al-Haitami yang juga pensyarah kitab Minhaj karangan Imam Nawawi.

b. Pola Pikir, Metode dan Faktor-faktor Yang Mempengaruhi

Dalam Menetapkan Hukum

Adapun aliran keagamaan Imam al-Ramli adalah mengikuti Imam madzhabnya yaitu Imam Syafi'i, karena memang kalau dilihat dari proses panjang terbentuk dan penyebarannya fiqih madzhab Syafi'i tidak terlepas dari peran para murid dan para pengikutnya.

Pada tahapan pendokumentasian cabang-cabang madzhab dan masail-masail inilah Imam al-Ramli mengemukakan pandangannya terhadap kaedah-kaedah madzhabnya.

Imam al-Ramli adalah salah satu pengikut Imam Syafi'i yang mampu mengkaji dan meneliti tentang ijtihad beliau, serta pengikutnya sehingga pengkajiannya tersebut bisa terdokumentasikan dalam karya-karyanya, seperti : Nihayatul Muhtaj Syarh alfadz al-Minhaj di karang beliau pada abad ke 10 H dan lain sebagainya yang masih banyak untuk di sebutkan.

Kitab-kitab ini di kenal secara luas termasuk oleh orang awam dan memberikan manfaat yang sangat besar terhadap kemajuan umat islam, ini semua tidak lain karena pertolongan Allah yang di ikuti dengan keikhlasan serta kesungguhan Imam al-Ramli dalam memperjuangkan islam dengan melalui cara beliau sendiri.

Secara umum beliau adalah termasuk golongan ulama' salaf yang berpegang teguh pada manhaj ahlu hadis, sebagaimana pendahulunya yang di antaranya adalah Imam Nawawi. Namun beliau bukanlah seorang nabi yang tidak bisa terlepas dari kesalahan, yang mana beliau kadang-kadang menta'wil bahkan mentafwidh ayat, sehingga orang yang memperhatikan kitab-kitab beliau akan mendapatkan, bahwa beliau bukanlah seorang muhaqqiq dalam bidang tertentu.

Dalam pengkajian dan penelitian yang di lakukannya dengan seksama dalam masail-masail madzhab sekaligus dalil-dalilnya, di samping itu juga beliau mentarjihkan sekaligus menshahihkan riwayat-riwayat madzhabnya, maka sejak itulah madzhab Syafi'i sempurna dalam pengkajiannya.⁹⁸

Di samping itu juga, pengetahuan dan perhatian Imam al-Ramli terhadap masalah-masalah sosial kemasyarakatan sangatlah luas dan besar, beliau menyaksikan secara langsung kehidupan masyarakat, menegakkan amar ma'ruf dan nahi muankar.

c. Kafa'ah Dalam Persepektif Imam Syamsuddin Muhammad bin al-Ramli bin Abi al-Abbas bin Ahmad bin Hamzah

Kafa'ah dalam persepektif Imam Ramli adalah bahwa kafa'ah merupakan suatu ungkapan dalam persoalan pernikahan untuk menolak suatu kecacatan

⁹⁸ Hamid Ja'far al-Qadri (tsaqalain @ yahoo. Com. au).

didalamnya, tidak untuk keabsahan suatu pernikahan secara mutlak, akan tetapi apabila tidak untuk suatu kecacatan, maka ketika digugurkan dengan menggugurkan sebagaimana syarat-syarat yang lain, bahkan jika tidak ada kerelaan dari perempuan beserta walinya yang dekat dikarenakan laki-laki tersebut terdapat penyakit impoten dan sering melakukan dosa. Jika wali itu menikahkan perempuan dengan laki-laki yang tidak sederajat tapi atas kerelaan perempuan tersebut, maka pernikahan tersebut sah tapi makruh hukumnya.⁹⁹ Apabila wali yang dekat menikahkan perempuan tersebut dengan laki-laki yang tidak sederajat dengannya tapi atas kerelaannya, maka bagi wali yang jauh tidak perlu dipertentangkan, karena tidak ada hak dalam wilayah ini dan tidak ada bandingannya karena persoalan dlarurat dengan persentuhannya cacat yang ada pada nasabnya, karena wali yang dekat lebih banyak memberikan isyarat pada kerelaan pada wali yang ada. Dan jika salah satu dari wali yang sama derajatnya itu menikahkan perempuan tersebut dengan laki-laki yang tidak sederajat dengannya, bukan karena laki-laki tersebut mempunyai penyakit impoten atau banyak melakukan dosa, tapi atas kerelaan perempuan tersebut bukan atas kerelaan para wali, maka pernikahan tersebut tidak sah walaupun orang yang melakukan aqad tidak tahu dengan ketiadaan kesetaraannya, tapi ada yang mengatakan sah pernikahan tersebut, karena kekurangan yang ada tersebut bisa menentukan hak khiyar, sebagaimana cacat yang ada pada jual beli dan bisa dikembalikan karena perbedaan yang sudah jelas.¹⁰⁰

⁹⁹Syamsuddin Muhammad bin Abi al-Abbas Ahmad bin Hamzah bin Syihabuddin al-Ramli, *Nihayah al-Muhtaj ila Syarh al-Minhaj*, Juz 6 (Libanon: Darul Kutub al-Ilmiyah), 253.

¹⁰⁰*Nihayah al-Muhtaj ila Syarh al-Minhaj*, Juz 6, 254.

B. Penyajian Dan Analisa Data

Sebagaimana di jelaskan dalam pembahasan terdahulu bahwa kafa'ah secara etimologi berarti (المساوه) persamaan dan keadilan dalam suatu pernikahan, sedangkan menurut terminologinya secara global memang tidak ada perbedaan redaksi dalam perumusan pengertian kafa'ah yang telah di kemukakan oleh ulama'. Namun dalam hal apakah ini merupakan syarat sahnya suatu pernikahan atau tidak, siapa yang di kenai syarat kafa'ah dan siapa yang mensyaratkan, disinilah ada pertentangan mengenai hal itu.

Dalam definisi yang di kemukakan oleh Imam Syafi'i dan Syafi'iyah pada dasarnya mempunyai inti sari yang sama bahwa kafa'ah adalah sebanding, setaraf dan keadilan yang perlu di miliki oleh calon suami dan calon isteri agar di hasilkan keserasian hubungan suami isteri secara mantap dalam rangka menghindarkan cela dalam permasalahan-permasalahan tertentu. Perbedaannya hanya terdapat pada masalah wali yang memegang peran sebagai wali mujbir, menurut Imam Syafi'i bahwa kafa'ah di jadikan sebagai suatu syarat yang ada bagi para wali dalam pernikahan agar perempuan tidak menyia-nyiakan dirinya, dari sini Imam Syafi'i menjadikannya sebagai syarat bagi para wali yang bersamaan dengan perempuan tersebut biar tidak dinikahkan kacuali dengan yang sekufu'(sebanding).

Sedangkan menurut para Syafi'iyah bahwa kafa'ah adalah merupakan persoalan yang menetapkan bahwa nikah tanpa adanya unsur kafa'ah adalah merupakan kecacatan, akan tetapi bukan merupakan syarat sahnya suatu

pernikahan,¹⁰¹ adapun batasan kafa'ah itu sendiri adalah persamaan antara suami dan isteri dalam kesempurnaan dan kekurangan selain dari terhindarnya mereka dari cacat nikah.¹⁰²

Jumhur ulama' berpendapat bahwa kafa'ah amat penting untuk keberlangsungan dan kelanggengan suatu perkawinan, meskipun ia bukan merupakan syarat sahnya suatu perkawinan, ini berdasarkan suatu riwayat hadis dari Ibnu Majah, an-Nasa'i dan Ahmad bin Hambal yang menceritakan bahwa seorang wanita mendatangi Rasulullah SAW mengadukan perihal sikap ayahnya yang memaksa kawin dengan seorang pemuda yang sombong dan senantiasa mendabakan hal-hal yang bersifat keduniaan, sehingga dia merasa tidak setara dengan pemuda tersebut, ia mengadu kepada Rasulullah SAW seraya berkata, apakah ada hak bagi wanita menolak pilihan ayahnya jika wanita itu tidak setuju, Rasulullah menjawab; jika kamu tidak mau, tinggalkanlah pemuda itu. Selanjutnya jumhur ulama' mengatakan bahwa keharmonisan dan kebahagiaan rumah tangga berawal dari keharmonisan rumah tangga tersebut. Islam sendiri tidak menginginkan seorang wanita di dampingi oleh seorang laki-laki yang tidak seagama dan secara kehidupan sosialnya kurang baik. Oleh sebab itu dalam keserasian kehidupan suatu rumah tangga amatlah logis bila kafa'ah di perhatikan oleh para wali, karena perkawinan bukan saja berdampak pada pasangan tersebut, tetapi juga menyangkut hubungan permendaan antara kedua keluarga.¹⁰³

¹⁰¹Muhammad al-Syarbini al-Khatib, *Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifati Ma'ani Alfadl al-Minhaj*, Juz 3 (Mesir, 1958),164; Sulaiaman bin Muhammad bin Umar, *Hasyiah al-Bujairomi Ala Syarh Minhaj al-Thullab*, Juz 3 (libanon: darul kutub al-ilmiyah),415; Nihyah al-Muhtaj,253.

¹⁰²Sulaiaman bin Muhammad bin umar, *Ibid*, 415.

¹⁰³Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hove,2001),845.

Bila di cermati dengan seksama rumusan tentang kafa'ah tersebut di atas akan kita lihat bahwa kata "kecacatan" dalam rumusan itu akan merujuk pada pengertian kafa'ah, sedangkan kata "persamaan" mencerminkan pendapat Imam Syafi'i dan para Syafi'iyah, perkataan "kepentingan untuk keberlangsungan dan kelanggengan suatu perkawinan" dalam rumusan di atas menunjuk pada tujuan kafa'ah secara umum dalam pengertian yang di utarakan oleh Imam Syafi'i, para Syafi'iyah dan jumhur ulama'.

Dari analisis rumusan kafa'ah tersebut tampak bahwa tujuan dari keberadaan konsep kafa'ah adalah tidak lain ingin menjadikan kehidupan rumah tangga suami isteri menjadi kehidupan yang langgeng mencapai kehidupan yang sakinah, mawaddah wa rahmah, meskipun konsep kafa'ah sendiri masih dalam lingkaran pengaruh pemikiran Imam Syafi'i, namun dari para Syafi'iyah sendiri selalu melakukan komentar-komentar dan perbaikan serta melakukan penyempurnaan mengenai konsep yang telah ada. Fenomena ini merupakan perkembangan dan pemahaman serta penerapan konsep yang telah di tawarkan oleh Imam Syafi'i.

Banyak dari pendapat-pendapat Imam Syafi'i yang membuka pintu tarjih, takhrij dan koreksi dari banyak ulama'. Para ulama' mulai mengadakan perbandingan antara pendapat-pendapat tersebut, hingga terjadilah perbedaan di kalangan ulama' dalam mentarjih dan mengoreksi pendapat-pendapatnya. Mereka bahkan ada yang mengulas dan mengkritisi serta mengoreksi pendapat itu, jika di dapati hadis shahih, hal ini mereka lakukan demi melakukan perubahan dan perbaikan konsep kajian yang ada pada ilmu fiqih itu sendiri.

Selain dalam hal pemahaman dan penerapan konsep yang telah di tawarkan, ada persamaan antara konsep yang di tawarkan oleh Imam Syafi'i maupun para

Syafi'iyah, di samping juga terdapat perbedaan antara keduanya dan di situlah yang membuka jalan untuk menganalisis persamaan dan perbedaan kafa'ah secara konepsional antara yang di kemukakan oleh Imam Syafi'i dan para Syafi'iyah yang dalam hal ini terwakili oleh Imam Nawawi dan Imam al-Ramli, karena dari masing-masing itu berbeda masa dan tempat yang bisa mempengaruhi pola pikir dari masaing-masing baik dari sosial, budaya maupun politik.

1. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Terbentuknya Konsep Kafa'ah

Di awal pembahasan telah kami sebutkan bahwa terkadang dalam satu permasalahan terdapat beberapa pendapat yang berbeda-beda, ini disebabkan oleh pengaruh wilayah ataupun daerah dimana seorang mujtahid pernah singgah dan bertempat tinggal, sebagaimana yang terjadi pada Imam Syafi'i sehingga beliau terkadang menetapkan dua pendapat dalam sebuah permasalahan dan membiarkan kedua pendapat tersebut tanpa ditarjih, terkadang beliau mentarjih salah satu pendapat, dan di kali yang lain murid-muridnya meriwayatkan pendapat ketiga bersamaan dengan dua pendapat yang di tetapkannya, pentarjihannya pun berbeda-beda.

Semasa keberadaan Imam Syafi'i di Irak maupun di Mesir beliau banyak mempunyai murid yang haus akan ilmu untuk mereka pelajari apa yang ada pada Imam Syafi'i dan menyebar luaskan apa yang telah mereka dapat. Keberadaan madzhab Syafi'i diberbagai wilayah inilah yang mempengaruhi pola terbentuknya suatu konsep fiqih tertentu, adapun yang bisa mempengaruhi terbentuknya suatu konsep atau pola pikir diantaranya adalah:

a. Wilayah

Keberadaan madzhab Syafi'i di wilayah yang berbeda-beda, yang bersamaan dengan semakin meningkatnya peradaban Islam dan kokohnya kekuasaan keluarga Buwaih (320-447 H) yang saat itu menguasai persia dan dinasti saljuk di wilayah-wilayah tersebut.

Mereka memang terpecah diberbagai belahan negeri. Namun meski demikian, mereka tetap dalam satu ikatan madzhab yang sama, yaitu madzhab Imam Syafi'i. Diantara para pengikut madzhab Syafi'i ada yang mencapai derajat mujtahid, mereka memiliki otoritas untuk berijtihad dengan menelurkan hukum-hukum fiqih baru berdasarkan pokok-pokok ajaran madzhab Imam Syafi'i, satu hal yang tak terelakkan di sini adalah bahwa di saat mereka mengeluarkan hasil ijtihadnya, tentunya mereka sangat terpengaruh oleh latar belakang situasi dan kondisi yang berbeda-beda dimana mereka tinggal, para mujtahid tersebut berada di masing-masing daerah dan setiap daerah mempunyai karakter dengan kekhususan yang tidak dimiliki oleh daerah lain. Situasi dan kondisi serta permasalahan yang ada tentunya mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap keputusan hukum yang mereka lakukan.

Dengan demikian, maka tidaklah aneh jika perbedaan pendapat di kalangan ulama' madzhab Syafi'i, meski mereka bermuara pada satu madrasah yang sama dan bersandar kepada usul fiqih yang sama. Sesungguhnya perbedaan pola pikir dari masing-masing mujtahid dan perbedaan situasi dan kondisi yang dihadapi oleh masing-masing mujtahid mempunyai pengaruh yang besar terhadap arah pikiran dan ijtihad yang mereka hasilkan.

Di antara para fuqaha' madzhab Syafi'i ada yang melakukan ijtihad dalam kapasitasnya sebagai mujtahid mutlak, meski mereka tetap terpengaruh oleh metode ijtihad Imam Syafi'i, yang demikian ini adalah sebagai klaim yang berlebihan untuk di sandarkan sebagai mujtahid mutlak, sementara fuqaha' lain hanya sebatas melakukan pengembangan pokok-pokok madzhab yang telah ada.¹⁰⁴

b. Politik

Keberadaan madzhab Syafi'i di masing-masing wilayah mempunyai corak sosial politik yang berbeda-beda sebagai suatu hal yang bisa membantu dalam menentukan sebuah produk hukum, sebagaimana yang dialami oleh Imam Syafi'i ketika beliau memangku sebuah jabatan di wilayah Najran sebagai seorang penegak hukum, saat itu masyarakat Najran seringkali mengadakan pendekatan dengan cara melakukan pendekatan kepada pihak penguasa dan para hakim untuk mendapatkan simpati mereka, meskipun Imam Syafi'i tidak terpengaruh pada perilaku masyarakat pada waktu itu, akan tetapi pola pikir beliau terpolarisasi untuk menentukan hukum dengan apa yang telah di perbuat oleh masyarakat tersebut.

Begitu pula yang di alami oleh para Syafi'iyah, sebagaimana yang di alami oleh Imam Nawawi dan Imam al-Ramli yang pada pada situasi politik waktu itu Imam Nawawi pernah di usir keluar dari negeri Syam oleh sultan al-Malik al-Zhahir yang tidak senang dengan fatwa yang di dikeluarkan olehnya, yang pada waktu itu sultan ingin mengadakan peperangan dengan bangsa tatar (mongol), kemudian sultan meminta fatwa para ulama' pada waktu itu untuk mencari ligitimasi atas fatwa tersebut untuk mengambil harta rakyat demi kepentingan sultan, akan tetapi apa yang

¹⁰⁴Muhammad Abu Zahra, Ibid, 566.

di dapat justru sebaliknya, bahwa Imam Nawawi memberikan fatwa yang bertentangan dengan keinginan sultan yaitu haram mengambil harta rakyat selama harta kerajaan masih bisa di pergunakan.

Dengan demikian jelaslah bahwa situasi politik yang ada pada waktu dan tempat dimana para mujtahid hidup dapat mempengaruhi corak pemikiran dari masing-masing generasi.

c. Sosial dan Budaya

Manusia memiliki suatu hal yang esensial yang tidak terdapat pada mahluk lain, yakni ruh dan jiwa, ruh dan jiwa di manifestasikan dengan cara berfikir dan cara “merasa”, tetapi selain manusia tidak demikian halnya.

Dengan demikian, jika manusia di pandang dari sisi jasmaninya, maka kita akan memasuki antropologi fisik, tapi bila manusia di lihat dari aspek rohaninya, maka kita akan menelusuri medan antropologi kebudayaan, mengapa demikian, sebab cara berfikir dan cara bertindak, cara bergaul, cara berekonomi, cara berpolitik dan seterusnya.

Semua cara itu di bentuk oleh nilai-nilai yang diyakini sebagai norma kehidupan, dan setiap orang akan melakukan sesuatu yang dianggap bernilai. Dari sini jelaslah bahwa cara hidup tertentu akan membentuk suatu kultur sosial yang di jadikan sebuah budaya yang berdasarkan nilai-nilai yang di hayatinya.

Tetapi perlu di tegaskan, bahwa sebuah tradisi bukanlah merupakan landasan yuridis atau perangkat metodologis otonom yang berfungsi mencetuskan hukum-hukum baru. Fenomena sebuah kebudayaan bukanlah sebuah dalil yang berdiri

sendiri dan akan melahirkan produk hukum baru, melainkan sekedar ornamen untuk meligitimasi hukum syariat dan inipun harus adat istiadat yang baik.

Dari pemaparan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuknya konsep kafa'ah dalam pandangan Imam Syafi'i dan para Syafi'iyah diatas bisa di tarik sebuah kesimpulan bahwa dalam hal yang menyangkut hukum yang bersifat substantif, serta termodifikasinya konsep kafa'ah sebagaimana yang ada pada kitab-kitab fiqih tidak akan pernah terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhinya, baik dari segi wilayah atau daerah, dari segi sosial politik, maupun dari segi sosial budaya.

Demikianlah beberapa faktor yang dapat mempengaruhi terbentuknya konsep kafa'ah yang dapat penulis paparkan, setelah sebelumnya telah dideskripsikan konsep kafa'ah secara panjang lebar.

2. Akselerasi kafa'ah dalam perkembangan pemikiran fiqih Syafi'i dan Syafi'iyah

Di samping kita telah mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuknya konsep kafa'ah, ternyata juga terdapat suatu akselerasi dalam beberapa hal tentang konsep kafa'ah dalam pandangan Imam Syafi'i dan para Syafi'iyah.

Akselerasi (peningkatan) suatu pemikiran tentang konsep akan terlihat lebih nyata bila ditinjau dan diperhatikan secara seksama dari pemaparan yang di berikan oleh Imam Syafi'i dan para Syafi'iyah tentang kafa'ah sebagaimana berikut:

a. Nasab

Imam Syafi'i mengatakan bahwa orang Arab adalah sekufu' (sebanding) antara yang satu dengan yang lainnya, begitu pula halnya dengan orang Quraisy

sesama orang Quraisy lainnya. karena itu orang yang bukan Arab tidak sekufu' (sebanding) dengan perempuan Arab, demikian juga orang Arab tapi tidak dari golongan orang Quraisy tidak sekufu'(sebanding) dengan perempuan yang dari golongan Quraisy, walaupun demikian Imam Syafi'i mengatakan, bahwa menikahkan seorang perempuan dengan dengan orang yang tidak sekufu'(sebanding) itu haram, jika laki-laki atau perempuan itu menikah. Dan sesungguhnya yang demikian itu akan mempersempit ruang gerak perempuan dan para wali nikahnya, maka jika mereka rela untuk menikahkannya dengan orang yang tidak sekufu' (sebanding) maka sahlah nikahnya dan meninggalkan persyaratan yang demikian merupakan hak mereka.

Sedangkan menurut para Syafi'iyah, seungguhnya seorang perempuan tidak akan menisbatkan dirinya kecuali kepada orang yang mulia, dengan pertimbangan pada calon suami yang akan menikahnya, karena sesungguhnya orang Arab akan merasa terhina dengan melihat nasab seorang perempuan dari golongan rendah, dengan demikian nasab merupakan hal yang sangat di utamakan, orang Quraisy adalah orang yang paling mulia di antara qobilah-qobilah dan umat-umat yang lain, oleh sebab itu orang Quraisy tidak sebanding dengan orang arab maupun orang ajam, akan tetapi orang-orang yang dari golongan dari Bani Hasyim dan Bani Muthalib sama-sama sebanding. Adapun orang Arab selain orang Quraisy anantara satu dengan yang lainnya adalah sebanding. Sedangkan orang Ajam, keberadaannya bisa di qiyaskan dengan orang Arab biasa dan ini sesuai dengan perkataan kebanyakan ulama.

b. Merdeka

Imam Syafi'i dalam persoalan ini tidak menyinggungnya dan ini berbeda dengan para Syafi'iyah yang memasukkan sifat merdeka dalam unsur kafa'ah, Adapun yang dimaksud dengan merdeka adalah orang yang bukan budak (hamba sahaya), maka keberadaan unsur tersebut mencegah adanya persamaan antara orang merdeka dengan seorang hamba sahaya, karena sesungguhnya perbudakan itu bisa mengurangi derajat yang bisa mencegah suatu hal yang bisa dimiliki dan kesempurnaan untuk membelanjakan harta, sehingga kekuarangan dalam hal kemerdekaan tersebut lebih besar dari pada kekurangan yang ada dalam hal nasab.

Dengan demikian seorang hamba sahaya tidak akan sebanding dengan orang yang merdeka asli atau budak yang sudah di merdekakan. Hamba sahaya yang secara keseluruhan atau sebagiannya meskipun budak mukatab, tidak akan pernah sebanding dengan orang yang merdeka. Meskipun dengan hamba sahaya yang sudah dimerdekakan, Seorang budak laki-laki yang merdeka itu sebanding dengan perempuan budak yang sudah merdeka, akan tetapi seorang budak laki-laki yang merdeka tidak sebanding bila menikah dengan perempuan yang merdeka asli, karena perbedaan yang ada pada budak merdeka dengan perempuan yang merdeka asli, dan juga tidak sebanding orang yang salah satu dari bapak atau kakeknya pernah menjadi budak, akan tetapi apabila sifat kebudakan itu dari jalur ibu maka tidak ada pengaruh apa-apa, dan apabila baginya tidak berlaku sifat kebudakan karena dia anak seorang budak yang merdeka, maka baginya sebanding dengan perempuan merdeka asli.

c. Agama

Imam Syafi'i mempunyai pandangan, bahwa apabila seorang perempuan masuk Islam atau dilahirkan di atas Islam, atau salah satu dari bapak ibunya masuk

Islam sedangkan dia belum baligh, maka haram bagi setiap orang musyrik atau watsani untuk menikahinya.

Sedangkan kalau bapak ibunya itu musyrik keduanya, akan tetapi perempuan itu mensifatkan Islam dan dia memahami akan sifat Islam, maka Imam Syafi'i melarang perempuan tersebut di kawin oleh orang musyrik, tetapi apabila dia mensifatkan pada Islam sedangkan dia tidak mengerti atas sifat Islam tersebut, maka bagi Imam Syafi'i menyukai kalau perempuan tersebut tidak di nikahi oleh orang musyrik.

Sedangkan menikah dengan wanita ahli kitab yang merdeka itu di halalkan, karena Allah menghalalkan mereka semua tanpa pengecualian, yang di maksud ahli kitab menurut imam syafi'i adalah wanita-wanita yang halal untuk di nikahi, tetapi Imam Syafi'i mengatakan seorang muslim lebih baik tidak menikahi perempuan ahli kitab, dan mereka itu adalah yang mempunyai kitab taurat dan injil, mereka itu perempuan-perempuan yahudi dan nasrani bukan majusi. Nasrani adalah orang yang perempuan-perempuan mereka halal di nikah dan halal binatang sembelihan mereka, kecuali dari ahli kitab yang berselisih dengan mereka, yang tidak berpegang teguh pada apa yang telah di halalkan oleh Al-kitab dan yang telah di haramkan olehnya, maka haram menikahi perempuan-perempuan mereka sebagaimana haram menikahi perempuan majusi.

Begitu juga tidak halal menikah dengan orang yang merdeka dari bangsa arab yang asal agama mereka adalah agama yang lurus, kemudia mereka sesat dengan menyembah berhala, serta hewan sembelihannya juga haram, begitu juga orang Ajam (orang yang bukan Arab) yang semisal dengan orang yang tidak berpegang pada agamanya yang asal.

Para Syafi'iyah memberikan suatu komentar bahwa agama adalah merupakan syarat kafa'ah yang mu'tabar, Orang yang masuk Islam dengan sendirinya itu tidak sekufu' dengan orang yang keislamannya melalui orang tuanya, akan tetapi orang yang keislamannya itu berasal dari bapak ibunya sekufu' dengan orang yang keislamannya dari bapak ibunya sampai keatas pada tingkat ke sepuluh, orang yang fasik itu tidak sekufu' dengan orang yang terjaga agamanya, dan kemasyhuran tidak di perhitungkan, akan tetapi orang yang kebajikannya tidak terkenal itu sekufu' dengan orang yang kebajikannya terkenal.

Dan jika orang yang fasik itu tidak sekufu' (*sebanding*) dengan orang yang terjaga agamanya, maka orang yang ahli bid'ah itu lebih di utamakan apabila dia tidak sebanding dengan orang yang mempunyai nasab baik. Dan Imam Nawawi mengatakan dengan apa yang berkenaan dengan orang fasik, bahwa tidak ada perbedaan dalam penyebutan sifat fasik antara orang Islam dan orang kafir, sehingga tidak ada orang kafir yang fasik di dalam agamanya itu sebanding dengan perempuan yang terjaga agamanya, akan tetapi orang yang fasik itu sekufu' (*sebanding*) dengan perempuan yang fasik pula secara mutlak, kemudian orang laki-laki yang fasik sebab membunuh atau mabuk tidak termasuk pada kerusakan yang di sengaja dan berpaling seperti durhaka kepada orang tua, meninggalkan shalat dan lain sebagainya. dan sesungguhnya orang yang fasik dan orang yang menjaga kesucian agamanya itu suatu ungkapan yang di peruntukkan pada suami isteri, bukan pada persoalan orang tua mereka.

d. Harta Benda

Penyebutan kafa'ah yang berkaitan dengan harta benda itu di pertentangkan menurut orang yang mensyaratkan kafa'ah dengan harta benda, jadi orang fakir menurut mereka tidak kafa'ah dengan perempuan kaya. Imam Syafi'i mengatakan bahwa kafa'ah itu ada tiga macam sebagaimana yang di sebutkan dalam kitab (الإصلاح), Jadi jelaslah bahwa bagi orang yang tidak memiliki harta benda untuk membayar maskawin dan nafkah, atau dari salah satu dari keduanya, maka di anggap tidak kafa'ah, sedangkan yang di maksud dengan kekayaan untuk membayar maskawin yaitu sejumlah uang yang dapat di bayarkan dengan tunai dari maskawin yang di terima. Jadi masyarakat yang menganggap kekayaan merupakan suatu kehormatan sebagaimana keturunan (nasab), bahkan nilainya lebih tinggi, maka mereka mengatakan seorang laki-laki yang di anggap kafa'ah adalah mereka yang sanggup membayar maskawin dan membayar nafkah sehingga apabila tidak sanggup membayar maskawin dan nafkah atau salah satunya maka di anggap tidak sekufu' (sebanding).

Sedangkan menurut para Syafi'iyah apabila di lihat pada suatu negara atau kota yang menjadikan suatu kekayaan atau harta serta kerendahan derajat di jadikan suatu syarat kafa'ah, sedangkan orang yang ada di desa, bahwa kafa'ah itu di lihat dari nasab keturunan bukan pada harta kekayaan, apalagi orang ahli muru'ah (orang yang menjaga kewibawaannya dari harta dunia) tidak akan merasa rendah atau terhina dengan keberadaan harta kekayaan. Dengan demikian bahwa harta kekayaan yang di jadikan syarat kafa'ah itu di peruntukkan pada orang-orang yang ada di perkotaan, ketika dengan persyaratan itu dia mampu untuk memenuhinya.

Dan sesungguhnya di dalam kitab “al-Raudhah”nya Imam Nawawi, bahwa harta kekayaan itu tidak di perhitungkan dalam ukuran kafa’ah menurut pendapat yang lebih shahih, meskipun demikian kekayaan itu dapat diperhitungkan dalam hal kafa’ah, karena dapat dilihat kemampuan dalam memberikan maskawin dan nafkah, ketika dia kaya maka dia dianggap sebanding dengan perempuan orang kaya, akan tetapi manusia itu ada beberapa macam, ada yang kaya, ada yang miskin dan ada juga yang sedang dan setiap masing-masing golongan itu dipandang sebanding meskipun derajat mereka berbeda-beda.

e. Tidak Cacat

Mereka menganggap bersih dari cacat sebagai ukuran kafa’ah (*sebanding*) dalam sebuah perkawinan, oleh sebab itu Imam Syafi’i memberikan suatu kriteria tentang cacat yang bagaimana bisa membatalkan suatu pernikahan dan yang tidak membatalkan.

Apabila perempuan itu dinikahkan dengan seorang laki-laki yang sepadan tapi berpenyakit kusta, penyakit supak, penyakit gila, atau sudah dikediri kemaluannya, maka tidak diperbolehkan menikah dengan perempuan tersebut, karena jika perempuan itu sudah dewasa maka baginya boleh memilih apabila ia tahu dengan salah satu dari penyakit-penyakit itu, akan tetapi apabila wanita itu dinikahkan dengan laki-laki yang sehat serta sepadan, kemudian di suatu hari didapati pada diri laki-laki itu suatu penyakit, maka bagi walinya tidak diperbolehkan memisahkan antara suami isteri tersebut sehingga mereka baligh atau dewasa, apabila mereka sudah baligh atau dewasa maka baginya boleh memilih (meneruskan perkawinan atau tidak), yang kemudian ini menurut pendapatnya Imam Syafi’i yang

shohih yang terdapat dalam qoul jadid, karena sesungguhnya sesuatu yang ditetapkan untuk melakukan khiyar dalam permulaan akad, itu juga ditetapkan khiyar ketika ada sesuatu yang terjadi setelah akad seperti adanya cacat pada suami, tetapi didalam qoul qodimnya Imam Syafi'i dikatakan bahwa sesungguhnya laki-laki itu tidak ada khiyar, karena sesungguhnya dia memiliki untuk menalaknya.

Apabila seorang laki-laki menikah dengan perempuan yang cantik, muda, kaya, sempurna, serta perawan, akan tetapi laki-laki itu mendapatinya wanita yang tua, buruk rupanya, miskin, tidak sempurna, janda, atau pada wanita itu banyak kekurangan selain yang empat hal yang telah kami sebutkan diatas maka bagi laki-laki itu boleh melakukan khiyar. Dan orang yang mensyaratkan demikian telah berbuat dholim pada dirinya sendiri sama saja yang demikian itu perempuan yang merdeka maupun perempuan budak apabila keduanya itu dikawin, maka tiada khiyar pada perkawinan dari kecacatan yang khusus bagi perempuan yang ada pada tubuhnya, kecuali dari yang empat macam yaitu apabila pada lubang farji perempuan itu ada tulang yang tidak bisa menyampaikan pada persetubuhan dalam keadaan apapun, dan ini yang menghalangi persetubuhan yang menjadi keumuman dari suatu perkawinan, maka kalau perempuan itu pada farjinya tumbuh daging, kemudian suami itu menyetubuhinya maka tidak ada khiyar bagainya atau perempuan itu mengobati dirinya sehingga bisa di setubuhi, maka yang demikian juga tidak ada khiyar bagi laki-laki tersebut, akan tetapi apabila perempuan itu tidak mengobati dirinya, maka bagi laki-laki boleh melakukan khiyar.

Kalau laki-laki itu kawin dengan perempuan yang berpenyakit kusta atau berpenyakit supak atau gila, maka tidak ada khiyar pada penyakit kusta sehingga terang penyakit tersebut. Adapun jarangnyanya bulu yang ada pada kening atau tanda-

tanda yang terlihat, bahwa itu adalah penyakit kusta atau bukan, maka tidak ada khiyar pada suami isteri tersebut, karena yang demikian kadang-kadang bukan penyakit itu.

Penyakit gila itu ada dua macam, maka bagi suami isteri boleh khiyar dengan sedikitnya dan banyaknya penyakit tersebut. Bahwa dikatakan oleh Abu Sya'tsa' ia mengatakan, bahwa ada empat hal yang tidak membolehkan pada jual beli dan juga pada perkawinan, selain yang di sebutkan yang demikian, kalau sudah di sebutkan maka yang demikian itu boleh yaitu gila, kusta, supak dan tanduk,

Sedangkan menurut para Syafi'iyah Bersih dari cacat yang bisa menetapkan untuk melakukan khiyar (pilihan), adapun yang di maksud dengan cacat di sini adalah siapapun yang pada dirinya terdapat penyakit gila, penyakit lepra, penyakit supak, maka mereka di katakan tidak sebanding dengan orang tidak ada cacatnya atau orang yang sehat jasmaninya, meskipun sebenarnya pada laki-laki itu ada cacat sebagaimana yang ada pada perempuan, akan tetapi karena cacat yang ada pada perempuan itu lebih jelek, dan sesungguhnya sesuatu yang ada pada diri manusia itu akan di ma'afkan selain yang ada pada dirinya, sedangkan Imam Nawawi menambahkan, apabila antara laki-laki dan perempuan itu sama-sama ada cacatnya, maka ada dua pandangan karena untuk menunjukkan bentuk tetapnya hak khiyar yang ada pada suatu keadaan, dan ini berlaku bagi keduanya apabila yang laki-laki itu terpotong kemaluannya, sedangkan yang perempuan itu ada penyakit tanduk (سوء) yang di maksud adalah perempuan yang pada lubang farjinya tertutup oleh daging, sehingga tidak dimungkinkan untuk bisa di setubuhi.

Yang di maksud dengan bersih dari cacat oleh Imam Nawawi dan Imam Rafi'I adalah seorang laki-laki atau perempuan yang tidak gila, tidak berpenyakit lepra, tidak berpenyakit supak, begitu pula yang dilakukan oleh Imam Ramli dan ada pengkhususan pada laki-laki yaitu tidak impoten dan tidak terpotong kemaluannya, begitu juga pada perempuan ada pengkhususan yaitu pada lubang farjinya tidak tersumbat tulang ataupun daging yang mengakibatkan tidak bisa disetubuhi, yang memang tujuan dari pernikahan adalah persetubuhan, jika didapati penyakit itu pada laki-laki atau perempuan maka pernikahan bisa rusak, yang demikian ini lebih utama adalah merupakan hal yang mu'tabar dalam pernikahan.

Adapun cacat-cacat yang tidak menetapkan untuk melakukan khiyar, maka tidak ada pengaruhnya pada perusakan aqad nikah seperti buta, terpotongnya kuku, dan penyerupaan bentuk rupa, ini berbeda dengan golongan ulama' mutaquddimin.

Dan sesungguhnya bersih dari cacat yang merupakan syarat kafa'ah dalam pernikahan itu dikhususkan pada suami isteri saja, dan tidak pada kedua orang tua mereka, maka seorang laki-laki yang mempunyai penyakit supak itu tidak sekufu' bagi perempuan yang bapaknya tidak berpenyakit.

f. Pekerjaan

Adapun yang di maksud dengan pekerjaan adalah suatu usaha yang bisa mendatangkan rizki darinya, sedangkan dalam ensiklopedia hukum islam yang di maksud dengan pekerjaan adalah adanya mata pencaharian seorang pria yang dapat menjamin nafkah rumah tangga. Imam Syafi'i tidak memasukkan unsur pekerjaan dalam syarat kafa'ah dan ini berbeda dengan para Syafi'iyah yang memasukkan unsur kafa'ah dalam konsep kafa'ah.

Keberadaan suatu pekerjaan yang menghasilkan suatu penghasilan yang secara berlebihan, dan setiap pekerjaan ada beberapa tingkatan diantaranya : pertanian, berdagang, berkarya dan lain sebagainya, dan dari setiap pekerjaan itu tingkatannya di dahulukan berdasarkan perbedaan dari negara serta waktunya, ada yang sebagian negara itu mendahulukan pekerjaan petani, dan sebagian negara bahwa pekerjaan pedagang adalah pekerjaan yang lebih di utamakan, yang demikian juga di dasarkan pada kebiasaan dan adat yang berlaku dari masing-masing negara.

Dengan demikian, bahwa orang yang mempunyai pekerjaan yang rendah derajatnya seperti : tukang sapu, tukang bekam, scurity dan lain sebagainya itu tidak sebanding dengan anak perempuannya tukang jahit, dan orang yang tukang jahit itu juga tidak sebanding dengan anak perempuannya seorang pedagang atau penjual kain, dan anak seorang pedagang dan anak perempuan tukang kain itu tidak sebanding dengan anak perempuan seorang ulama' dan juga anak perempuan seorang hakim.

Dari pemaparan tentang konsep kafa'ah dalam pandangan Imam Syafi'i dan para Syafi'iyah bisa ditarik kesimpulan, bahwa memang ada beberapa hal dalam unsur kafa'ah yang secara substansial sama dalam hal pemikirannya. Tetapi ada beberapa hal yang tidak disebutkan oleh Imam Syafi'i dalam konsep kafa'ah, disana disebutkan dan dijabarkan oleh para Syafi'iyah dengan penjabaran yang lebih rinci.

Langkah yang ditempuh oleh para Syafi'iyah adalah langkah strategis yang dapat dikembangkan dalam rangka pembaharuan pemikiran hukum dan fatwa terlebih lagi pada masa-masa sekarang yang membutuhkan hal itu.

Sebagai sebuah hasil pemikiran, maka konsep kafa'ah tidaklah bersifat mutlak sebagaimana halnya wahyu. Dengan demikian terdapat peluang untuk

memberikan pertimbangan yang masih diperlukan guna menyempurnakannya menjadi lebih baik demi terbentuknya masyarakat yang ideal.

Demikianlah beberapa persamaan dan perkembangan konsep kafa'ah yang dapat penulis paparkan, setelah sebelumnya telah dideskripsikannya secara panjang lebar.

3. Pemikiran Ulama' Yang Paling Berpengaruh Dalam Madzhab Syafi'iyah

Di awal pembahasan telah kami sebutkan bahwa terkadang dalam suatu permasalahan terdapat beberapa pendapat yang berbeda-beda. Banyak pendapat-pendapat Imam Syafi'i yang telah membuka pintu tarjih, takhrij dan koreksi banyak ulama'. Para ulama' mulai mengadakan perbandingan antara pendapat-pendapat tersebut, hingga terjadilah perbedaan dikalangan ulama' dalam mentarjih dan mengoreksi pendapat-pendapatnya.

Sedangkan tingkatan para mujtahid madzhab Syafi'i, merekalah yang mengemban tugas mengutip dan menghikayatkan pendapat Imam Syafi'i, mengadakan pentakhrijan berdasarkan pendapat Imam Syafi'i serta menyebarluaskan Madzhab Syafi'i ke generasi setelahnya hingga sampai ke generasi saat ini.

Namun urutan dari generasi para mujtahid madzhab itulah, nampaknya yang menunjukkan derajat kepakaran mereka dalam madzhab. Mereka yang ada pada generasi pertama kebanyakan berada dalam kapasitas sebagai mujtahid mutlak yang mampu memperluas permasalahan madzhab berdasarkan dasar-dasar pemikiran Imam Syafi'i, sedangkan generasi selanjutnya kebanyakan mereka melakukan pentakhrijan.

Sesungguhnya para mujtahid adalah cerminan madzhab yang di pegangnya, kualitas para mujtahid sangat berkaitan erat dengan seberapa jauh istimbat hukum yang dapat mereka lakukan.

Sementara jika permasalahan yang di tanyakan kepada seorang mufti mempunyai jawaban beragam dari para mujtahid, maka saat itu seorang mufti harus berdasarkan kepada pentarjihan yang di lakukan oleh mayoritas mujtahid sebelumnya, kemudian mengambil pendapat yang di pilih oleh mereka yang paling tinggi derajat keilmuannya dan lebih tinggi kewara'annya. Selanjutnya jika terdapat perbedaan antara fatwa seorang mujtahid yang lebih tinggi derajat keilmuannya dengan seorang yang lebih tinggi derajat kewara'annya, maka yang dipilih adalah fatwa seorang mujtahid yang lebih tinggi derajat keilmuannya. Jika tidak ditemukan pentarjihan dengan dasar demikian, maka harus diteliti sifat-sifat perawi yang mentarjihkan suatu permasalahan hukum tersebut.

Berkenaan dengan pertentangan yang terjadi, maka untuk mengetahui fatwa ulama' muta'akhir pada masa-masa setelahnya yang bisa dijadikan pegangan dalam madzhab yang terkait dengan hukum dan fatwa berdasarkan kriteria diatas, yang bisa memu'tamamkan suatu pendapat yang ada pada mujtahid sebelumnya adalah apa yang telah disepakati oleh Imam Nawawi dan Imam Rafi'i, kemudian apa yang telah ditetapkan oleh Imam Nawawi sendiri ketika berbeda pendapat dengan Imam Rafi'i dan tidak ditemukan orang yang bisa mengunggulkan salah satu pendapat mereka berdua atau ada yang bisa mengunggulkan pendapat mereka berdua tapi kualitasnya sama atau oleh Imam Rafi'i sendiri ketika Imam Nawawi tidak melakukan komentar apapun terhadap apa yang telah ditetapkan olehnya, kemudian apa yang telah diunggulkan oleh banyak ulama' ketika Imam Nawawi dan Imam Rafi'i tidak

menetapkan apapun, kemudian ulama' yang paling cerdas dan ulama' yang paling wara'.¹⁰⁵

Otoritas dari apa yang disepakati oleh Imam Nawawi dan Imam Rafi'i adalah terletak pada sesuatu yang mana ulama' yang datangnya kemudian tidak menyepakati atas apa yang telah disepakati oleh keduanya, baik mereka itu dalam keadaan lupa atau lalai. Apabila antara Imam Nawawi dan Imam Rafi'i berbeda pendapat, maka yang mu'tamad (yang bisa dibuat pegangan) adalah sesuatu yang telah ditetapkan oleh Imam Nawawi. Dan perlu diketahui bahwa apabila diantara kitab-kitab Imam Nawawi terdapat perbedaan, sehingga orang yang luas pengetahuannya tentang hukum dan fatwa tidak bisa menentukan sesuatu yang bisa dibuat pegangan, adapun ulama' muta'akhir dan orang-orang yang mengikutinya berpegang pada ashab Syafi'i. Adapun kitab-kitab Imam Nawawi yang bisa dibuat pegangan secara hirarki adalah kitab al-Majmu', Tahqiq, Tanqih, Raudhah kemudian Minhaj. Dan sesuatu yang berasal dari kitabnya Imam Nawawi yang disepakati oleh kebanyakan ulama' itu lebih didahulukan dari pada yang disepakati oleh ulama' yang sedikit jumlahnya.¹⁰⁶

Kemudian apa yang difatwakan dalam kitab-kitab yang telah tersebar dan pendapatnya siapa yang lebih didahulukan untuk memberikan fatwa. Imam Said bin Muhammad Sanbaly al-Makky memberikan jawaban, bahwa semua kitab yang mu'tamad itu bisa diamalkan untuk pribadi, tapi kalau untuk fatwa maka didahulukan kitab Tuhfah dan Nihayah, jika terjadi perbedaan diantara keduanya,

¹⁰⁵Abi Bakar Ibn Sayyid Muhammad Syatha al-Dimyaty, *Hasyiah l'annah al-Thalibin ala Hilli al-Fadzi Fath al-Mu'in Syarh Qurrah al-Ain bi Muhimmah al-Din Li Zainuddin Ibn Abdul Aziz al-Malibari al-Fanany*, Juz I (Libanon: Darrul fikr, 1993 H), 28; Sholeh bin Ahmad bin Salim al-Idrus, *al-Syafiyah fi Bayani Istilahat al-Fuqoha al-Syafiyah*, (Malang: al-hujun, 1418 H), 45-46.

¹⁰⁶*l'annah al-Thalibin*, Juz IV, Ibid, 267.

maka orang yang ahli fatwa untuk bisa menentukan keunggulan dari salah satu pendapat dari keduanya.¹⁰⁷

Perlu diingat, bahwa apabila terjadi perbedaan pandangan antara ulama' muta'akhir, Imam Nawawi dan Imam Rafi'i, seperti Imam Zakariyah yahya al-Anshari serta muridnya, maka menurut ulama' Mesir supaya berpegang pada apa yang di fatwakan oleh Imam Muhammad al-Ramli, ini dikhususkan pada kitab Nihayahnya. Sebab pada kitab Nihayahnya tersebut telah di baca oleh Imam Ramli dihadapan 400 ulama' dan mereka telah meneliti dan mengesahkannya, sebaliknya menurut ulama' hadramaut dan kebanyakan ulama' Yaman serta Hijaz adalah pendapatnya Imam Ibnu Hajar didalam kitab-kitabnya.¹⁰⁸

¹⁰⁷1'anah al-Thalibin, Juz I, Ibid, 28.

¹⁰⁸1'anah al-Thalibin, Juz IV, Ibid, 268.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan pengkajian pada Al-Qur'an dan Al-Hadits, dengan memperhatikan pendapatnya Imam Syafi'i dan Syafi'iyah yang dalam hal ini terwakili Oleh Imam Nawawi dan Imam Ramli yang juga disandarkan pada metode ijtihad mereka, maka dalam konsep kafa'ah ini dapat di tarik beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Faktor yang bisa mempengaruhi adanya perbedaan antara Imam Syafi'i dan Syafi'iyah (Imam Nawawi dan Imam Ramli) adalah perbedaan kondisi sosial masyarakat, sosial budaya dan wilayah atau daerah dimana para mujtahid tinggal dan perbedaan kebutuhan terhadap hukum yang mengatur masyarakat dengan masa yang berbeda.
2. Konsep kafa'ah dalam pandangan Imam Syafi'i dan para Syafi'iyah ada beberapa ragam dalam perumusannya diantaranya: (a). bahwa kafa'ah merupakan hal yang amat penting untuk keberlangsungan dan kelanggengan suatu pernikahan, meskipun kafa'ah tidak merupakan syarat sahnya pernikahan.

Namun yang menjadi pertimbangan didalamnya menurut Imam Syafi'i adalah persoalan nasab, agama, harta benda dan tidak cacat yang terdapat pada calon suami maupun isteri, akan tetapi cacat dalam persoalan ini tidak dipersamakan oleh Imam Syafi'i dengan cacat yang ada pada jual beli. Hal ini berbeda dengan para Syafi'iyah, mereka ada yang mengatakan bahwa cacat yang ada pada pernikahan itu sama halnya dengan cacat yang ada pada jual beli, yang bisa menentukan hak untuk khiyar. Sedangkan ada beberapa unsur lagi dalam hal kafa'ah ini yang tidak sama dengan apa yang ada pada konsep Imam Syafi'i, yaitu: faktor sifat merdeka yang dimiliki oleh seseorang dan faktor pekerjaan.

(b).Kafa'ah sebagaimana yang didefinisikan oleh para mujtahid diatas, lahir sebagai hasil ijtihad dan interpretasi para fuqaha' terhadap nash Al-Qur'an dan Al-Sunnah untuk menentukan keberedaan hukum kafa'ah yang masalah bagi umat. (c). Persamaan konsep kafa'ah antara Imam Syafi'i dan Syafi'iyah (Imam Nawawi dan Imam Ramli) terletak pada materi hukum yang terkandung di dalamnya terutama materi yang bersifat substantif, sedangkan perbedaannya terletak pada bisa dan tidaknya diqiyaskan dengan jual beli.

3. Bahwa diantara ulama' muta'akhir yang paling berpengaruh adalah Imam Nawawi dan Imam Rafi'i, jika terjadi perbedaan pandangan antara ulama' seperti Imam Zakariyah yahya al-Anshari serta muridnya, maka supaya berpegang pada apa yang di fatwakan oleh Imam Muhammad al-Ramli ini dikhususkan pada kitab Nihayahnya, karena keluasan keilmuan serta kewara'an beliau sehingga mendapat julukan Syafi'i shoghir. Serta pada kitab Nihayahnya tersebut telah di baca oleh Imam Ramli dihadapan 400 ulama' dan mereka telah meneliti dan mengesahkannya.

B. Saran-saran

Konsep kafa'ah yang merupakan salah satu produk ijtihad para ulama' tamtaknya harus mendapat perhatian yang lebih serius untuk dikembangkan. Dengan adanya konsep kafa'ah tersebut setidaknya bisa diharapkan untuk bisa memberikan pencerahan ditengah masyarakat, yang secara langsung maupun tidak berkaitan dengan kehidupan sebuah keluarga yang nantinya menjadikannya keluarga yang harmonis dan langgeng.

Kepada pemikir hukum Islam di sarankan untuk lebih aktif dan produktif untuk melakukan kegiatan pembaharuan, guna menjawab problem-problem yang terjadi, sekaligus jarak yang terjadi antara doktrin hukum dengan realitas hukum dapat terjembatani. Dalam hal ini sangat diperlukan adanya hukum yang bisa mengatur untuk bagaimana agar bisa membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahma, terutama guna memahami serta membumikan konsep kafa'ah agar tidak sebatas pengetahuan hukum yang sakral dan terbatas pada kitab-kitab fiqh klasik yang tersusun rapi diperpustakaan, tetapi sekaligus dapat teraplikasikan dalam dunia nyata seperti yang diharapkan, yang dapat meningkatkan kesejahteraan dan ketentruman manusia dalam kehidupan berkeluarga dan masyarakat.

Dengan demikian sebagaimana yang dikemukakan di atas, penulis melihat bahwa kafa'ah merupakan salah satu produk ijtihad ulama' yang cukup relevan untuk ditangani lebih serius, karena dengan semakin baiknya pemahaman masyarakat terhadap konsep kafa'ah berarti meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah serta kelanggengan sebuah keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

- A.Sirry, Mun'im (1995) *Sejarah Fiqih Islam sebuah pengantar*. Islamabad: Risalah Gusti.
- Abbas, Siradjuddin (1994) *Sejarah dan Keagungan Madzhab Syafi'i*. Jakarta: Pustaka Tarbiyah.
- Abdillah, Abi al-Bukhari (1986) *Kitab Al-Nikah Min Fath al-Bari*. Bairut: Darul al-Balaghah.
- Abdillah, Abi Muhammad bin Idris al-Syafi'i (1993) *Al-Umm*. Juz V; Libanon: Darul Kutub Al-ilmiah.
- Abdul Aziz, Muhammad al-Khalidi (1996) *Hawasyi al-Syarwani wa Ibn Qasim al-'Ubadi Ala Tuhfah al-Muhtaj Bi Syarh al-Minhaj*. Libanon: Darul Kutub Al-ilmiah.
- Abdul karim, Khalil (2003) *Syari'ah; Sejarah Perkelahian Pemaknaan*. Yogyakarta: LKIS.
- Abu Zahra, Muhammad (2005) *Imam Syafi'i; Biografi dan Pemikirannya dalam Masalah Akidah, Politik dan Fiqih*. Jakarta: PT. Lentera Basritama.
- Adhim Fauzil, Muhammad dan Nazhif Masykur Muhammad. (2001). *Di Ambang Pernikahan*. Jakarta: Gema Insani Perss.
- Ahmed An-Na'im, Abdullahi (2004) *Dekonstruksi Syari'ah*. Yogyakarta: LKIS.
- Al-Bukhâriy, Abi 'Abdillah Muhammad bin Ismâ'îl (1992/1412) *Shahih al-Bukhâri*. Juz V; Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyah.
- Ali As-Sayis, Muhammad (2003) *Sejarah Fiqih Islam*. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kausar.
- Ali Hasan. M (1996) *Perbandingan Madzhab*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Al-Naysâbûrî, Abû Husayn Muslim al-Hajâj al-Qusyayrî (1992/1413) *Shahih Muslim*. Juz II; Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyah.
- Al-Qadri, Hamid Ja'far (2006) *Eksistensi Fiqih Islam Dalam Khazanah Ke-Ikmuan*. Tsaqalain @yahoo.com.au. (diakses pada tanggal 30 Maret tahun 2006).
- Alwi al-Maliki, Muhammad (2003) "*Ar-Risalah al-Islamiyah: kamaluha wa khuluduha wa 'alamiyatuhu*", di terjemahkan Abdul Mustaqim. *Syari'at Islam Pergulatan Teks dan Realitas*. Cet. I; Yogyakarta: eLSAQ press.

- Aminuddin dan Zainal asikin (2004) *Pengantar penelitian hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo persada.
- Arifin, Bey, Syinqithi Djamaluddin (1992) *Tarjamah Sunan Abu Dawud: Jilid III*; Semarang: Asy Syifa'
- Arifin, Bey, Yunus Ali Al-Muhdhor, Ummu Maslamah Rayes (1993) *Tarjamah Sunan An Nasa'i*. Jilid III; Semarang: Asy Syifa'.
- Ar-Rahman, Abd. Al-Jaziri (1969). *al-Fiqih ala Madhahibil al-Arba'ah* Juz IV; Mesir.
- As-Samaluthi, Taufiq Nabi Muhammad (1987) *Pengaruh Agama Terhadap Struktur Keluarga*. Jakarta: Bulan bintang.
- Bakar, Abi al-Ahdali al-Yamani al-Syafi'i (th) *al-Faraid al-Bahiyah fi al-Qawaid al-Fiqhiyah*. Kediri-Lirboyo: al-Madrasah Hidayah al-Mubtadi'in.
- Bakar, Abi al-Masyhur bi al-Sayyid al-Bakar ibn al-Sayyid Muhammad Syatha al-Dimyathi (1993) *I'annah al-Thalibin Ala Hilli Alfadh Fath al-Mu'in Li Syarh Qurrah al-Ain Bi Muhimmah al-Din*. Li Zaini al-Din ibn Abdul Aziz al-Malibary al-Fanany. Juz I, III, IV; Libanon: Darul Kutub Al-ilmiah.
- Bollata, Isa J (1992) *Dekontruksi Tradisi: Gelegar Pemikiran Arab Islam*. Yogyakarta: LKIS.
- Dahlan, Abdul Azis .et. al. (2000) *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jilid I. Cet.4; Jakarta: PT Ihtiar Baru van Hoeve.
- Daly,Peunoh (2003) *Hukum Perkahwinan Islam; Satu Studi Perbandingan Dalam Kalangan Ahlus-Sunnah& Negara-negara Islam*. Cet.5; Selangor Darul Ehsan: Thingker's Library SDN.BHD.
- Departemen Agama RI (1989) *al-Qur'an dan Terjemahannya*. Surabaya. Jaya sakti
- Djaelani, Abdul Qadir (1995) *Keluarga Sakinah*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Fuad, Mahsun (2005) *Hukum islam indonesia; dari nalar partisipatoris hingga emansipatoris*. Yogyakarta: Pelangi Aksara LKIS.
- Ibnu, Sulaiman Muhammad bin Umar (2000) *Hasyiyah al-Bujairami Ala Syarh Minhaj al-Thulab*. Juz III; Libanon: Darul Kutub Al-ilmiah.
- Ibrahim, Muslim (1991) *Pengantar Fiqih Muqaaran*. Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama.
- Ishaq, Abi Ibrahim bin Ali bin Yusuf al-Fairuzabadiy al-Syairazi (1995) *Al-Muhadzab*: Juz 2. Libanon: Darul Kutub Al-ilmiah.

- Lajnah Ta'lif Wan Nasyr (LTN) (2005) *Ahkamul Fuqoha: solusi problematika aktual hukum Islam, keputusan muktamar, munas dan konbes Nahdlatul Ulama 1926-1999*, NU Jawa Timur.
- Lexy j. moleong, (2002) *Metodologi Penelitian*. Bandung: PT. Remaja Resdakarya
- Muhammad, Abu Bakar (1995) *Terjemahan Subulus Salam*. Surabaya-Indonesia: Al-Ikhlash.
- Muhammad, Syamsuddin bin Abi al-Abbas Ahmad bin Hamzah ibn Syihabuddin al-Ramli (Tth) *Nihayah al-Muhtaj Ila Syarh al-Minhaj*. Juz VI; Libanon: Darul Kutub Al-ilmiah.
- Rusdi, Ibnu (1990) "*Bidayatul Mujtahid*" di terjemahkan M.A. Abdurrahman dan A. Haris Abdullah. Cet. 1; Semarang: CV. Asy-Syifa.
- Said, Muhammad. Al-Asymawi (2003) *Nalar kritis syari'ah*. Yogyakarta: LKIS.
- Shaleh bin Ahmad bin Salim (1990) *Is'afu al-Muhtaj*. Jakarta Pusat: ihya kutubi as-Salaf.
- Shaleh Syayid bin Ahmad bin Salim al-Idrus (2002) *al-Syafiah: Fi bayani istilaha al-Fuqaha as-Syafi'iyah*. Malang-Indonesia: al-Hujun.
- Shanhaji, Abdullah dkk (1992) *Tarjamah Sunan Ibnu Majah*. Semarang: Asy Syfa'.
- Sjalabi, Ahmad (1960) *Pembinaan Hukum Islam*. Jogjakarta: Djajamurni Djakarta.
- Suryabrata, S. (1983) *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rajawali Perss,
- Syafi'i, Imam (1986) *Fiqih Syafi'i: Fiqih Islam menurut madzhab syafi'i* Idris Ahmad (penj). Jakarta: Pustaka firdaus.
- Tahido Yanggo, Huzaemah (1997) *Pengantar Perbandingan Mazhab*. Jakarta: Logos.
- Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy (2001) *Pengantar Hukum Islam*. Cet. II; Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra.
- Walid, Abu Muhammad bin Ahmad bin Muhammad Ibnu Rusyd (2002) "*Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid*", diterjemahkan Imam Ghazali Said. *Analisa Fiqih Para Mujtahid*. Cet. II; Jakarta: Pustaka Amani.
- Zakariya Yahya, Abi al-Anshari (825-925) *Fathul wahab bi syarhi minhaji at-thulla*: Juz I dan II; Libanon: Darul Kutub Al-ilmiah.
- Zakariya Yahya, Abi bin Syaraf al-Nawawi al-Dimasqi (676) *Roudlatu al-thalibin*: Juz V; Libanon: Darul Kutub Al-ilmiah.

Zakariyah, Abi Muhyiddin bin Syaraf al-Nawawi (2000) *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzab*. Juz XVII; Libanon: Darul al-Fikr.

Zubair, Maimoen (2005) *Formulasi Nalar Fiqh Telaah Kaidah Fiqh Konseptual*. Cet. II; Kediri-Jawa Timur: Purna Siswa III Aliyah.



DEPARTEMEN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MALANG
FAKULTAS SYARI'AH

Jl. Gajayana 50 Telp. (0314) 551354 Faks (0341) 573533 Malang 65144

BUKTI KONSULTASI

Nama : Abdullah Hanif
NIM : 02210034
Pembimbing : Drs. Suwandi, MH.
Judul : Perbandingan Pemikiran Fiqih Syafi'i dan Syafi'iyah Dalam Konsep Kafa'ah

No	Tanggal	Materi Konsultasi	Tanda Tangan
1	11-08-2006	Pengajuan Judul	
2	08-09-2006	Pengajuan Proposal	
3	16-09-2006	Seminar Proposal	
4	10-10-2006	Konsultasi Bab I & II	
5	13-11-2006	Revisi Bab I & II dan Pengajuan Bab III&IV	
6	28-11-2006	Revisi Bab III&IV	
7	04-12-2006	ACC Semua	

Mengetahui

Dekan



Drs. H. Dahlan Tamrin, M.Ag.
NIP. 150 216 425